



LAPORAN KINERJA 2024

**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA BARAT**

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM



LAPORAN KINERJA 2024

**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA BARAT**

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat selama tahun 2024 serta merupakan tahun kelima pelaksanaan dari Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2020-2024 (revisi). Revisi Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2020-2024 dilakukan sebagai upaya tindak lanjut revisi rencana strategis Ditjen KSDAE tahun 2020-2024 yang dilaksanakan sebagai penyesuaian perubahan organisasi sebagaimana terbitnya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Laporan Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat dilaksanakan untuk mendukung tiga program Ditjen KSDAE, yaitu: program dukungan manajemen, pengelolaan hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup. Ketiga program tersebut terdiri dari sepuluh sasaran yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pertanggungjawaban atas kinerja tersebut, dituangkan di dalam Laporan Kinerja (LKj).



Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja tiga program tersebut, secara umum dalam upaya pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat serta semua pihak atas kontribusi dan peran sertanya.

Bandung, 15 Januari 2025
Kepala Balai Besar,



Agus Arianto, S.Hut.
NIP. 19730821 200003 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, telah memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua Kementerian kembali, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Disusul kemudian dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang menempatkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem tetap menjadi bagian dari Kementerian Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masa transisi reorganisasi, Balai Besar KSDA Jawa Barat masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, tetap berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja sebaik-baiknya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis, dinyatakan bahwa sejalan dengan visi dan misi Presiden-Wakil Presiden yang selanjutnya diturunkan di dalam visi dan misi Kementerian Lingkungan



Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan Visi “Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan ke dalam 5 (lima) misi, 6 (enam) tujuan, dan 6 (enam) sasaran. Setelah ada penataan ulang sistem program, keenam sasaran tersebut diturunkan ke dalam 3 (tiga) program, yaitu program dukungan manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, program pengelolaan hutan berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan program kualitas lingkungan hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Ketiga program dan 6 (enam) kegiatan tersebut dilaksanakan pula oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal KSDAE.

Balai Besar KSDA Jawa Barat, pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis periode 2020 – 2024 secara keseluruhan dapat mencapai target kinerja dengan baik, walaupun secara teknis diakui masih banyak hambatan dan tantangan dihadapi, sebagai komitmen mewujudkan visi dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, hambatan dan tantangan tersebut bukan menjadi penghalang untuk mencapai target kinerja.

Capaian target kinerja sesuai rencana strategis periode 2020 – 2024, sebagaimana disampaikan di bawah ini:

1. **IKK 1 nilai SAKIP Ditjen KSDAE minimal 82,41 poin**, sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE nomor : ND.1817/SET KSDAE/PET/REN.3.1/B/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang pelaporan akhir tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan nilai SAKIP 79,88 dengan kategori BB (sangat baik). Sementara itu, nilai SAKIP BBKSDA Jabar berdasarkan nilai penjaminan kualitas pada aplikasi ESAKIP tahun 2024 yaitu sebesar 87,25 dengan kategori BB



(sangat baik). Nilai tersebut menjadi nilai realisasi yang dipakai oleh satker pada pengukuran kinerja maupun pelaporan kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 105%.

2. **IKK 2 Level Maturitas SPIP pada level 4**, target capaian Maturitas Ditjen KSDAE sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE nomor : ND.1817/SET KSDAE/PEHKT/REN.3.1/B/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 ditetapkan berada pada poin 3,80 atau pada level 3. Berdasarkan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup BBKSDA Jabar, yang dilaksanakan pada tanggal 23-29 April 2024 dan review pada tanggal 5-21 Agustus oleh Inspektorat Jenderal KLHK, sesuai dengan bukti-bukti pendukung periode Juni Tahun 2023 s.d. Juli Tahun 2024. Hasil penilaian maturitas BBKSDA Jabar tahun 2024 adalah sebesar 3,55 atau berada pada level 3.
3. **IKK 3 Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 1 dokumen**, sesuai standar BPK bahwa kualitas laporan keuangan yang baik yaitu dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan laporan keuangan, Balai Besar KSDA Jawa Barat sesuai opini BPK RI dinyatakan memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. **IKK 4 Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 38.358 Hektar**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,37% yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi potensi dan permasalahan kawasan konservasi, verifikasi tutupan lahan/*open area* dan tipe ekosistem serta verifikasi ekosistem dan *open area* dalam rangka monitoring dan pemantapan fungsi kawasan konservasi. Luas kawasan hutan yang berhasil diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi adalah seluas 38.358 Ha atau mencapai target output 100%.



5. **IKK 5 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi/Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan) sebanyak 1 unit KK**, realisasi anggaran terserap sebesar 93,57% yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan pemolaan KK melalui kegiatan pemeliharaan jalur batas kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat serta penataan dan rencana pengelolaan KK dan penandaan, dengan capaian target output IKK sebesar 100%.
6. **IKK 6 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (1 Dokumen tata Kelola kerjasama lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat)**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,78% yang digunakan untuk melaksanakan komponen kerjasama penyelenggaraan KSA atau KPA berupa kegiatan Tata Kelola Kerjasama Kawasan Konservasi dapat dicapai output IKK 100%.
7. **IKK 7 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 30 Desa**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,46% yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu tahap pertama berupa proses pembentukan kelembagaan, tahap kedua berupa fasilitasi pendampingan dan tahap tiga berupa kegiatan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi, dengan capaian target IKK 100%.
8. **IKK 8 Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam sejumlah 4 orang**, realisasi anggaran terserap sebesar 97,81% dalam bentuk pembentukan kader konservasi tingkat pemula sebanyak 22 orang dan sosialisasi bina cinta alam 96,07% dalam bentuk temu kader bina cinta alam, secara keseluruhan dapat mencapai target output IKK 100%.
9. **IKK 9 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya sejumlah 21 kelompok**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,99%, yang dipergunakan untuk kegiatan



fasilitasi kelompok kemitraan konservasi yang ditingkatkan usahanya, serta kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pemulihan ekosistem, dengan capaian target IKK 100%.

10. **IKK 10 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya sejumlah 22 Unit KK**, realisasi anggaran terserap sebesar 100% untuk melaksanakan Komponen kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK, dengan capaian output 100%.
11. **IKK 11 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 2.518 hektar**, realisasi anggaran terserap sebesar 60,68% untuk melaksanakan komponen kegiatan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi subjek dan objek areal terbangun dalam rangka penanganan konflik tenurial dengan rincian output penanganan konflik tenurial CA Bojonglarang Jayanti, patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di kawasan konservasi Bidang KSDA Wilayah II, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik tenurial lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Realisasi capaian target IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi adalah seluas 1.718,09 hektar berdasarkan target 2.518 Ha atau tercapai 68%.
12. **IKK 12 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran sejumlah 48 unit KK**, realisasi anggaran terserap sebesar 97,71%, digunakan untuk melaksanakan komponen kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi serta pengendalian kebakaran hutan konservasi dengan capaian target IKK 100%.
13. **IKK 13 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 100.990 hektar**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,95%, digunakan untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam kawasan konservasi, monitoring satwa, inventarisasi kehati bernilai tinggi di luar kawasan konservasi, pembuatan *Permanent Sample Plot* (PSP) di kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, dengan capai target 100%.



14. **IKK 14 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sejumlah 46 entitas**, realisasi anggaran terserap sebesar 97,78%, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi izin dalam negeri, monev dan penilaian kelayakan izin edar luar negeri, survey dan analisa pengumpulan kuota, workshop penangkaran keanekaragaman spesies genetik dan TSL serta inventarisasi potensi bioprospeksi. Secara keseluruhan capaian target IKK 14 tercapai 100% sejumlah 46 entitas.
15. **IKK 15 Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 27 entitas** realisasi anggaran terserap sebesar 99,63% yang dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan lembaga konservasi melalui monev lembaga konservasi umum, penilaian kelayakan izin penangkaran dan perlindungan serta pengawetan jenis melalui kegiatan reintroduksi banteng di CA Pananjung Pangandaran (pengangkutan, habituasi dan pemagaran pesisir Pantai). Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL tercapai sejumlah 27 entitas (100%).
16. **IKK 16 Jumlah penyelamatan satwa liar sebanyak 6 lokasi**, realisasi anggaran terserap sebesar 96,32%, digunakan untuk melaksanakan kegiatan penanganan satwa transit dan penanganan satwa konflik, dengan capaian target IKK 100%.
17. **IKK 17 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education sejumlah 1 destinasi**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,72% untuk melaksanakan kegiatan penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi menyerap 99,96% anggaran, pengembangan ecotourism sarana prasarana wisata alam dan informasi menyerap 99,79% anggaran dan promosi wisata alam berbasis SAVE menyerap 99,53 % anggaran, secara keseluruhan output tercapai sebesar 100%.
18. **IKK 18 Jumlah Destinasi Wisata alam Prioritas sebanyak 1 kelompok masyarakat**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,53%, untuk kegiatan pengembangan kelembagaan/kelompok



masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam rangka ekowisata serta pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi dengan capaian target IKK sebesar 100%.

19. **IKK 19 Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa lingkungan Panas bumi dan Karbon sebanyak 2 dokumen**, realisasi anggaran terserap sebesar 98,76%, untuk melaksanakan kegiatan kajian kondisi ekosistem dan KEHATI pada area prospek panas bumi di TWA Gunung Papandayan dan PUP cadangan Karbon di kawasan konservasi. Kajian Kondisi Ekosistem dan KEHATI pada Area Prospek Panas Bumi di TWA Gunung Papandayan dan PUP cadangan Karbon menyerap 100% anggaran dan PUP cadangan Karbon di Kawasan Konservasi menyerap 98,40% anggaran, dengan total capaian output IKK sebesar 100%.
20. **IKK 20 Luas ekosistem yang dipulihkan sejumlah 200 Hektar**, realisasi anggaran terserap sebesar 97,31%, untuk melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman endemik di sekitar kawasan dan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dengan capaian target IKK sebesar 100%.
21. **IKK 21 Layanan Barang Milik Negara (BMN) untuk satker vertikal sejumlah 1 layanan**, realisasi anggaran terserap sebesar 99,05%, untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN pada satker vertikal dengan capaian target IKK sebesar 100%.

Tantangan dan hambatan yang dapat diidentifikasi selama upaya capaian target kinerja IKK tahun 2024, diantaranya adalah:

1. Kawasan konservasi lingkup kelola Balai Besar KSDA Jawa Barat, belum seluruhnya dikuatkan secara hukum, didukung tata batas definitif dan SK Penetapan dari Menteri Kehutanan;
2. Kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat, belum seluruhnya dilengkapi dengan penataan blok pengelolaan, dokumen perencanaan baik Rencana Pengelolaan Jangka



Panjang (RPJP) maupun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn), serta desain tapak bagi Kawasan Pelestarian Alam (KPA);

3. Resort Konservasi Wilayah (RKW) sebagai ujung tombak manajemen pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem tingkat tapak, belum seluruhnya didukung kelengkapan sarana dan prasarana dan jumlah SDM yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu ditingkatkan, diantaranya dalam hal pelayanan publik, kejelasan dan keterbukaan informasi (transparansi), akuntabilitas, keandalan laporan keuangan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penertiban pengelolaan BMN ;
5. Pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan belum sepenuhnya dapat dilayani secara optimal khususnya dalam penerapan *cashless*;
6. Ketersediaan sumber daya manusia baik ADN maupun PPNPN sebagai penggerak organisasi, belum proporsional antara jumlah mutasi/pensiun dengan jumlah masuk/pengganti.

Tantangan dan hambatan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, cukup berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian target kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta perubahan peraturan-peraturan di bawahnya, menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menyelaraskan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati sesuai tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya untuk capaian target kinerja pada periode selanjutnya, Balai Besar KSDA Jawa Barat bertekad untuk dapat mencapai target maksimal dengan memperhatikan hal-hal prioritas, yaitu:

1. Prioritas kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hutan mencakup perencanaan kehutanan dan kemantapan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan, serta pengawasan.



2. Prioritas kegiatan perencanaan kehutanan mencakup kegiatan difokuskan pada menata blok pengelolaan, menyusun dokumen perencanaan, serta menyusun desain tapak bagi Kawasan Pelestarian Alam, yang seluruhnya akan menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan di tingkat tapak.
3. Mendukung kebutuhan pengelolaan di tingkat tapak, berupa kecukupan sarana dan prasarana pada setiap Resort Konservasi Wilayah (RKW) sebagai ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi dengan menerapkan konsep *one village one ranger*;
4. Mendorong terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang sinergis dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung efektifitas upaya capaian target dan efisiensi ketersediaan anggaran;
5. Mendorong para pelaksana *Resort Based Management* (RBM) agar melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel;
7. Menetapkan sasaran dan target secara rasional dan terukur sesuai dengan kemampuan keuangan Negara, serta membatasi jenis kegiatan yang *inefisiensi* atau hanya relevan dengan pencapaian sasaran;
8. Melakukan optimalisasi fungsi kerja pegawai sesuai dalam mencapai target kinerja, diiringi dengan mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai dengan proporsi kebutuhan, serta meningkatkan kapasitas pegawai untuk meningkatkan profesionalisme kerja seluruh pegawai.



KALEIDOSKOP 2024



PELUNCURAN KOMPILASI SATWA LIAR
PERJALANAN MAMBAK TUTUL DI
DESA TUNGGAN KUBUHAN

JANUARI



PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT
DESA KOTAWA & KOTABANGSA
TAMPANAN-CA BUKIT JAGAT
KABUPATEN SUNGAI SELATAN,
KABUPATEN SUNGAI

MARET



MERAWANG KEMERDEKAAN
KONGRESI DESA SIKOTRA KAWASAN
KONGRESI NELAYAN KAWAY GARUT
DESA SUBAHESA, DESA NGULAN NGOT
DESA CHAWUK, DESA TARKALAJA,
KELURAHAN PRANILING

MEI



TRIMILITARY RESCUE UNIT DEKOTA
JAWA BARAT TAMPANAN
KORPORASI MASYARAKAT DIHIMPUN
MONTA T KONGRESI GARUT DI DESA
CHAWUK KECAMATAN WINDAIA,
KABUPATEN GARUT

FEBRUARI



MELAKSANAKAN KONGRESI TAPIS PUBLIK
DIKORUMSI BANGSA
PEMERINTAH JAWA BARAT
KURSI CAGUR ALAM (CA) DAN TAMPANAN
WISATA ALAM (TWA) TALAGA BOGOR
TAHAP 2024-2025

APRIL



VERBAH KONGRESI DESA KONGRESI
WISATA DI DESA KONGRESI
KAWAYAN, CAKRABUJANG, EM
SUNGAI SAWAL, DAN CA PRANILING
KAWAYAN

JUNI



KALEIDOSKOP 2024



MELAKSANAKAN SWASTA KONGRES HASIL
MUSABA KEDUA SAMA LINGKUP BALAI
BESAR YANG DIAMANDI OLEH
PERMAYANAN (SABER) MUSABA DAN E
CALON MUSABA KEDUA SAMA

JULI



MELAKSANAKAN SWASTA KONGRES HASIL
MUSABA KEDUA SAMA LINGKUP BALAI
BESAR YANG DIAMANDI OLEH
PERMAYANAN (SABER) MUSABA DAN E
CALON MUSABA KEDUA SAMA

SEPTEMBER



MELAKSANAKAN SWASTA KONGRES HASIL
MUSABA KEDUA SAMA LINGKUP BALAI
BESAR YANG DIAMANDI OLEH
PERMAYANAN (SABER) MUSABA DAN E
CALON MUSABA KEDUA SAMA

NOVEMBER



PARTISIPASI DAN KONTRIBUSI DALAM
EVENT FESTIVAL TANAMAN NASIONAL
DAN TANAMAN NASIONAL ALAM
KOMUNITAS LUKU DI KAL
BANYUWANGI

AGUSTUS



MELAKSANAKAN SWASTA KONGRES HASIL
MUSABA KEDUA SAMA LINGKUP BALAI
BESAR YANG DIAMANDI OLEH
PERMAYANAN (SABER) MUSABA DAN E
CALON MUSABA KEDUA SAMA

OKTOBER



MELAKSANAKAN SWASTA KONGRES HASIL
MUSABA KEDUA SAMA LINGKUP BALAI
BESAR YANG DIAMANDI OLEH
PERMAYANAN (SABER) MUSABA DAN E
CALON MUSABA KEDUA SAMA

DESEMBER



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 01

Latar Belakang
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Permasalahan Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA 30

Rencana Strategis 2020-2024
Rencana Kerja Tahun 2024
Pohon Kinerja 2024
Indikator Kinerja Kegiatan
2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40

Capaian Kinerja 2024
Benchmarking
Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP 191

Penutup

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Kinerja BBKSDA Jabar Berdasarkan Renstra (2020-2024) revisi	32
Tabel 2	Target Kinerja Berdasarkan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024	34
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat	39
Tabel 4	Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024	42
Tabel 5	Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas BBKSDA Jabar dilaksanakan pada bulan Agustus 2024	57
Tabel 6	Capaian IKK 4 berdasarkan Renstra Balai Besar KSDA Jawa Barat.	69
Tabel 7	Daftar Kelompok Tani Hutan.	104
Tabel 8	Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat per Tahun 2024 (hasil penilaian METT 2024)	109
Tabel 9	Data kebakaran hutan dan lahan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024	126
Tabel 10	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	133
Tabel 11	Daftar Entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan target IKK	139
Tabel 12	Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2024	178
Tabel 13	Capaian Luas Kawasan sebagai Penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Luar Kawasan Konservasi	185
Tabel 14	Benchmarking Capaian IKK Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	187
Tabel 15	Pagu Anggaran dan Realisasi per Target Kinerja	189
Tabel 16	Pagu Anggaran, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2024	190
Tabel 17	Efisiensi Pencapaian Target Kinerja pada BBKSDA Jabar Tahun 2024	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat	8
Gambar 2	Jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2020-2024	9
Gambar 3	Perbandingan Pegawai Laki-Laki dan Perempuan	10
Gambar 4	Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	10
Gambar 5	Komposisi Pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat berdasarkan Golongan Tiap Bidang	12
Gambar 6	Komposisi PPPK berdasarkan Golongan	13
Gambar 7	Komposisi Pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat berdasarkan Status Kepegawaian Tiap Bidang	13
Gambar 8	Proporsi Pegawai berdasarkan Jabatan	14
Gambar 9	Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	15
Gambar 10	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Gambar 11	Capaian IKK 1 tahun 2020-2024	47
Gambar 12	Penyusunan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024	48
Gambar 13	Kegiatan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang KSDA Wilayah	49
Gambar 14	Identifikasi Masalah dalam rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik Nasional BBKSDA Jawa Barat	50
Gambar 15	Seleksi Calon ASN Kementerian LHK lingkup Provinsi Jawa Barat	51
Gambar 16	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2024 lingkup BBKSDA Jawa Barat	55
Gambar 17	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2024	56
Gambar 18	Maturitas BBKSDA Jabar Tahun 2020-2024	57
Gambar 19	Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2011-2024	61
Gambar 20	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran	61
Gambar 21	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024	62
Gambar 22	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat	63
Gambar 23	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024	64
Gambar 24	Verifikasi permasalahan kawasan konservasi di Cagar Alam Bojonglarang Jayanti	69
Gambar 25	Verifikasi Tutupan Lahan di CA Leuweung Sancang	70
Gambar 26	Peta open area dan perambahan di CA Bojonglarang Jayanti	70
Gambar 27	Peta hasil verifikasi potensi dan permasalahan di Kawasan Konservasi CA Bojonglarang Jayanti	71
Gambar 28	Capaian IKK Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Tahun 2020-2024	72
Gambar 29	Perbandingan Capaian IKK jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan Tahun 2023-2024	76
Gambar 30	Pemeliharaan Pal Batas di CA Gunung Tilu (kiri); TB Gunung Masigit Kareumbi (kanan)	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 31	Penyusunan dokumen RPJPh CA dan CAL Pananjung Pangandaran Tahun 2024	77
Gambar 32	Pengumpulan data RPJP CA Laut Leuweung Sancang	78
Gambar 33	Penyusunan RPJPh Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Tahun 2024	78
Gambar 34	Konsultasi Publik RPJP Cagar Alam dan TWA Talaga Bodas Tahun 2024 - 2033	79
Gambar 35	Bimbingan Teknis Kerja Sama Mitra Lingkup BBKSDA Jabar	83
Gambar 36	Kegiatan Monev Perjanjian Kerja Sama dengan Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi	84
Gambar 37	Perbandingan Capaian IKK Kerjasama pada tahun 2023-2024	85
Gambar 38	Target dan Realisasi Kesepakatan Konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat	90
Gambar 39	Fasilitasi Kesepakatan Konservasi dengan Pemerintah Desa Penyangga	91
Gambar 40	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat	92
Gambar 41	Penyerahan bantuan pengembangan/peningkatan usaha ekonomi kelompok masyarakat	93
Gambar 42	Kegiatan Pembentukan Kader Konservasi Tingkat Pemula	97
Gambar 43	Kartu Tanda Anggota Kader Konservasi	97
Gambar 44	Temu Kader Bina Cinta Alam	98
Gambar 45	Perbandingan Target dan Realisasi Pembentukan Kader Bina Cinta Alam Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023-2024	99
Gambar 46	Perbandingan Target dan Realisasi Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan Kualitas Usahanya Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023-2024	103
Gambar 47	Kegiatan koordinasi terkait pemulihan ekosistem di Kareumbi Barat dan Kareumbi Timur	105
Gambar 48	Kegiatan Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat	110
Gambar 49	Capaian kinerja tahunan IKK 11 dari tahun 2020 s.d. 2024	110
Gambar 50	Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)	115
Gambar 51	Penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi CA Bojonglarang Jayanti	117
Gambar 52	Survei Potensi kawasan secara partisipasi bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dalam rangka SMART Patrol lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat	122
Gambar 53	Peningkatan kapasitas SDM fungsional Polhut	123
Gambar 54	Pembuatan film perlindungan kawasan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat	125
Gambar 55	Kegiatan KSDA mengajar	124
Gambar 56	Data kejadian kebakaran dari tahun 2020-2024	125
Gambar 57	Kejadian kebakaran dari tahun 2020-2024	127
Gambar 58	Pemadaman dini kebakaran hutan di TWA Tangkuban Parahu	127
Gambar 59	Capaian Target IKK Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2020 - 2024	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 60	Monitoring Satwa di SM Sindangkerta	135
Gambar 61	Pembuatan Permanent Sample Plot (PSP)	135
Gambar 62	Kegiatan Rekom Izin penangkaran pada PT. Kere Ayam Bird Farm	141
Gambar 63	Kegiatan Monev Pengedar Satwa Liar Dalam Negeri pada CV. Pasundan (kiri); Rekom Izin Pengedar Satwa Luar Negeri PT. Indoreptile (kanan)	141
Gambar 64	Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)	142
Gambar 65	Reintroduksi Banteng di CA Pananjung Pangandaran	147
Gambar 66	Monev Lembaga Konservasi Umum Taman Safari Indonesia	147
Gambar 67	Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)	148
Gambar 68	Rekapitulasi Evakuasi TSL tahun 2024 lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat	153
Gambar 69	Evakuasi satwa liar dilindungi dari masyarakat kepada tim WRU	155
Gambar 70	Penanganan konflik satwa liar perjumpaan Macan Tutul di Desa Tundagan Kuningan	156
Gambar 71	Pelepasliaran satwa liar dilindungi di CA Gunung Tilu	156
Gambar 72	Konsultasi Publik Desain Tapak TWA Talaga Bodas	159
Gambar 73	Monitoring dan Evaluasi IUPJWA TWA Talaga Patengan Kab. Bandung	160
Gambar 74	Monitoring dan Evaluasi IUPSWA TWA Kawah Kamojang Kab. Garut	161
Gambar 75	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemegang PB-PJWA Koperasi Badami Alam Lestari TWA Cimanggu	162
Gambar 76	Peningkatan Pelayanan Pengunjung pada Hari Raya/Libur Nasional di TWA Talaga Patengan (kiri); TWA Tangkuban Perahu (kanan)	163
Gambar 77	Kegiatan Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Taman Blambangan Kota Banyuwangi	164
Gambar 78	Stock of name karcis PNBK pada TWA lingkup BBKSDA Jawa Barat	164
Gambar 79	Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education 2020 - 2024	165
Gambar 80	Pembentukan Forum Desa Sekitar TWA Gunung Tampomas Sumedang	169
Gambar 81	Kegiatan Kajian kondisi ekosistem dan kehati pada area prospek panas bumi di TWA Papandayan	173
Gambar 82	PUP Cadangan Karbon di Kawasan Konservasi	176
Gambar 83	Pembibitan Tanaman Endemik CA Talaga Bodas	179
Gambar 84	Dukungan Pemulihan Populasi Penyu SM Cikepuh (kiri) dan SM Sindangkerta (kanan)	180
Gambar 85	Rapat persiapan penghapusan BMN di TWA Cimanggu (kiri); Rekon BMN TW 3 (kanan)	183
Gambar 86	Kegiatan pemasangan papan pengamanan aset	183
Gambar 87	Pagu, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2020- 2024	192

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat 2020-2024
Lampiran 2	Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2025
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2025
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024

An aerial photograph of a mountainous landscape. The foreground shows a steep, forested slope with patches of bare, light-colored earth or rock. In the middle ground, a large, dark, conical mountain peak rises prominently. The background consists of several layers of rolling mountains, creating a sense of depth through atmospheric haze. A semi-transparent grid pattern is overlaid on the central part of the image, behind the title text.

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Barat merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di wilayah Jawa Barat, Balai Besar KSDA memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja tahunan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat selama tahun berjalan. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja, tantangan, dan inovasi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan, yaitu Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat 2020–2024. Tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa

setiap entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lebih jauh menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam laporan ini, evaluasi terhadap indikator kinerja kegiatan (IKK) menjadi landasan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung konservasi sumber daya alam serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Melalui laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai peran dan kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. Semoga laporan ini menjadi referensi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan konservasi di masa mendatang, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem untuk generasi mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Balai Besar KSDA Jawa Barat mengemban tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar KSDA Jawa Barat berwenang untuk menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- g. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- h. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- i. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- j. pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- k. koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;

- l. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- m. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- n. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan membawa konsekuensi penyesuaian signifikan secara kelembagaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Susunan organisasi kementerian terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
- c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
- f. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
- g. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan
- h. Inspektorat Jenderal
- i. Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- j. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional
- l. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan antar Lembaga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya diemban oleh satu unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada era Kementerian Kehutanan, selanjutnya tugas dan fungsi tersebut didistribusikan kepada tiga unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK), dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Seiring perubahan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan terkait pengelolaan kawasan konservasi didistribusikan pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Pada masa transisi pemerintahan khususnya pada Kementerian Kehutanan hingga terbitnya peraturan turunan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024, Balai Besar KSDA Jawa Barat masih mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.171/Menlhk-II/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penunjukan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Menteri LHK telah menunjuk Direktur Jenderal KSDAE selaku unit induk organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Direktur Jenderal PHLHK selaku pembina teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pencegahan, pengamanan hutan, dan penanganan tindak pidana kehutanan; dan Direktur Jenderal PPI selaku pembina teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Mengacu pada Keputusan Menteri LHK sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk dilaksanakan di wilayah

kerja Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, berada pada dua unit eselon I dan tidak termasuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, karenanya secara hirarki pertanggungjawaban kerja tetap dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Balai Besar KSDA Jawa Barat termasuk pada UPT Balai Besar KSDA Tipe A, yang terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Teknis KSDA
3. Bidang KSDA Wilayah I Bogor, terdiri atas:
 - a. SKW I Serang;
 - b. SKW II Bogor.
4. Bidang KSDA Wilayah II Soreang, terdiri atas:
 - a. SKW III Bandung;
 - b. SKW IV Purwakarta.
5. Bidang KSDA Wilayah III Ciamis, terdiri atas:
 - a. SKW V Garut;
 - b. SKW VI Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - a. Polisi Kehutanan;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. Penyuluh Kehutanan;
 - d. Pengelola Keuangan APBN;
 - e. Aparatur Sumber Daya Manusia;
 - f. Arsiparis;
 - g. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. Pranata Hubungan Masyarakat;
 - i. Perencana

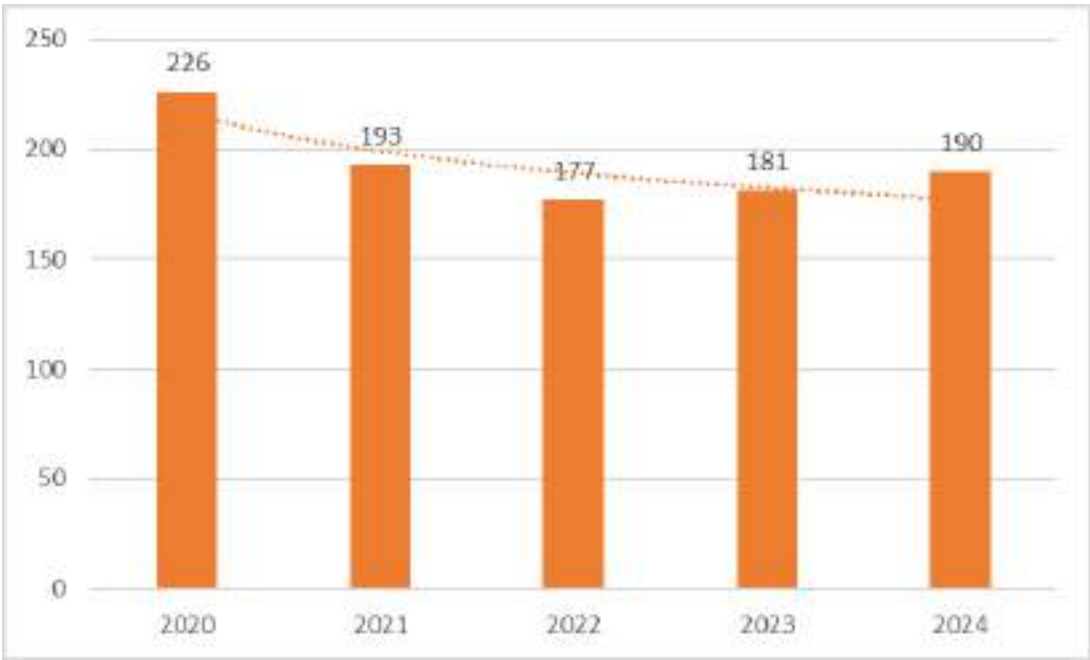
Struktur organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat, sumber daya manusia merupakan satu diantara beberapa faktor internal yang mendukung keberhasilan. Dukungan sumber daya manusia tersebut dapat berupa proporsi jumlah pegawai baik penambahan maupun penyusutan, komposisi pendidikan dan jabatan dari tahun ke tahun. Proporsi dan komposisi pegawai lebih lanjut dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2, 3, dan 4 pada halaman selanjutnya.



Gambar 2. Jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2020-2024



Gambar 3. Perbandingan Pegawai Laki-laki dan Perempuan

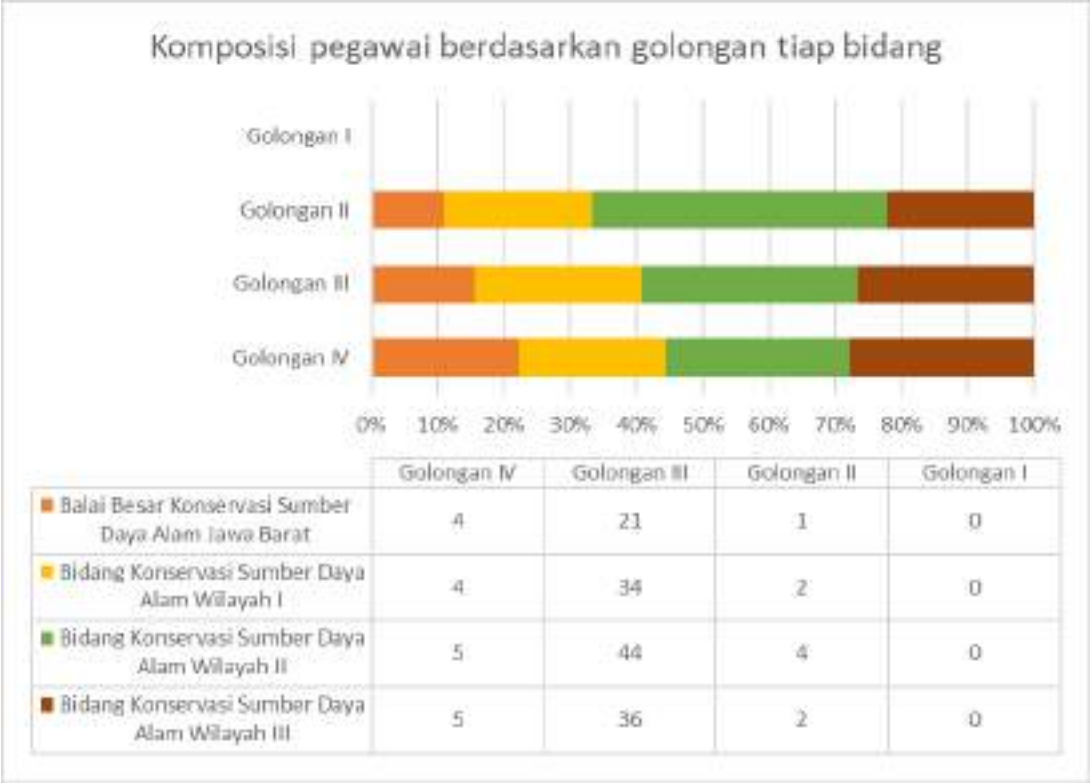


Gambar 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Sesuai gambar 2, secara umum baik jumlah penyusutan maupun penambahan pegawai, jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menyusut sebanyak 36 pegawai atau 16%. Jumlah pegawai pada tahun 2022 mengalami penyusutan dikarenakan adanya pegawai purna tugas/meninggal dunia sebanyak 28 pegawai, sementara jumlah penambahan pegawai sebanyak 11 pegawai. Pada tahun 2023, jumlah pegawai berkurang sebanyak 28 pegawai dan jumlah pegawai bertambah sebanyak 32 orang. Secara statistik pada tahun 2022 sampai dengan 2024, terjadi penambahan pegawai sebanyak 7%. Penambahan jumlah pegawai tersebut dikontribusi dari pegawai alih tugas dari UPT lingkup Kementerian LHK ke Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Berdasarkan grafik pada halaman sebelumnya, jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2024 sebanyak 190 pegawai terdiri dari 142 pegawai laki-laki dan 48 pegawai perempuan, 162 pegawai diantaranya merupakan ASN dan 48 pegawai PPPK. Komposisi pegawai tersebut baik pegawai yang bertugas di Kantor Balai dan Kantor Bidang KSDA Wilayah, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4 Komposisi Pegawai BBKSDA Jawa Barat berdasarkan Golongan Tiap Bidang di bawah ini.

Sesuai Peraturan Menteri LHK RI nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi antara pegawai perempuan dan laki-laki di Balai Besar KSDA Jawa Barat pada rasio 1 orang perempuan berbanding 4 orang laki-laki atau (25% : 75%).



Gambar 5. Komposisi Pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat berdasarkan Golongan Tiap Bidang

Jumlah pegawai bergolongan III pada tahun 2024 tetap merupakan pegawai dengan jumlah terbanyak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5 komposisi pegawai berdasarkan golongan. Pegawai dengan golongan IV berjumlah 18 orang dan 9 orang pegawai dengan golongan II. Komposisi PPPK berdasarkan golongan terdiri dari 10 pegawai dengan golongan IX, 15 pegawai dengan golongan VII dan 3 pegawai dengan golongan V sebagaimana gambar 6 komposisi PPPK berdasarkan golongan.



Gambar 6 Komposisi PPPK berdasarkan Golongan

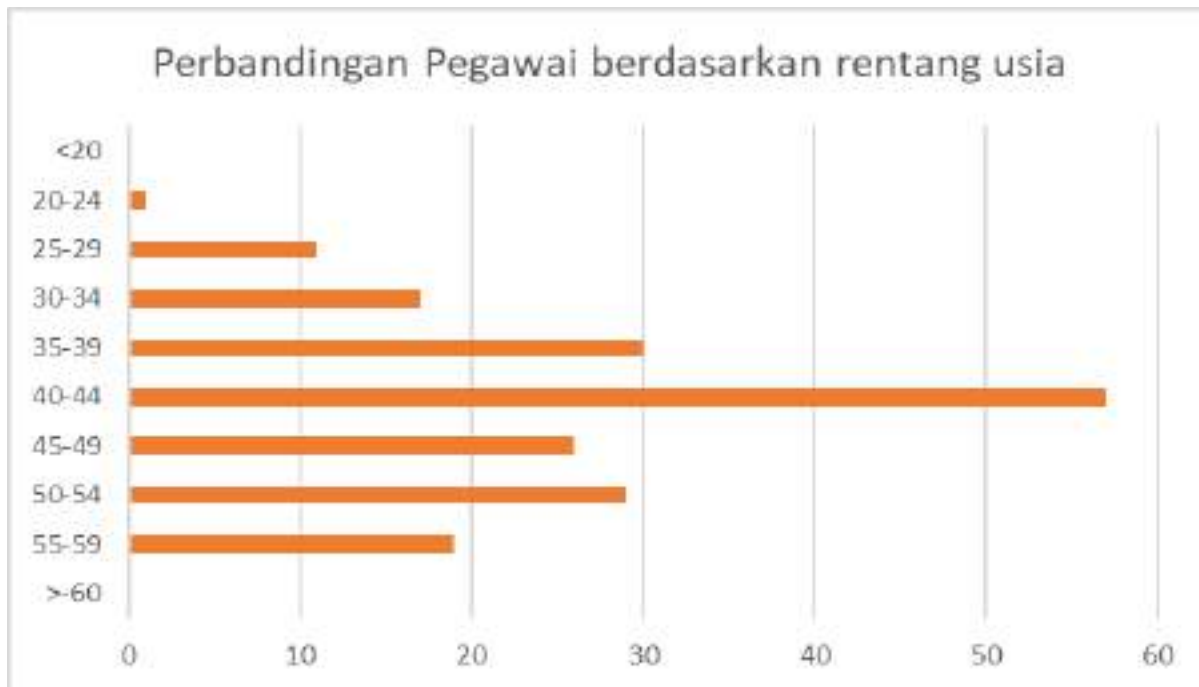


Gambar 7. Komposisi Pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat berdasarkan Status Kepegawaian Tiap Bidang

Proporsi pegawai berdasarkan jabatan, ditempati jabatan fungsional tertentu sebesar 77,8% sebagai proporsi terbesar diantara 2 jabatan lainnya. Secara detail jumlah pegawai sesuai jabatan dapat dilihat pada gambar 8. Jabatan Eselon III sebanyak 5 posisi jabatan pada tahun 2024 seluruhnya telah terisi, demikian juga dengan jabatan Eselon IV sebanyak 6 jabatan.

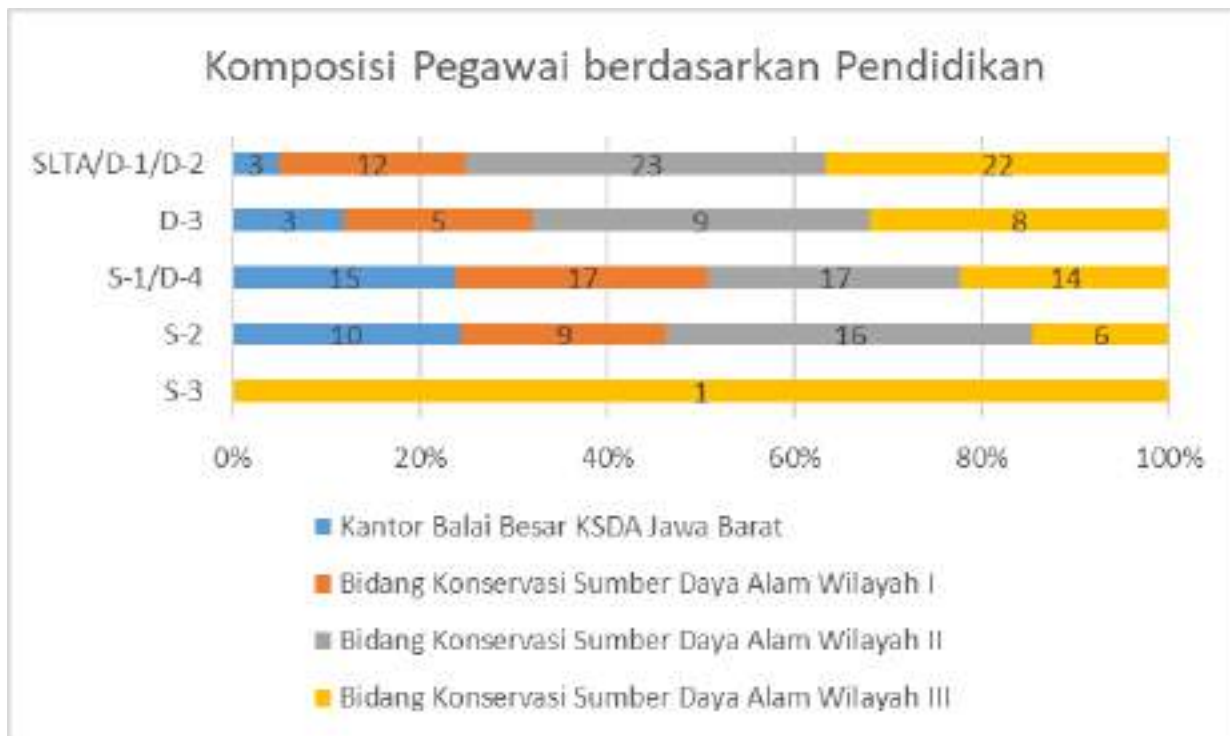


Gambar 8. Proporsi Pegawai berdasarkan Jabatan



Gambar 9. Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Berdasarkan gambar 9 Komposisi pegawai berdasarkan rentang usia, pegawai dengan usia 40-44 memiliki komposisi terbesar yaitu 30% atau sejumlah 57 pegawai, persentase rentang usia terbanyak kedua adalah 35-39 (15,7%) dan 50-54 (15,3%) atau sejumlah 30 dan 29 pegawai. Data tersebut menunjukkan pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat rata-rata memiliki usia produktif dengan pengalaman kerja yang cukup. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas kinerja pegawai dalam pencapaian output kegiatan.



Gambar 10. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sesuai komposisi pendidikan, pegawai dengan pendidikan S1/DIV menempati komposisi terbanyak yaitu sebesar 33,2% atau masing-masing sejumlah 63 pegawai, persentase pegawai terbanyak kedua adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 31,5% atau sebanyak 60 pegawai diikuti pegawai berpendidikan S2 sebanyak 21,6% atau sebanyak 41 pegawai, adapun pegawai dengan pendidikan SMP dan SD tidak terdapat di BBKSDA Jabar. Lebih lanjut komposisi pegawai BBKSDA Jawa Barat sesuai pendidikan dapat dilihat pada gambar 10 komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

E. Permasalahan Strategis

1. Kelengkapan dokumen penataan dan perencanaan kawasan

Dari 50 (lima puluh) kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat, belum seluruhnya memiliki kelengkapan dokumen penataan dan perencanaan kawasan. Tercatat hingga tahun 2023, kawasan konservasi yang telah dilengkapi dengan dokumen tata blok pengelolaan yang telah disahkan Dirjen KSDAE sebanyak 47 kawasan konservasi, dimana 2 (dua) diantaranya yaitu CA Arca Domas dan CA Malabar tidak dapat disusun dikarenakan 2 (dua) kawasan konservasi dimaksud belum jelas keberadaan definitifnya, 1 (satu) kawasan CA Kawah Kamojang tertunda penataan blok pengelolaannya dikarenakan kawasan tersebut masih dalam proses peninjauan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) Kawasan KPHK Guntur–Papandayan, sebagaimana Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.19/MENLHK/SETJEN/KSA.2/1/2020 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Penelitian Terpadu Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Gunung Papandayan Menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) yang telah disusun sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi per 2024 telah disusun dan disahkan Dirjen KSDAE sebanyak 43 kawasan konservasi, 3 KK dalam proses perbaikan yaitu CAL Leuweung Sancang, TWA linggarjati, CA Tangkuban Perahu Pelabuhan Ratu, sedangkan 5 dokumen/kawasan konservasi KPHK Guntur Papandayan (CA/TWA Gunung Papandayan, CA/TWA Kawah Kamojang, TWA Gunung Guntur) diantaranya tertunda rencana pengelolaannya dikarenakan kawasan tersebut masih dalam proses peninjauan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) Kawasan KPHK Guntur–Papandayan, sebagaimana Keputusan

Menteri LHK Nomor: SK.19/MENLHK/SETJEN/KSA.2/1/2020 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Penelitian Terpadu Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Gunung Papandayan menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, 2 dokumen perencanaan lainnya tidak dapat disusun dikarenakan keberadaan definitif kawasan belum ada kejelasannya, yaitu CA Arca Domas dan CA Malabar.

Dokumen RPJP yang telah disusun sebagaimana amanah peraturan dan perundang-undangan, diwajibkan untuk didukung dengan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) yang disusun setiap tahun dalam 10 tahun sesuai periode tahun RPJP, sehingga terhadap 34 dokumen RPJP yang telah disahkan Dirjen KSDAE, diwajibkan untuk disusun setiap tahunnya sebanyak 340 dokumen RPJPn.

Banyaknya dokumen perencanaan kawasan yang harus disusun pada setiap tahunnya membutuhkan dukungan anggaran cukup besar. Sementara itu tertundanya pengerjaan dokumen perencanaan sesuai kemampuan penganggaran berpotensi menghambat pengurusan hutan sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kerap berpotensi menjadi temuan kinerja, sehingga hal ini menuntut strategi lebih dalam pengaturan sumber daya secara efektif dan efisien.

2. Re-Organisasi KLHK

Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan pada tanggal 5 November 2024, mencabut Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merubah tata organisasi dan rentang pengendalian manajemen khususnya pada tataran organisasi di tingkat Direktorat Jenderal khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan perubahan iklim di kemudian hari.

Pada masa transisi pemerintahan, proses kinerja keorganisasian masih mengacu pada amanat Perpres 92 tahun 2020 dan turunan peraturan teknis yang seiring dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang secara teknis mengamanatkan keharusan melakukan penyederhanaan birokrasi, berupa penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Sehingga, rentang kendali organisasi pada tingkat Eselon III yang sebelumnya secara hirarki terletak pada 5 jabatan Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program, Kerjasama dan Anggaran, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan, serta Kepala Seksi Perencanaan, Pengawetan dan Perlindungan dihapus/dihilangkan dan secara direktif perintah struktural Eselon III langsung kepada staf fungsional.

Perubahan birokrasi menuntut kreatifitas dan inisiatif yang diperlukan untuk mengatur organisasi tetap pada posisi kinerja efektif dan efisien dengan membentuk kelompok kerja (POKJA) dan menunjuk 6 (enam) koordinator sebagai ketua tim yang berfungsi mengelola 7 Sub Bagian kelompok kerja yang sebelumnya dipimpin oleh 3 Pejabat Eselon IV di tingkat kantor Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Pembentukan POKJA tersebut sangat dibutuhkan bagi kelancaran kerja UPT, adapun pembentukannya dilaksanakan dengan menyelaraskan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem yang tentunya kemudian akan disesuaikan dengan peraturan baru yang masih dalam proses penyusunan.

3. Legalitas/Status Kawasan Konservasi

Sejumlah 50 kawasan konservasi yang dikelola di 3 Bidang KSDA Wilayah dan 6 Seksi Konservasi Wilayah, 41 (empat puluh satu) kawasan konservasi diantaranya telah ditetapkan secara definitif Keputusan Menteri LHK, sementara sebanyak 9 (sembilan) kawasan konservasi belum ditetapkan, 2 (dua) diantaranya yaitu CA Malabar dan Arca Domas belum ditemukan/dalam penelusuran. Masih banyaknya kawasan konservasi yang belum ditetapkan tersebut berimplikasi negatif terhadap lemahnya pengelolaan kawasan konservasi pada saat terjadi gangguan hutan pada batas kawasan konservasi.

Sejumlah 20 (dua puluh) kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Kawasan Konservasi (KPHK) sesuai dengan 3 (tiga) Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 984/MENHUT-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

Guntur Papandayan yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat seluas ± 15.318 Ha;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Simpang Tilu terletak di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Bagian Selatan, Kabupaten Cianjur Bagian Selatan dan Kabupaten Garut yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat seluas $\pm 23.328,20$ ha;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5966/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Gunung Burangrang Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat seluas 3.037,39 Ha.

Pasca ditetapkannya 3 (tiga) KPHK tersebut, pengelolaan kawasan berbasis *landscape* atau KPHK hingga saat ini belum memiliki kepastian/kejelasan, apakah manajemen pengelolaannya tetap sama atau berbeda dengan pengelolaan kawasan konservasi sebelumnya.

4. Perubahan Peraturan dan Perundang-undangan, dukungan Peraturan Teknis dan penyesuaian

Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya dicabut dan ditetapkan dengan kemudian dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

menuntut konsekuensi penyesuaian peraturan di bawahnya, yang hingga saat ini banyak diantaranya belum dilakukan penyesuaian.

Selain itu, perkembangan zaman, teknologi, tren dan kecenderungan sosial menuntut perlunya penyesuaian beberapa peraturan teknis untuk memberi kejelasan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang memerlukan penyesuaian tersebut diantaranya adalah peraturan menyangkut perizinan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, peraturan terkait peredaran dan penatausahaan hasil hutan dari program pemberdayaan masyarakat. Sesuai hasil identifikasi, hal-hal yang memerlukan perhatian strategis terkait peraturan dan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2024

Terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merubah beberapa pasal baik penambahan maupun penghapusan, mengharuskan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem mengikuti aturan tersebut yang diatur kemudian oleh peraturan turunannya.

b. Permasalahan tenurial/kegiatan terbangun di kawasan konservasi

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru mengharuskan setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan inventarisasi terhadap permasalahan penggunaan tanah hutan tidak sesuai prosedur, untuk kemudian selanjutnya dilaporkan alternatif penyelesaian permasalahannya kepada Menteri Kehutanan sebagai bahan pertimbangan penetapan penyelesaian permasalahan, yang hingga berakhirnya tahun 2024 masih dalam proses revisi kelengkapan data dan informasi. Penuntasan

permasalahan kawasan pada beberapa kawasan konservasi terkait erat dengan tusi instansi lain sehingga secara teknis Balai Besar KSDA Jawa Barat sangat dipengaruhi faktor-faktor di luar kendali manajemen.

Dalam hal kawasan konservasi dibebani dengan keputusan penting pembangunan dan perlindungan lainnya, sebagaimana yang terjadi di CA Rawa Danau dimana di dalam kawasan tersebut sebagian area hutan ditetapkan menjadi lahan sawah dilindungi yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN, yang secara teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan kejelasan pelaksanaannya.

Dalam hal pengelolaan kawasan konservasi, hal-hal menyangkut teknis pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perlu lebih di detailkan, khususnya menyangkut pelaksanaan kemitraan konservasi pada area tenurial yang digunakan ratusan masyarakat, bentuk kemitraan yang diselenggarakan belum jelas apakah harus dilaksanakan perorangan atau kelompok, demikian halnya arahan RPP dan bentuk kegiatan Rencana Karya Tahunan yang lazimnya menjadi bagian dari PKS. Dalam hal kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, akan berpotensi menimbulkan kecemburuan terhadap masyarakat sekitar kawasan konservasi yang tertib/tidak melakukan penggunaan kawasan/perambahan.

c. Perizinan berusaha pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, mengamanatkan BBKSDA Jawa Barat untuk menata kembali perizinan berusaha pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dan kesesuaian aktivitas yang dilaksanakannya, sehingga mengharuskan pemilik izin berusaha untuk menyesuaikan izin-izin dengan peraturan tersebut.

d. Dukungan peraturan teknis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di kawasan konservasi

Dalam hal penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/menlhk/setjen/kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dalam rangka kepatuhan dan tertib pelaksanaan sesuai peraturan berlaku, permasalahan sah peredaran dan penatausahaan hasil hutan bukan kayu menjadi hal serius untuk segera didukung aturannya sebagaimana Pasal 278 ayat (7) serta hal-hal administratif lain menyangkut pemanfaatan HHBK, agar fungsi pelayanan dapat diselenggarakan dengan tidak berbenturan dan berimplikasi hukum baik bagi masyarakat dan instansi penyelenggara, khususnya menyangkut peran dan kewenangan instansi terkait, administrasi sah peredaran hasil hutan bukan kayu, serta kontribusi terhadap negara dalam bentuk PNBK/PSDH sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Penataan Resort Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resort pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, mengamanatkan setiap Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE dalam hal ini Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk menata ulang pembentukan

wilayah kerja dari 21 resort Konservasi Wilayah yang telah ada untuk menyesuaikan dengan standar Resort Pembentukan, kelembagaan, baik struktur organisasi Resor; jumlah sumber daya manusia Resor; sarana dan prasarana Resor; dan d. tata hubungan kerja, serta Pendanaannya. hal lain yang perlu disiapkan adalah sistematika kendali (monitoring dan Evaluasi) serta transfer dan penyampaian data yang didapat dari hasil kegiatan personil resort dapat menjadi informasi bagi instansi dan Publik.

6. Penyelamatan Jenis Satwa

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelamatan Jenis Satwa, mengamanatkan setiap Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE dalam hal ini Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk menata ulang pembentukan wilayah kerja dari 21 Resort Konservasi Wilayah yang telah ada untuk menyesuaikan dengan standar Resor pembentukan, kelembagaan, baik struktur organisasi Resor jumlah sumber daya manusia Resor sarana dan prasarana Resor dan tata hubungan kerja, serta pendanaannya. Hal lain yang perlu disiapkan adalah sistematika kendali (monitoring dan evaluasi) serta transfer dan penyampaian data yang didapat dari hasil kegiatan personil resort dapat menjadi informasi bagi instansi dan publik.

7. Penegakkan hukum

Re-organisasi lingkup Kementerian LHK, serta perubahan kewenangan, khususnya dalam hal penegakkan hukum, berimplikasi pada sulitnya menegakkan tindakan hukum represif dalam kasus-kasus cukup serius, yang tidak cukup dengan memberikan tindakan persuasif dan *restorative justice* sebagaimana diatur Peraturan KAPOLRI Nomor 8 tahun 2021 tentang *Restorative Justice*, sehingga dalam beberapa kasus, hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bahkan cenderung dikerdilkan oleh oknum masyarakat. Terkait hal tersebut, penting

untuk dipertimbangkan pelimpahan kewenangan dari Ditjen PHLHK kepada UPT lingkup Ditjen KSDAE untuk dapat melakukan tindakan-tindakan represif.

8. Reformasi birokrasi

Pekerjaan rumah menyangkut reformasi birokrasi yang perlu segera dilakukan adalah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), perlu segera disiapkan. Selain itu dalam hal pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah perlu segera disiapkan dan dilaksanakan.

9. Masalah prioritas pengelolaan kawasan

Masalah prioritas pengelolaan kawasan lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat terkait penuntasan permasalahan penggunaan kawasan di kawasan konservasi atau area terbangun, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, yaitu:

a. Permasalahan yang melibatkan kewenangan pusat

- 1) Penuntasan konflik perizinan Samudra Beach Hotel (SBH) di TWA Sukawayana;

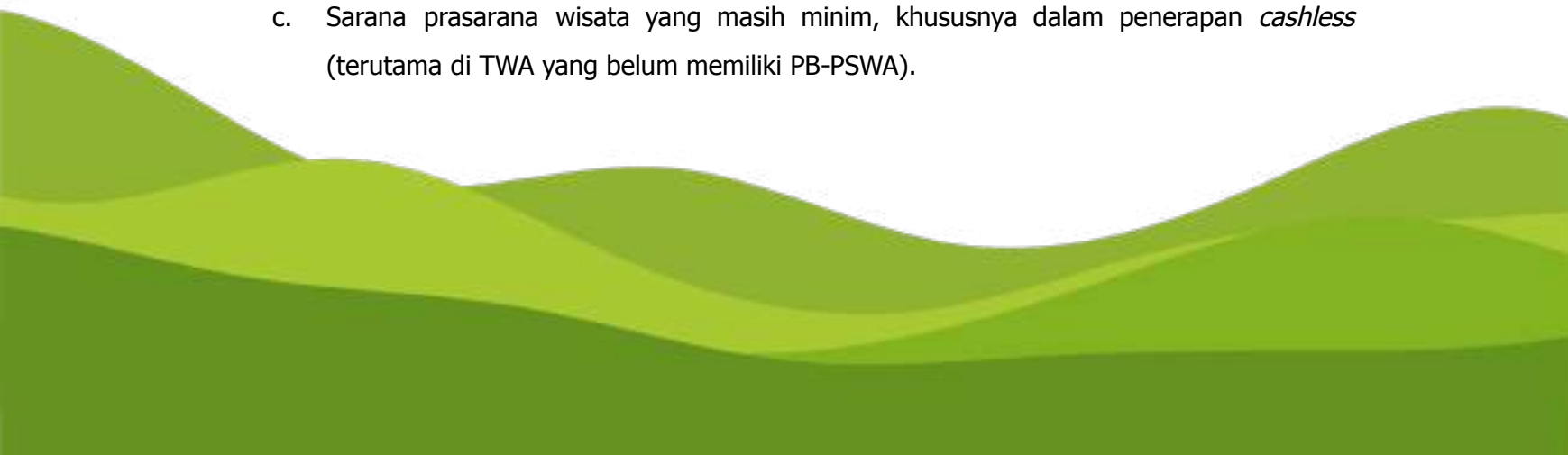
- 2) Penuntasan tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Dirjen PHKA (KSDAE) dengan Panglima TNI dalam hal pemanfaatan kawasan untuk kegiatan lintasan latihan perang yang telah habis pada tahun 2014, serta di dalamnya terdapat sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh Yayasan Kostrad di SM Cikepuh dan CA Cibanteng;
 - 3) Penghentian penggalian pasir ilegal di CA Kawah Kamojang, serta adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat publik;
 - 4) Pembatalan kepemilikan sertifikat tanah hak milik di dalam kawasan TWA Gunung Pancar dan CA Leuweung Sancang (masih tersisa 5 kawasan);
 - 5) Dukungan peraturan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perjanjian kerja sama penguatan fungsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses pemungutan HHBK (getah pinus) pada blok tradisional Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBGMK) yang membutuhkan dukungan peraturan terkait peredaran dan penatausahaan hasil hutan bukan kayu.
 - 6) Tindak lanjut hasil kerja tim kajian kesesuaian fungsi yang membutuhkan arahan lebih lanjut.
- b. Dituntaskan di tingkat Balai Besar KSDA Jawa Barat
- 1) Penuntasan keberadaan warung serta bangunan illegal lainnya di TWA Sukawayana;
 - 2) Evaluasi kesesuaian fungsi sebagian kawasan konservasi terkait pemanfaatan ODTWA di Blok Cipurut CA Burangrang dan di area Pantai Pasir putih CA Pananjung Pangandaran;
 - 3) Pemanfaatan sebagian area CA Nusa Gede Panjalu di luar fungsi dan peruntukannya sebagai obyek wisata budaya;

- 4) Keberadaan sertifikat hak milik tanah, 696 jiwa, 287 bangunan, 93 gubuk dan 7 tempat ziarah, tempat latihan tempur Paskhas TNI AU dan peledakan amunisi afkir Mabes TNI di CA Leuweung Sancang;
- 5) Kejelasan status dan tata batas kawasan CA Cigenteng-Cippanji, CA Malabar dan CA Arca Domas.
- 6) Penggunaan kawasan berdasarkan persetujuan Menhut tahun 2002 seluas ± 1.000 m² untuk pembangunan Mini Hydropower di CA Gunung Tilu yang dibangun oleh PT. Dewata untuk mendukung kebutuhan listrik bagi masyarakat sekitar/pekerja dan pabrik pengolahan teh PT. Dewata, dimana saat ini telah didukung listrik dari program listrik masuk desa Jabar Caang.

10. Peredaran tumbuhan dan satwa liar

- a. Masih tingginya pemanfaatan dan peredaran TSL yang illegal;
- b. Maraknya komunitas satwa yang dilindungi;
- c. Tata aturan peragaan pada pemilik izin penangkaran;
- d. Terbatasnya SDM dan Sarpras untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran TSL.

11. Peningkatan PNBP dan sarana prasarana pariwisata alam

- a. Terbatasnya petugas PNBP, mengingat operasional pelayanan pengunjung 24 jam;
 - b. Promosi pariwisata yang belum optimal untuk dapat meningkatkan PNBP;
 - c. Sarana prasarana wisata yang masih minim, khususnya dalam penerapan *cashless* (terutama di TWA yang belum memiliki PB-PSWA).
- 

An aerial photograph of a dense, green forest covering a steep hillside. The forest meets a rocky, grey coastline at the top right, where the land meets a body of turquoise water. The sky is a pale blue. The title 'PERENCANAAN KINERJA' is centered over the forest in white, bold, sans-serif capital letters. The text is overlaid on a semi-transparent, dark green rectangular area with a fine grid pattern.

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumber daya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung tujuan Pembangunan KLHK yaitu meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan. Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Rumusan misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

- 1) Mewujudkan hutan yang Lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan kawasan konservasi;
- 3) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam akses kelola kawasan konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;

- 4) Mewujudkan tata kelola kawasan konservasi yang baik dan efektif;

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) Meningkatkan manfaat ekonomi dari kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
- 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
- 4) Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
- 6) Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
- 3) Meningkatnya PNBPN dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
- 4) Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 5) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
- 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE akan menjadi bagian yang mendukung upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sesuai Tabel 1 target kinerja BBKSDA Jabar berdasarkan Renstra 2020-2024 (revisi) di bawah ini, memperlihatkan target kinerja dan indikator kinerja kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2020 – 2024.

Tabel 1. Target Kinerja BBKSDA Jabar berdasarkan Renstra (2020-2024) revisi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		AKUMULATIF 2020-2024	
1. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	80	Point	80	Point	79,0	Point	79,5	Point	82,4	Point	-	Point
2. Level Mutu RPS Ditjen KSDAE	1	Level	1	Level	3	Level	3	Level	4	Level	-	Level
3. Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang terbit dan akuntabel	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen
4. Luas Kawasan Hutan yang direventesasi dan diidentifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	5	Hektar	7.884	Hektar	45.087,13	Hektar	11.000	Hektar	18.358	Hektar	102.324	Hektar
5. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemertajaaan (proklamasi) status dan fungsi/jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemertajaaan, penataan dan pemertajaaan)	-	Unit KK	3	Unit KK	3	Unit KK	1	Unit KK	1	Unit KK	8	Unit KK
6. Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen
7. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	19	Desa	17	Desa	38	Desa	21	Desa	38	Desa	125	Desa
8. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	-	Hektar	80	Hektar	-	Hektar	500	Hektar	-	Hektar	580	Hektar

B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 menjalankan tiga program dan tujuh kegiatan, yaitu (1) Program kualitas lingkungan hidup dengan kegiatan pembinaan pengelolaan ekosistem esensial; (2) Program pengelolaan hutan berkelanjutan dengan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, kegiatan perencanaan kawasan konservasi, kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, kegiatan konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, dan kegiatan pemulihan ekosistem; dan (3) Program dukungan manajemen dengan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, secara detail Rencana Kerja Tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2 Target kinerja berdasarkan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024 di bawah ini.

Tabel 2 Target Kinerja berdasarkan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024

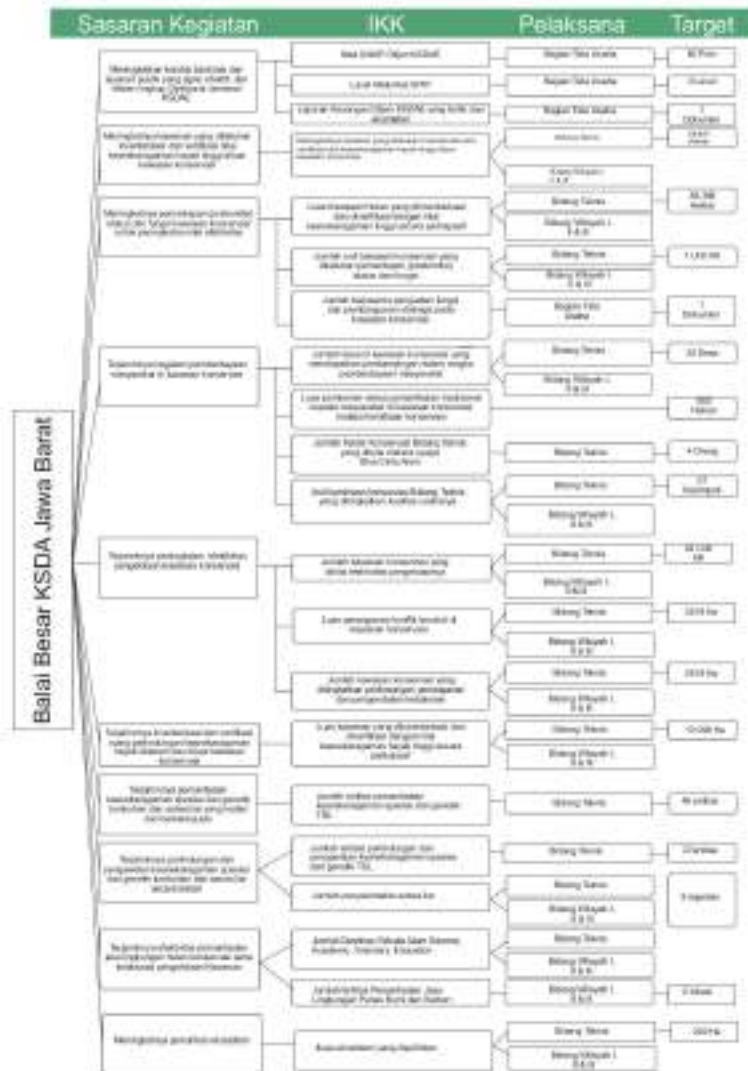
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	VOLUME		ANGGARAN
TOTAL				40.554.395.000
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			7.604.871.000
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			1.217.231.000
5423.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	dokumen	77.446.000
5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	2	dokumen	77.446.000
5423.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat(Base Line)	1	Kelompok Masyarakat	352.215.000
5423.QDD.001	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata	1	Kelompok Masyarakat	352.215.000
5423.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup(Base Line)	1	unit	787.570.000
5423.RBK.002	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	1	unit	787.570.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	VOLUME		ANGGARAN
6739	Perencanaan Kawasan Konservasi			636.387.000
6739.AEC	Kerja sama[Base Line]	1	Dokumen	75.500.000
6739.AEC.001	Tata Kelola Kerja Sama di Kawasan Konservasi	1	Dokumen	75.500.000
6739.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	1	Unit Kerja	422.216.000
6739.QDB.001	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1	Unit Kerja	422.216.000
6739.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem[Base Line]	38.358	Hektor	138.671.000
6739.REA.001	Kawasan Konservasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	38.358	Hektor	138.671.000
6740	Pengelolaan Kawasan Konservasi			4.416.970.000
6740.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga [Base Line]	22	Unit Kerja	58.165.000
6740.QAB.001	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	22	Unit Kerja	58.165.000
6740.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	4	Orang	69.074.000
6740.QDC.001	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	4	Orang	69.074.000
6740.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	21	Kelompok Masyarakat	23.987.000
6740.QDD.001	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	21	Kelompok Masyarakat	23.987.000
6740.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat[Base Line]	30	Kelompok Masyarakat	1.727.502.000
6740.QEH.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi	30	Kelompok Masyarakat	1.727.502.000
6740.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam[Base Line]	48	Operasi	2.288.553.000
6740.QHD.001	Patroli Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	48	Operasi	2.288.553.000
6740.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem[Base Line]	2.518		249.689.000
6740.REA.002	Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani	2.518		249.689.000
6741	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik			839.538.000
6741.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga [Base Line]	73	Lembaga	209.706.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	VOLUME		ANGGARAN
6741.QAB.001	Entitas Perlindungan dan Pengawetan Keanekaragaman Hayati yang Dikembangkan	27	Lembaga	91.108.000
6741.QAB.002	Entitas Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL yang dikembangkan (Koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	46	Lembaga	118.598.000
6741.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem[Base Line]	75.337	Hektar	292.492.000
6741.REA.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	75.337	Hektar	292.492.000
6741.REB	Konservasi Jenis/Spesies[Base Line]	6	Lokasi	337.340.000
6741.REB.001	Penyelamatan Satwa Liar	6	Lokasi	337.340.000
6742	Pemulihan Ekosistem			494.745.000
6742.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem[Base Line]	200	Hektar	494.745.000
6742.REA.002	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	200	Hektar	494.745.000
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen			32.949.524.000
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem			32.949.524.000
5419.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2	layanan	32.949.524.000
5419.EBA.956	Layanan BMN	1	layanan	5.290.000
5419.EBA.962	Layanan Umum	1	layanan	796.259.000
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	layanan	32.147.975.000

C. Pohon Kinerja

Pohon kinerja merupakan alat visual yang efektif untuk memetakan hubungan antara sumber daya, proses, dan hasil yang ingin dicapai, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat.



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Besar anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan program KSDAE pada Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 yang pada awalnya tersedia sebesar Rp38.420.502.000 (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) selanjutnya mengalami beberapa kali revisi dan penambahan anggaran pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai, sehingga pagu terakhir yang dialokasikan sebesar Rp40.554.395.000 (empat puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp32.949.524.000 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebesar Rp1.217.231.000 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Perencanaan kawasan konservasi sebesar Rp636.387.000 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pengelolaan kawasan konservasi sebesar Rp4.416.970.000 (empat milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik sebesar Rp839.538.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
6. Pemulihan ekosistem sebesar Rp494.745.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Direktur Jenderal KSDAE dapat dilihat pada Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat, di bawah ini.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK		KINCLAN OUTPUT	TARGET	
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perantara	82,4	Poin
2	Level Mutu SPSP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perantara	4	Level
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang baik dan akurat	- Layanan umum - Layanan perantara	1	Dokumen
4	Layanan BMT	Layanan BMT	1	Layanan
5	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	38.238	Hektar
6	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemertapan (prekondisi) status dan fungsi/jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemetaan, penetapan dan perencanaan	Kawasan konservasi yang dilakukan pemetaan, penetapan dan rencana pengelolaan IK	1	Unit IK
7	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pemberdayaan strategis pada kawasan konservasi	Tata kelola kerjasama di kawasan konservasi	1	Dokumen
8	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Facilitas usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi	30	Desa
9	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Kader bina cinta alam yang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi	4	Orang
10	Unit mitra konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Unit mitra konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	21	Kelompok
11	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolannya	Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	22	Unit IK
12	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	2.518	Hektar
13	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penangan dan pengendalian kebakaran	Patroli perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi	48	Unit
14	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Kawasan perlindungan keanekaragaman spesies genetik dan TSL	75.337	Hektar
15	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	46	Entitas
16	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati yang dikembangkan	27	Entitas
17	Jumlah penyelamatan satwa liar	Penyelamatan satwa liar	6	Lokasi
18	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	Destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	1	Destinasi
19	Jumlah Destinasi Wisata alam Prioritas	Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata	1	Kelompok Masyarakat
20	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas bumi dan Karbon	Entitas pemanfaatan jasa panas bumi dan karbon yang dikembangkan	2	Dokumen
21	Luas ekosistem yang dipulihkan	Pemulihan kawasan ekosistem di kawasan konservasi, ekosistem esensial, koridor habitat liar, taman kehutani, dan AGKT	200	Hektar

An aerial photograph of a river winding through a lush green forest. The water is a deep, dark blue. The trees on the banks are vibrant green. A semi-transparent grid pattern is overlaid on the center of the image, framing the text. Two small blue kayakers are visible in the river, one near the top left and one near the bottom left.

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Tingkat capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, diukur melalui penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebaliknya, jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat memperhatikan pembatasan nilai maksimal capaian sebesar 150%. Mengingat dalam pelaksanaannya terdapat beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sangat tinggi. Pembatasan nilai maksimal capaian kerja tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya bias dalam penghitungan pencapaian kinerja.

Skala pengukuran *ordinary* yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase kinerja, sebagai berikut:

85 % - 100 % = kinerja sangat baik;

70 % - < 85 % = kinerja baik;

55 % - < 70 % = kinerja cukup baik;

< 55 % = kinerja kurang baik.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 menunjukkan kinerja sangat baik dengan nilai 98,23%, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4 Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jendral KSDAE	1. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	82,4 Point	87,3 Point	106
			2. Level Mutuasas SPJP Ditjen KSDAE	4 Level	3,55 Level	88,75
			3. Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akurat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			4. Laporan BMN	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Perencanaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya penertapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	5. Luas Kawasan Hutan yang dimantapkan dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	38.308 Hektar	38.308 Hektar	100
			6. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan penertapan (prakondisi) status dan fungsi/ jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemetaan, pemetaan dan pemertan	1 Unit KK	1 Unit KK	100
			7. Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			8. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	30 Desa	30 Desa	100
3	Pengelolaan Kawasan Terjemanya kegiatan Konservasi	Terjemanya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	9. Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cita Alam	4 Orang	4 Orang	100
			10. Unit kemasyarakatan konservasi yang ditingkatkan kualitas kerjanya	21 Kelompok	21 Kelompok	100
			11. Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	22 Unit KK	22 Unit KK	100
			12. Luas penanaman kembali rehidrat di kawasan konservasi	2.518 Hektar	1.738,09 Hektar	68
			13. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penguatan dan pengendalian kebencanaan	48 Unit	48 Unit	100

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET KINERJA
4	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	14. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	75.337 Hektar	75.337 Hektar	100
			15. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	46 Entitas	46 Entitas	100
			16. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	27 Entitas	27 Entitas	100
			17. Jumlah penyelamatan sobwa lar	6 Lokasi	6 Lokasi	100
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	18. Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	1 Destinasi	1 Destinasi	100
			19. Jumlah Destinasi Wisata alam Prioritas	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100
			20. Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa lingkungan Pasas bumi dan Karbon	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6	Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem	21. Luas ekosistem yang dipulihkan	200 Hektar	200 Hektar	100
Basil Pengukuran Capaian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024						99,23

Secara detail, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar KSDA Jawa Barat yang telah ditetapkan Tahun 2024, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah melakukan analisis disertai dengan penjelasan untuk masing-masing IKK yang telah ditetapkan.



Pelepasliaran Elang Brontok TWA Gunung Pancar

IKK 1

NILAI SAKIP DITJEN KSDAE

SASARAN KEGIATAN :

MENINGKATNYA KONDISI BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG
AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
KSDAE



→ **TERCAPAI**

TARGET : 82,4
CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 87,25



PAGU ANGGARAN : Rp32.949.524.000
REALISASI : Rp32.665.311.385
TERCAPAI



IKK 1	:	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE minimal 82,4 poin
--------------	----------	---

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja itu sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 4 komponen akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100. Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE nomor: S.1817/SETKSDAE/PEHKT/REN.3.1/B/12/2023 tanggal 12 Desember 2024 tentang pelaporan akhir tahun anggaran 2024 Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan nilai SAKIP 79,88 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai SAKIP BBKSDA Jabar berdasarkan nilai penjamin kualitas pada aplikasi E-SAKIP 2024 adalah 87,25. Nilai tersebut menjadi nilai realisasi yang dipakai oleh satker pada pengukuran kinerja maupun pelaporan kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 105,8%.

Guna mendukung capaian IKK 1, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp32.949.524.000 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima

ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi 99,14% atau sebesar Rp32.665.311.385 (tiga puluh dua milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.



Gambar 11. Capaian IKK 1 tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 11 Capaian IKK 1 Tahun 2020-2024 dapat dilihat bahwa target nilai SAKIP Ditjen KSDAE mengalami fluktuasi. Tahun 2022 merupakan target terendah selama 5 tahun dan

tahun 2024 target tertinggi dengan nilai 82,4. Meskipun demikian, capaian target dapat terpenuhi pada setiap tahunnya.



Gambar 12. Penyusunan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2024



Gambar 13. Kegiatan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang KSDA Wilayah



Gambar 14. Identifikasi Masalah dalam rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik Nasional
BBKSDA Jawa Barat



Gambar 15. Seleksi Calon ASN Kementerian LHK lingkup Provinsi Jawa Barat

Permasalahan implementasi yang terjadi di Balai Besar KSDA Jawa Barat, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan menyangkut pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketidakselarasan penurunan indikator kinerja dan target pada Renja unit kerja Eselon I serta pada dokumen PK unit kerja di bawahnya.
2. Konten dokumen perjanjian kinerja yang belum terstandarisasi.

3. Belum semua indikator kinerja berorientasi pada *outcome*, masih terdapat indikator kinerja yang berorientasi pada *output*.
4. Belum adanya penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Laporan kinerja belum menjadi umpan balik dalam penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.

Rekomendasi terkait permasalahan, sebagai berikut:

1. Dukungan komitmen pimpinan pada setiap tahapan implementasi SAKIP, terutama pada tahapan pengukuran kinerja sebagai fungsi pengendalian agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Koordinasi antar bidang untuk meningkatkan konsistensi dalam penyusunan rencana dan pengukuran kinerja;
3. Fungsi pengendalian dapat dilakukan melalui dialog kinerja secara rutin yang dipimpin oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh unit kerja;
4. Mendorong komitmen pimpinan dalam melakukan pengendalian kinerja secara periodik serta memanfaatkan sistem informasi sebagai sarana monitoring dan dasar dalam pengambilan keputusan.

IKK 2

LEVEL MATURITAS SPIP DITJEN KSDAE

SASARAN KEGIATAN :

MENINGKATNYA KONDISI BIROKRASI DAN IAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KSDAE



TERCAPAI

TARGET: LEVEL 4

CAPAIAN IKK TAHUN 2024: LEVEL 3

PAGU ANGGARAN : Rp32.949.524.000

REALISASI : Rp32.665.311.385

TERCAPAI



99,14%

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bentuk pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 12 ayat (1) huruf c memuat klausul pelaksanaan SPIP dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai ukuran tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Guna mengetahui level atau tingkat kematangan pelaksanaan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, dilaksanakan penilaian mandiri maturitas oleh setiap Satker/UPT, dengan tujuan:

1. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP BBKSDA Jabar;
2. Merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dalam periode waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup BBKSDA Jabar;
3. Mengkomunikasikan kondisi maturitas pengendalian intern kepada stakeholder internal dan eksternal;
4. Meningkatkan kesadaran lingkup BBKSDA Jabar tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target level maturitas SPIP pada level 4. Penetapan Maturitas pada Level 4 tersebut seiring optimisme rencana diajukannya Balai Besar KSDA Jawa Barat mencapai Zona Integritas (ZI) dalam membangun WBK/WBBM, dimana

target tersebut melebihi target Ditjen KSDAE yang menentukan target capaian nilai Maturitas pada poin 3,80 pada level 3. Seiring perkembangan, BBKSDA Jawa Barat kemudian tidak menjadi prioritas UPT yang akan dinilai/diajukan ZI, sementara perubahan target capaian IKK hanya disetujui pada dua bagian target capaian IKK, tidak termasuk maturitas SPIP.

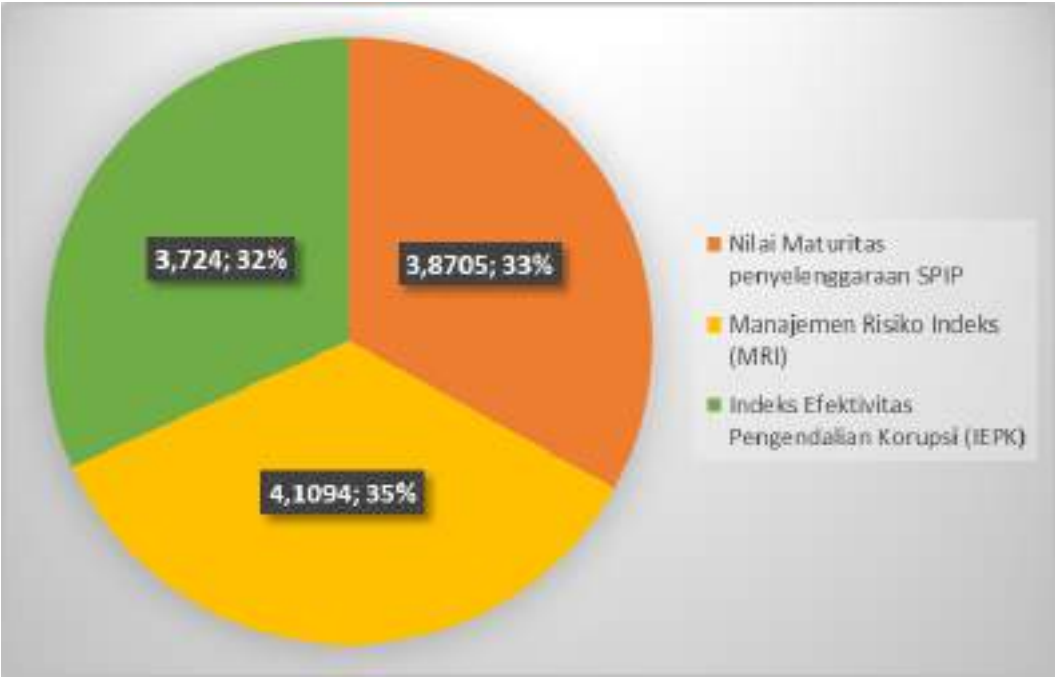
Guna mendukung capaian IKK 2, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp32.949.524.000 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi 99,14% atau sebesar Rp32.665.311.385 (tiga puluh dua milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.



Gambar 16. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2024 lingkup BBKSDA Jawa Barat

Penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup BBKSDA Jabar dilaksanakan pada tanggal 23-29 April 2024 melalui tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. Pada tahap persiapan BBKSDA Jabar membentuk Tim Satgas dan Tim Pelaksana SPIP. Tahapan pelaksanaan penilaian adalah Kepala Balai Besar KSDA Jabar menugaskan tim penilai

mandiri maturitas melalui Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Nomor: ST.367/K.1/TU/WAS.7/B/04/2024 untuk melakukan penilaian maturitas SPIP terhadap 4 komponen yaitu efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 17 Penilaian Maturitas SPIP lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2024.



Gambar 17. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Inspektorat Jenderal KLHK selanjutnya melakukan review penilaian mandiri maturitas meliputi penjamin kualitas atas substansi hasil

penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahap struktur dan proses yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP sesuai dengan bukti-bukti pendukung periode Agustus 2023 s.d. Maret Tahun 2024. Evaluasi penilaian mandiri maturitas BBKSDA Jabar dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 21 Agustus 2024, dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas BBKSDA Jabar dilaksanakan pada bulan Agustus 2024

No	Fokus penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjamin Kualitas	Naik/tetap/turun
1	Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP	3,8703	3,6870	Turun
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,1094	3,6453	Turun
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,724	3,2280	Turun



Gambar 18. Maturitas BBKSDA Jabar Tahun 2020-2024

IKK 3

LAPORAN KEUANGAN DITJEN KSDAE YANG TERTIB DAN AKUNTABEL

SASARAN KEGIATAN :

MENINGKATNYA KONDISI BIROKRASI DAN IAYANAN PUBLIK YANG
AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
KSDAE



TERCAPAI

TARGET: 1 DOKUMEN

CAPAIAN IKK TAHUN 2024: 1 DOKUMEN

PAGU ANGGARAN : Rp32.949.524.000

REALISASI : Rp32.665.311.385

TERCAPAI

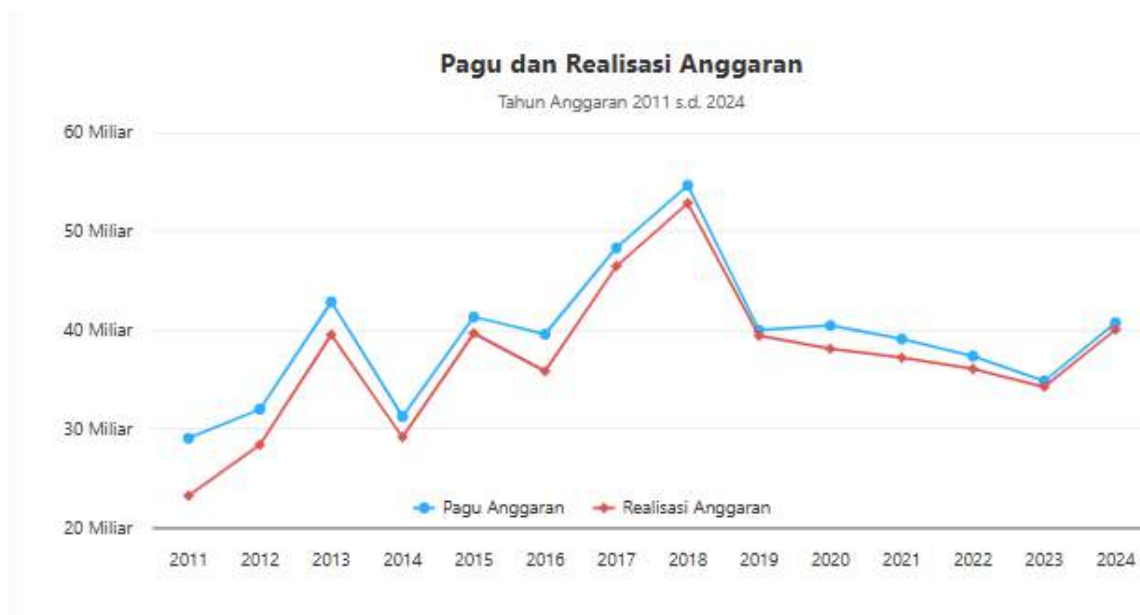


99,14%

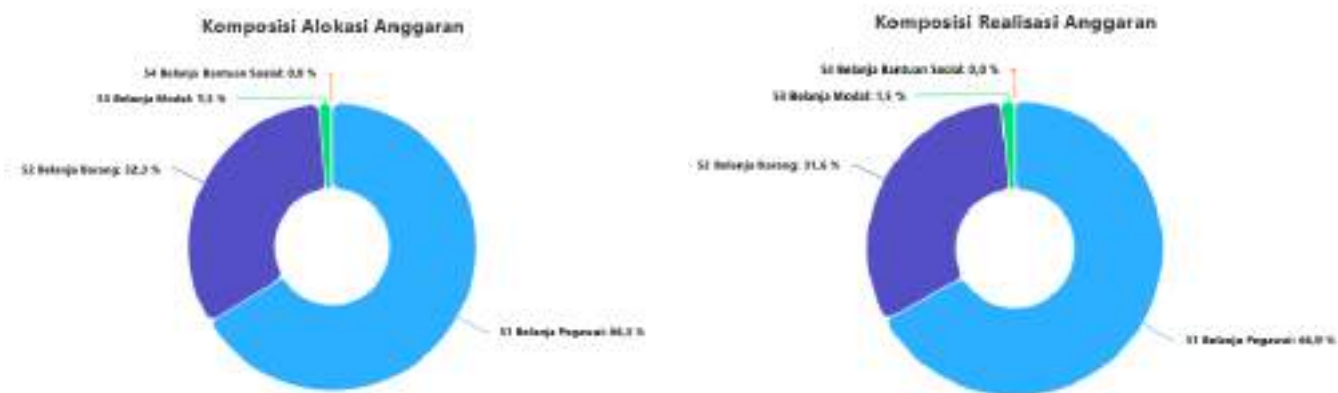
IKK 3	:	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 1 dokumen
--------------	----------	---

Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target laporan keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 1 dokumen. Guna mendukung capaian IKK 3, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp32.949.524.000 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi 99,14% atau sebesar Rp32.665.311.385 (tiga puluh dua milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.

Pada tahun 2024 telah disusun laporan keuangan periode tahun anggaran 2024, Semester I tahun anggaran 2024 dan Triwulan III tahun anggaran 2024, sehingga target kinerja Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 1 dokumen dapat dicapai. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan laporan keuangan. Laporan keuangan BBKSDA Jabar diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2011-2024



Gambar 20. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dipengaruhi oleh dua aspek yaitu efektivitas capaian RO dan efisiensi penggunaan SBK, sementara IKPA dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek kualitas perencanaan anggaran dan aspek kualitas pelaksanaan anggaran. Aspek kualitas perencanaan anggaran dipengaruhi oleh 2 komponen, revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran dipengaruhi oleh 4 komponen, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP.

Sehingga, secara keseluruhan, NKA dipengaruhi oleh efektivitas capaian RO dipengaruhi target capaian output dan realisasi output bulanan, serta perencanaan anggaran dan aspek kualitas pelaksanaan anggaran, dan penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP.



Gambar 21. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024

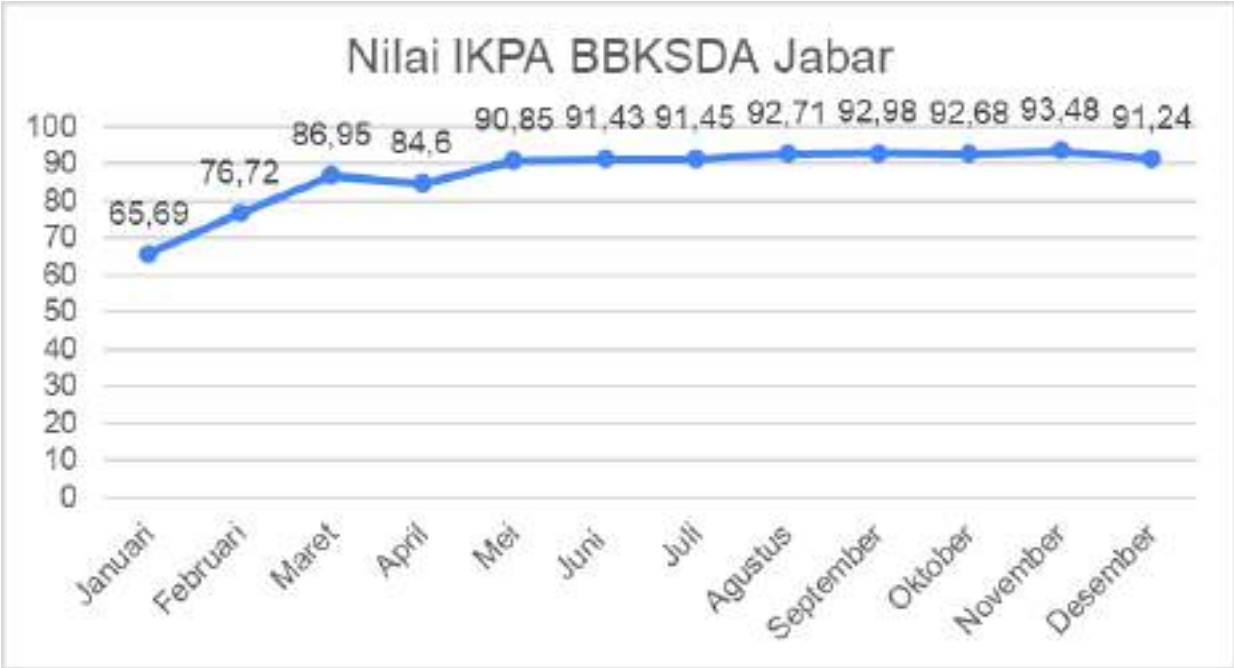
Secara keseluruhan, selama satu tahun pelaksanaan anggaran, nilai Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar KSDA Jawa Barat meningkat setiap bulannya, diawali dengan nilai 32,845 pada awal tahun 2024 dan menempati skor 78,21 pada akhir tahun 2024. Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Nilai NKPA Balai Besar KSDA Jawa Barat meningkat setiap bulannya, dimana pada awal Januari hingga Mei 2024 nilai NKPA belum tercatat, sehingga rekapitulasi NKPA diawali pada bulan Juni dengan nilai 22,01 dan pada Desember 2024 menempati posisi nilai 62,56.



Gambar 22. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat

Nilai IKPA Balai Besar KSDA Jawa Barat meningkat setiap bulannya, dimana pada awal Januari 2024 nilai IKPA diawali dengan 65,69 dan pada Desember 2024 menempati posisi nilai 91,24.



Gambar 23. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024

Keberhasilan capaian target IKK 3 dapat dicapai dikarenakan personil yang berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi target capaian IKK. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target IKK 3 adalah menyesuaikan Aspek Perencanaan Anggaran pada komponen Revisi Halaman III DIPA tertib dilaksanakan sesuai pengajuan dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal/prognosis yang telah disusun, serta penggunaan kegiatan sesuai dengan pengajuan anggaran kegiatan.

Hambatan pada beberapa bagian kegiatan terkait pada kebijakan dan kondisi internal instansi lain, diantaranya kegiatan penyelesaian permasalahan tenurial yang dikarenakan kewenangan BBKSDA Jawa Barat terbatas, karenanya dalam hal penegakkan hukum tergantung pada instansi lain baik internal Kementerian LHK maupun eksternal, sehingga anggaran yang telah diajukan harus dikembalikan lagi dan kemudian ditarik kembali, sehingga hal tersebut mengganggu tertib pelaporan UP atau TUP, serta RPD. Selain itu administrasi pasca kegiatan dilaksanakan kerap penuntasan mendesak pada tenggat waktu yang ditentukan. Dalam hal ketersediaan sarana transportasi pergerakan relatif minim ketika tim pelaksana secara serentak bergerak dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Dalam hal mencapai skor Efisiensi baik penggunaan SBK maupun efisiensi SBK belum dapat dilaksanakan mengingat standar SBK belum tersedia.

Rekomendasi terkait permasalahan yang telah dihadapi dalam mencapai target IKK tersebut, adalah melakukan perbaikan dan pemantauan ketat terhadap komponen-komponen pembentuk NKA baik Aspek NKPA, Efektivitas Capaian RO, Efisiensi dan Aspek IKPA.

Rp. 40.7 Miliar

Alokasi Anggaran

0.6 M	13.1 M	27.0 M	0.0 M
Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Pegawai	Bantuan Sosial

Rp. 39.9 Miliar

Realisasi Anggaran

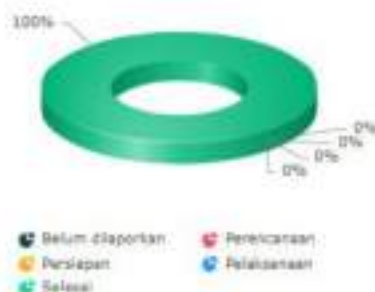
0.6 M	12.6 M	26.7 M	0.0 M
Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Pegawai	Bantuan Sosial

Dashboard

Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaatan
hingga bulan Desember



Sebaran Kategori Pelaksanaan
hingga bulan Desember



Persentase Kemanfaatan
hingga bulan Desember



IKK 4

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIINVENTARISASI DAN DIVERIFIKASI DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI SECARA PARTISIPATIF

SASARAN KEGIATAN :

MENINGKATNYA PEMANTAPAN (PRAKONDISI) STATUS DAN FUNGSI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PENINGKATAN NILAI EFEKTIVITAS

100%

→ **TERCAPAI**

TARGET: 38.358 HEKTAR

CAPAIAN IKK TAHUN 2024: 38.358 HEKTAR

PAGU ANGGARAN : Rp138.671.000

REALISASI : Rp137.803.800

TERCAPAI

→ **99,37%**

IKK 4	:	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 38.358 Hektar
-------	---	---

Pada tahun 2024, Balai Besar KSDA Jawa Barat mendapatkan target untuk luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 38.358 ha. Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam mencapai target tersebut memperoleh anggaran sebesar Rp138.671.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi 99,37% atau sebesar Rp137.803.800 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu rupiah delapan ratus rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi potensi dan permasalahan kawasan konservasi, verifikasi tutupan lahan/*open area* dan tipe ekosistem serta verifikasi ekosistem dan *open area* dalam rangka monitoring dan pemantapan fungsi kawasan konservasi.

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi diawali dengan langkah pendahuluan berupa identifikasi awal melalui data *ondesk* atau sekunder tutupan lahan/*open area* dan tipe ekosistem untuk mengetahui lokasi *open area* terkini melalui data tutupan lahan, kemudian konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat, selanjutnya dilakukan verifikasi secara *ground check* atau pengecekan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data kualitatif pendalaman informasi, sehingga diperoleh data tutupan lahan terbaru pada setiap kawasan. Target luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif berdasarkan renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Capaian IKK 4 berdasarkan Renstra Balai Besar KSDA Jawa Barat

RENSTRA					
	2021	2022	2023	2024	Akumulasi 2021-2024
Target	7.864	45.097	11.000	38.358	102.319
Realisasi	9.655,59	29.969,17	26.019,22	38.358	104.001,98
Persentase	122,78	66,45	236,54	100	101,64

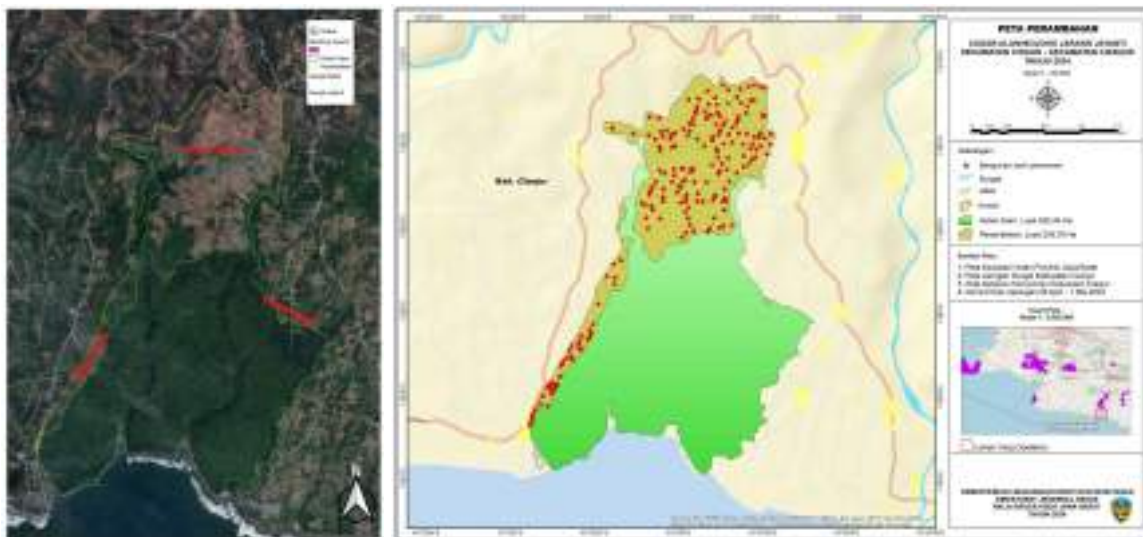
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif melalui kegiatan data inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan kawasan konservasi, verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem serta verifikasi ekosistem dan open area dalam rangka monitoring dan pemantapan fungsi kawasan konservasi adalah seluas 38.358 ha (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) dengan capaian sebesar 100%. Akumulasi target dari tahun 2021-2024 adalah 102.319 ha dengan realisasi capaian target 104.001,98 ha atau sebesar 101,64%.



Gambar 24. Verifikasi permasalahan kawasan konservasi di Cagar Alam Bojonglarang Jayanti



Gambar 25. Verifikasi Tutupan Lahan di CA Leuweung Sancang



Gambar 26. Peta *open area* dan perambahan di CA Bojonglarang Jayanti



Gambar 27. Peta hasil Verifikasi Potensi dan Permasalahan Di Kawasan Konservasi Cagar Alam Bojonglarang Jayanti

Perbandingan target dan capaian IKK 4 dari tahun 2021 s.d. 2024 serta akumulasi target dan capaian tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar 27 capaian IKK luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2020-2024.



Gambar 28. Capaian IKK Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Tahun 2020-2024

Kegiatan verifikasi open area atau tutupan lahan bersumber pada peta tutupan lahan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL). Open area adalah kondisi kawasan hutan sesuai interpretasi citra penginderaan jauh yang tutupan lahannya bukan berupa hutan dan terjadi akibat kegiatan manusia.

Tahun 2024 capaian IKK luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tercapai 100%, lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 yaitu 236,54%. Besaran persentase tahun 2023 lebih dari 200% disebabkan karena menutup target luasan tahun 2022 sebesar 66,45%. Tahun 2024 telah sesuai dengan target karena komunikasi, pendampingan dan panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi

potensi kehati di dalam kawasan secara efektif dapat diterapkan dibanding tahun tahun sebelumnya.

Outcome untuk IKK 4 ini adalah untuk meningkatkan kualitas data base kawasan konservasi dan sebagai bahan untuk kecepatan pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi. Apabila kondisi tutupan lahannya bagus maka kemantapan suatu fungsi kawasan hutan masih tetap terjaga namun apabila tutupan lahannya sudah terbuka atau sudah rusak maka berkewajiban untuk memantapkan fungsi kawasan hutan konservasi tersebut dengan menggunakan metode sesuai dengan peraturan yang berlaku di hutan konservasi salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem Pemulihan Ekosistem.

Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi pada upaya capaian IKK 4 tahun 2024, antara lain:

- a. Belum efektifnya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi;
- b. Proses analisis dan kompilasi di tingkat wilayah yang belum terintegrasi;
- c. Koordinasi, komunikasi dan pendampingan teknis terkait kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi yang dapat menjadi bahan acuan perbaikan dikemudian hari, antara lain:

- a. melakukan revisi dan sosialisasi pada panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, menentukan pusat data capaian kegiatan sebagai pendampingan dan supervisi;
- b. melakukan integrasi data tingkat Bidang KSDA Wilayah untuk kemudian dilakukan analisis pada tingkat Balai Besar KSDA;
- c. meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pendampingan teknis terkait kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati.



Open area CA Bojohglarang Jayanti

IKK 5

JUMLAH UNIT KAWASAN KONSERVASI YANG DILAKUKAN PEMANTAPAN (PRAKONDISI) STATUS DAN FUNGSI/JUMLAH UNIT KAWASAN KONSERVASI YANG DILAKUKAN PEMOLAAN, PENATAAN DAN PERENCANAAN)

SASARAN KEGIATAN :

MENINGKATNYA PEMANTAPAN (PRAKONDISI) STATUS DAN FUNGSI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PENINGKATAN NILAI EFEKTIVITAS

100%

TERCAPAI

TARGET : 1 UNIT KK

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 1 UNIT KK

PAGU ANGGARAN : Rp422.216.000

REALISASI : Rp395.050.026

TERCAPAI

93,57%

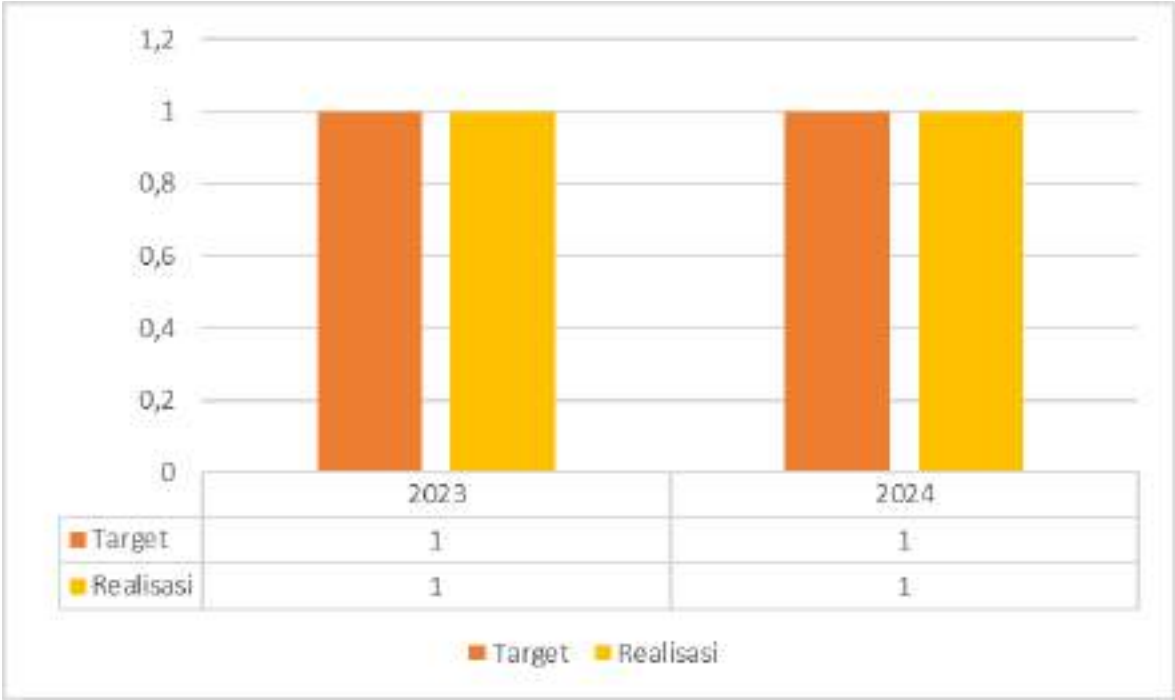
IKK 5	:	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi/Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan) sejumlah 1 Unit KK
--------------	----------	---

Tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat mendapatkan target sebanyak 1 Unit Kawasan Konservasi yang akan dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi/ pemolaan, penataan dan perencanaan. Dalam memenuhi target IKK tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat disediakan anggaran sebesar Rp422.216.000 (Empat ratus dua puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 93,57% atau sebesar Rp395.050.026 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima puluh ribu dua puluh enam rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain :

1. Penyelesaian permasalahan pemolaan KK melalui kegiatan pemeliharaan jalur batas kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat
2. Penataan dan rencana pengelolaan KK dan penandaan
 - a. Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 11 kawasan konservasi
 - b. Penyusunan RPJPn kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat
 - c. Penyusunan dokumen blok pengelolaan

Capaian Kinerja jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan, merupakan perubahan nomenklatur dari IKK jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi tahun 2021-2022, seiring reorganisasi dan

berubahnya kewenangan yang sebelumnya dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi berpindah kepada Direktorat Rencana Kawasan Konservasi. Pada tahun 2021 dan 2022 BBKSDA Jabar memiliki target jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sejumlah 3 unit kawasan konservasi. Dengan adanya reorganisasi dan perubahan paradigma, penyesuaian target serta prosedur pelaksanaan kegiatan maka capaian target tahun 2021-2022 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahun 2023 dan 2024. Capaian untuk IKK jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan tercapai sebanyak 1 unit kawasan konservasi (100%).



Gambar 29. Perbandingan Capaian IKK jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan Tahun 2023-2024



Gambar 30. Pemeliharaan Pal Batas di CA Gunung Tilu (kiri); TB Gunung Masigit Kareumbi (kanan)



Gambar 31. Penyusunan Dokumen RPJPn CA dan CAL Pananjung Pangandaran Tahun 2024



Gambar 32. Pengumpulan data RPJP CA Laut Leuweung Sancang



Gambar 33. Penyusunan RPJPh Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Tahun 2024



Gambar 34. Konsultasi Publik RPJP Cagar Alam dan TWA Talaga Bodas Tahun 2024 - 2033

Keberhasilan dari penyusunan dokumen perencanaan tidak lepas dari kerjasama tim secara internal baik resort konservasi wilayah, seksi konservasi wilayah, bidang KSDA wilayah dan Bidang Teknis Balai Besar KSDA Jawa Barat. Selain itu, kontribusi eksternal baik melalui koordinasi maupun pada saat konsultasi publik (saran dan masukan para pihak) yang baik dan berkelanjutan sehingga dapat tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan Kawasan Konservasi yang efisien dan efektif.

Outcome dari IKK pemolaan, penataan dan perencanaan, adalah sebagai berikut:

1. Pemolaan kawasan konservasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengukuhan sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pengelolaan kawasan;
2. Kegiatan penataan zona/blok sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat

dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan blok/zona ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;

3. Kegiatan rencana pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi pada upaya capaian IKK 5 tahun 2024, antara lain:

- a. Pemahaman multi pihak terhadap peran penting RPJPn dan hubungannya dengan RPJP;
- b. Pemahaman peran dalam pelaksanaan RPJPn.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya peningkatan pelibatan masyarakat sekitar kawasan serta para pihak terkait, dapat dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan konservasi baik itu Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek. Hal tersebut dilakukan untuk berbagi peran untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif.

IKK 6

JUMLAH KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI DAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA KAWASAN KONSERVASI

SASARAN KEGIATAN :

MENINGKATNYA PEMANTAPAN (PRAKONDISI) STATUS DAN
FUNGSI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PENINGKATAN NILAI
EFEKTIVITAS

100%

TERCAPAI

TARGET: 1 DOKUMEN

CAPAIAN IKK TAHUN 2024: 1 DOKUMEN

PAGU ANGGARAN : Rp75.700.000

REALISASI : Rp75.335.085

TERCAPAI

99,78%

IKK 6	:	Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (1 Dokumen tata Kelola kerja sama lingkup BBKSDA Jabar)
--------------	----------	---

Penyelenggaraan kerja sama telah memberikan hasil positif di dalam mendukung efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi serta mendukung pembangunan untuk ketahanan nasional. Selama tahun 2024 telah disusun dokumen Standar Tata Kelola Kerja Sama yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Nomor 422 Tahun 2024. Standar tata kelola tersebut memuat mekanisme penyusunan RPP, RKL dan RKT, Pelaksanaan Kegiatan RKT, Pelaporan Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi, Korespondensi serta Barang Hasil Kerjasama. Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani sebanyak 2 dokumen yang terdiri dari dokumen perjanjian kerja sama penguatan fungsi sebanyak 1 dokumen (PKS dengan PT. Prakarsa Mulia) dan dokumen perjanjian kerja sama pembangunan strategis sebanyak 1 dokumen (PKS dengan Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi).

Pada tahun 2024, Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target 1 dokumen tata Kelola kerja sama dengan anggaran sebesar Rp.75.700.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 99,78% atau sebesar Rp.75.335.085,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan komponen kegiatan pencapaian IKK kerja sama penyelenggaraan KSA atau KPA yang dilakukan dalam mendukung capaian IKK 6 pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis kerja sama lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat;
2. Penyusunan dan moneyv kegiatan kerja sama.

Bimbingan teknis kerja sama lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat dilaksanakan secara luring dan daring pada tanggal 23 Juli 2024 yang dihadiri oleh Direktorat Perencanaan Kawasan

Konservasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Kementerian PUPR, PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, PT. Krakatau Tirta Industri, PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, PT. Sarbi Moerhani Lestari, PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah, PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat, PT. Pertamina Gas Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Gadjah Mada dan mitra kerjasama lainnya. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimtek ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana dalam proses perbaikan dan menertibkan pelaksanaan kegiatan kerja sama konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan sosialisasi standar tata kelola kerja sama dan mekanisme pelaporan berbasis web.



Gambar 35. Bimbingan Teknis Kerja Sama Mitra Lingkup BBKSDA Jabar

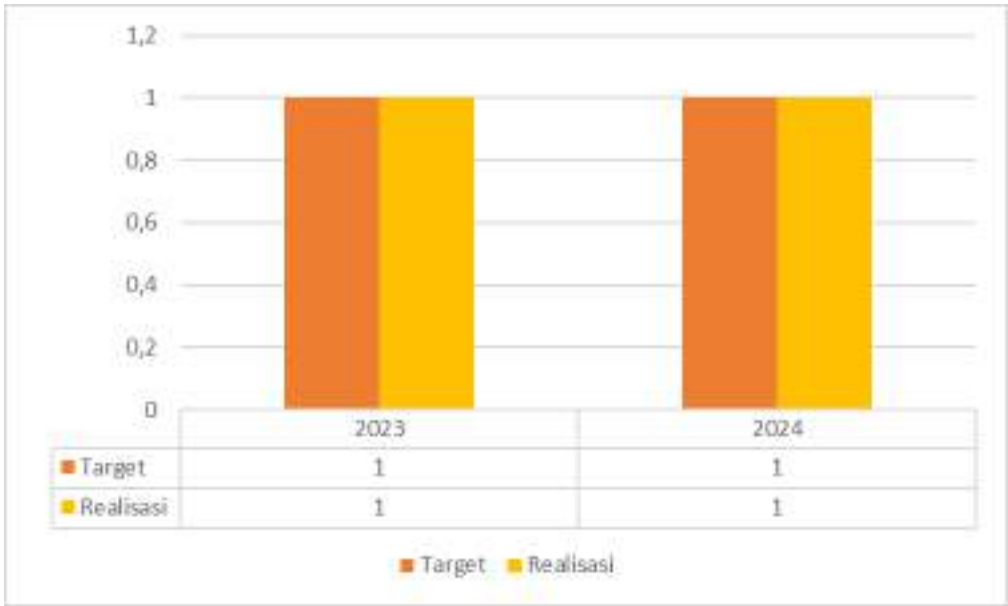


Gambar 36. Kegiatan Monev Perjanjian Kerja Sama dengan Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi

Selama tahun 2024 telah dilakukan 6 kegiatan monev Perjanjian Kerja Sama yaitu PT. GeoDipa, PT. KTI, Pln Unit Induk Distribusi Jawa Barat, PUPR Garut, Wanadri, Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi.

Balai Besar KSDA Jawa Barat menyusun Standar Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Standar Tata Kelola Perjanjian Kerja Sama ini memuat hal-hal pendetailan prinsip kerja sama dalam mewujudkan *good governance* dan *good corporate governance*. Standar tata kelola perjanjian kerja sama ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan perjanjian kerja sama lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Standar tata kelola ini, memuat mekanisme pengajuan perjanjian kerja sama, Penyusunan RPP, RKL dan RKT, Pelaksanaan kegiatan RKT, Pelaporan kerja sama dan penggunaan fitur pelaporan kerja sama, Monitoring dan evaluasi, Korespondensi dan Barang hasil

kerja sama. Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada Balai Besar KSDA Jawa Barat.



Gambar 37. Perbandingan Capaian IKK Kerjasama pada tahun 2023-2024

Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam pencapaian kinerja IKK tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Terdapat mitra yang dalam pelaksanaan RKT kerja sama menggunakan vendor yang terkendala dalam pemberian SPK dan kebijakan internal mitra berdampak pada terhambatnya ketepatan waktu pelaksanaan RKT kerja sama.
- b. Kondisi kebijakan, teknis dan keuangan internal mitra yang berdampak pada *Carry Over* dan *Carry Forward* lintas tahun pelaksanaan RKT.

- c. Penyusunan dokumen RKT dan Laporan tahunan pelaksanaan RKT yang belum tertib diselesaikan secara tepat waktu.
- d. Kendalanya proses persetujuan kerjasama memakan waktu (tidak bisa diukur proses persetujuan keluarnya berapa lama).
- e. Mitra pemerintah yg cenderung kurang dalam menjalankan komitmen kerja sama.
- f. Tata waktu yang kadang tidak klop antara kita dan pihak mitra.

Keberhasilan pencapaian IKK kerja sama dapat tercapai secara optimal dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak, dukungan penganggaran yang memadai, mematuhi tata waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, dan monitoring yang dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan pelaksanaan kerja sama oleh kedua belah pihak.

Outcome dari penyelenggaraan kerja sama kawasan konservasi adalah tersusunnya dokumen kerja sama dan dokumen turunannya (Rencana Pelaksanaan Program, Rencana Kerja Lima Tahunan, Rencana Kerja Tahunan) secara tepat waktu, serta terselenggaranya kerja sama sesuai aturan dalam rangka mendukung efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi.

IKK 7

JUMLAH DESA DI KAWASAN KONSERVASI YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SASARAN KEGIATAN :
TERJAMINNYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KAWASAN KONSERVASI



TERCAPAI

TARGET: 30 DESA

CAPAIAN IKK TAHUN 2024: 30 DESA

PAGU ANGGARAN : Rp1.727.502.000

REALISASI : Rp1.718.199.130

TERCAPAI

A green circle with a white border containing the text '99,46%' in white. A dark green arrow points from the left towards the circle.

99,46%

IKK 7	:	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 30 Desa
--------------	----------	--

Pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam rangka mendukung kelestarian KSA dan KPA. Berdasar pada tujuan sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undangan, pendampingan terhadap masyarakat desa sekitar menjadi satu diantara hal-hal penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai IKK 2020-2024 adalah jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara akumulatif sejumlah 125 desa. Target desa dimaksud merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan dan atau desa penyangga yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan konservasi namun masyarakatnya memiliki interaksi kuat dengan kawasan konservasi.

Indikator capaian IKK adalah adanya kesepakatan konservasi antara kepala desa/kepala kampung/kepala nagari atau sebutan lainnya dengan pimpinan pengelola kawasan konservasi. Kesepakatan konservasi tersebut setidaknya memuat pengakuan Pemerintah Desa terhadap kawasan konservasi di sekitar desa penyangga, mendukung pelestarian kawasan konservasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengelola kawasan terhadap masyarakat desa tersebut, utamanya dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

IKK ini juga merupakan bagian dari target Prioritas Nasional dengan sasaran kegiatan “terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi” dengan indikator

“jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” dengan target capaian tahun 2024 sebanyak 30 desa. Capaian IKK tersebut pada tahun 2024 adalah telah ditandatanganinya kesepakatan konservasi antara pimpinan pengelola kawasan konservasi (Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat) dengan 30 kepala desa di sekitar kawasan konservasi lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. Secara umum, di dalam kesepakatan tersebut para kepala desa sebagai representasi dari Pemerintah Desa yang berada di sekitar kawasan konservasi mengakui keberadaan kawasan konservasi sebagai hutan negara dan memberikan dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka menjaga kelestarian kawasan.

Selain itu, di dalam kesepakatan konservasi tersebut juga memuat komitmen pengelola kawasan konservasi untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, diantaranya: pembentukan dan pendampingan kelompok, pengembangan usaha ekonomi dan bantuan usaha, peningkatan kapasitas kelompok, pengamanan kawasan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.



Gambar 38. Target dan Realisasi Kesepakatan Konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat

Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp1.727.502.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah), terealisasi 99,46% atau sebesar Rp1.718.199.130 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan komponen kegiatan pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terdiri dari:

1. Pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meliputi kegiatan pembentukan kelompok, penyusunan rencana kelompok dan fasilitasi kesepakatan konservasi

2. Fasilitas pendampingan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan peningkatan kapasitas fasilitasi bagi pendamping desa, pendampingan desa binaan dan monev pemberdayaan
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat di sekitar kawasan konservasi meliputi kegiatan pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat pada bidang wilayah, penyusunan media penyadartahuan masyarakat dan bimtek pemberdayaan masyarakat

Secara keseluruhan, dapat disampaikan target IKK 7 tercapai 100%.



Gambar 39. Fasilitas Kesepakatan Konservasi dengan Pemerintah Desa Penyangga



Gambar 40. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat



Gambar 41. Penyerahan bantuan pengembangan/peningkatan usaha ekonomi kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi

Beberapa faktor pendukung pemenuhan target IKK sesuai hasil identifikasi, antara lain:

1. Peran pendamping kelompok binaan dalam melakukan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dengan para pihak (pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan lainnya).

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target IKK 7, adalah:

1. Belum tersedianya dokumen rencana pemberdayaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Pendamping belum sepenuhnya memahami konsep dan proses pendampingan.
3. Pendampingan belum dilaksanakan intensif

Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya, adalah:

1. Sinkronisasi konsep pemberdayaan kepada pendamping dan petugas resort.
2. Menetapkan pendamping PNS (kepala resort, penyuluh, P3K) untuk masing-masing kelompok masyarakat yang dibina sebagai bagian dari tugas resort based manajemen.
3. Meningkatkan kapasitas pendamping melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan mengintegrasikan program konservasi ke dalam program pemerintah desa.
5. Mendorong pengembangan usaha ekonomi kelompok melalui pendampingan yang dimulai dari identifikasi desa, pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas, hingga penciptaan dan pengembangan usaha kelompok.
6. membangun jejaring pemasaran produk hasil pemberdayaan masyarakat.

IKK 8

JUMLAH KADER KONSERVASI YANG DIBINA MELALUI UPAYA BINA CINTA ALAM

SASARAN KEGIATAN :
TERJAMINNYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KAWASAN KONSERVASI

100%

TERCAPAI

TARGET: 4 ORANG

CAPAIAN IKK TAHUN 2024: 4 ORANG

PAGU ANGGARAN : Rp69.074.000

REALISASI : Rp67.558.500

TERCAPAI

97,81%

IKK 8	:	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam sejumlah 4 orang
-------	---	--

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bina Cinta Alam menjadi tupoksi baru pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, sehingga *inline* dengan perubahan tupoksi tersebut, Bina Cinta Alam menjadi indikator kegiatan pada BBKSDA Jabar periode tahun 2023-2024.

Balai Besar KSDA Jabar pada tahun 2024 memperoleh target jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam sejumlah 4 orang. Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKK ini adalah sebesar Rp69.074.000 (enam puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu rupiah), realisasi sebesar 97,81% atau Rp67.558.500 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kader konservasi melalui pembentukan kader konservasi tingkat pemula dan kegiatan temu kader.

Pembentukan kader konservasi tingkat pemula dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Juli 2024 secara daring di Kantor Balai Besar KSDA Jawa Barat dan pelaksanaan luring pada tanggal 30 Juli 2024 di Hejo Forest, TWA Cimanggu, Ciwidey, Kab. Bandung. Pembentukan kader konservasi tingkat pemula lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konservasi serta penghayatan dan peran serta masyarakat terhadap upaya konservasi. Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa/anggota kelompok pecinta alam/masyarakat sekitar kawasan konservasi Balai Besar KSDA Jawa Barat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan jumlah total peserta sebanyak 20 orang.

Target IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam tercapai 500%. Namun, berdasarkan petunjuk teknis pelaporan data capaian output pada SAKTI tahun

2022, capaian tersebut tidak dapat dilaporkan karena nilai RVRO kumulatif lebih dari 3 kali target RO sehingga Input ditolak. Sehingga, data capaian IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam yang dapat dilaporkan pada aplikasi SAKTI sebesar 100% adalah sejumlah 4 orang.



Gambar 42. Kegiatan Pembentukan Kader Konservasi Tingkat Pemula



Gambar 43. Kartu Tanda Anggota Kader Konservasi

Sebagai ujung tombak pemerintah, kader konservasi diharapkan mampu berperan aktif dalam memberikan motivasi dan menggerakkan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Salah satu bentuk partisipasi kader konservasi adalah melalui Pendidikan

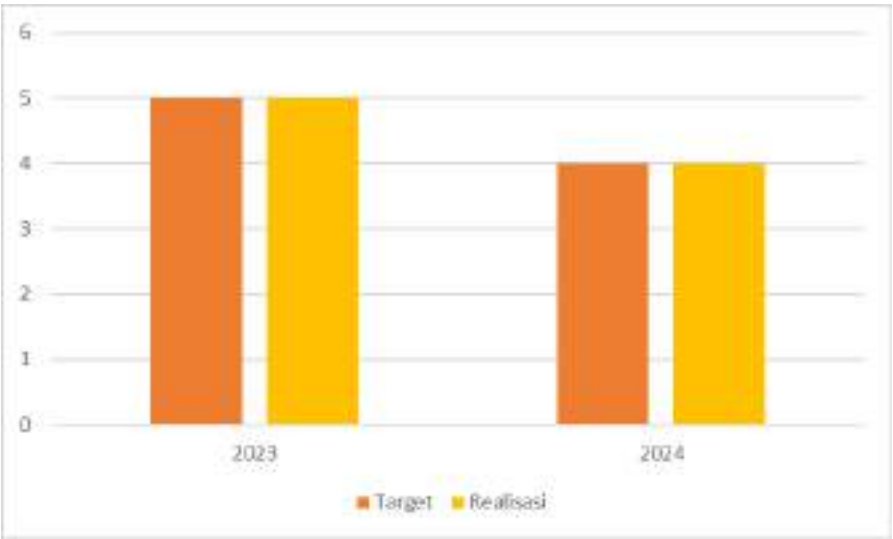
konservasi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat sedang mengembangkan upaya Pendidikan konservasi dalam rangka optimalisasi Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK). Pendidikan konservasi di PKEK diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian elang, merubah tingkah laku, sikap dan cara berpikir terhadap pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari dukungan dan peningkatan keterlibatan kader bina cinta alam pada program pendidikan konservasi dalam rangka optimalisasi PKEK maka dilakukan Temu Kader Bina Cinta Alam.



Gambar 44. Temu Kader Bina Cinta Alam

Sasaran dari kegiatan ini adalah kader konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, tenaga pengajar SD/Ibtidaiyah, SMP/Tsanawiyah, pemerintah daerah (dinas yang terkait dengan Pendidikan), mitra Balai Besar KSDA Jawa Barat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan konservasi. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 September 2024 di Hotel Puri Khatulistiwa, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Temu kader bina cinta alam merupakan bagian dari pembinaan kader konservasi. Pembinaan kader konservasi adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil dan berdaya guna untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan kader konservasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melalui pembinaan ini diharapkan mampu menghasilkan kader konservasi yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi serta mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat.



Gambar 45. Perbandingan Target dan Realisasi Pembentukan Kader Bina Cinta Alam Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023-2024

Keberhasilan capaian target IKK ini tidak terlepas dari optimalnya kontribusi SDM dari tingkat Resort Konservasi Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah, dan Bidang KSDA Wilayah untuk melaksanakan identifikasi, motivasi peserta mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas diri, serta pengumpulan data kader konservasi dan peningkatan kapasitas kader konservasi tingkat madya lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan target IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam adalah belum dapat terpantaunya aktivitas seluruh kader konservasi binaan pasca kegiatan, sehingga *outcome* hasil kegiatan pembinaan dan generasi yang aktif dan mandiri dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Upaya perbaikan/peningkatan ke depan Balai Besar KSDA Jawa Barat akan berupaya untuk berkoordinasi dengan seluruh *stakeholders* (Dinas Kehutanan, LSM lingkungan, Kelompok Pecinta Alam, Saka Wanabakti, dll) dalam rangka menyeleksi kader/calon kader yang telah berkontribusi nyata terhadap kawasan konservasi sehingga *outcome* dapat tercapai.

IKK 9

UNIT KEMITRAAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN KUALITAS USAHANYA

SASARAN KEGIATAN :
TERJAMINNYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KAWASAN KONSERVASI



TERCAPAI

TARGET : 21 KELOMPOK

CAPAIAN IKKTAHUN 2024 : 21 KELOMPOK

PAGU ANGGARAN : Rp23.987.000

REALISASI : Rp23.985.590

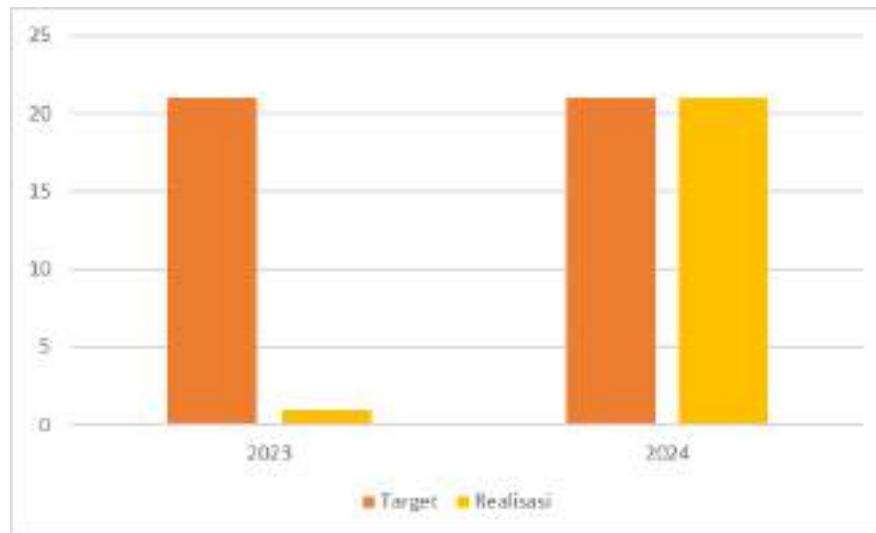
TERCAPAI

99,99%

IKK 9	:	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya sejumlah 21 Kelompok
--------------	----------	---

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mengamanatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi atau yang dikenal dengan kemitraan konservasi yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Tujuan kemitraan konservasi adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati. Ruang lingkup kemitraan konservasi yang diatur dalam peraturan ini mencakup kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.

Tahun 2024 BBKSDA Jabar memiliki target sebanyak 21 kelompok unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya. Guna mendukung pencapaian target tersebut Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp23.987.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terealisasi 99,99% atau sebesar Rp23.985.590 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK 9 dilaksanakan melalui fasilitasi kelompok kemitraan konservasi yang ditingkatkan usahanya, serta kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pemulihan ekosistem.



Gambar 46. Perbandingan Target dan Realisasi Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan Kualitas Usahanya Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023-2024

Koordinasi dan konsultasi kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem telah dilaksanakan terhadap 21 kelompok tani hutan (KTH) di Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBGMK) Kab. Bandung, dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses pemanfaatan getah pinus. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kapasitas kelompok masyarakat/desa melalui kegiatan penyuluhan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguatan kelembagaan dan perubahan sikap dalam memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di kawasan konservasi. Selain pengetahuan terkait kemitraan konservasi juga dilakukan sosialisasi perlindungan dan pengamanan kawasan, pencegahan kebakaran hutan/lahan, pemadaman dini serta pemberian peringatan kepada pemburu yang dijumpai.

Dari 21 kelompok unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya berhasil dicapai 21 kelompok sebagaimana tabel di bawah ini dengan realisasi IKK sebesar 100% pada Bidang KSDA Wilayah II.

Tabel 7. Daftar Kelompok Tani Hutan

No.	KTH	Desa
1	KTH Simpaywargi	Desa Jayamekar Kec. Cibugel Kab. Sumedang
2	KTH Cibubut	Desa Jayamekar Kec. Cibugel Kab. Sumedang
3	KTH Putra Mandala	Desa Buamekar Kec. Cibugel Kab. Sumedang
4	KTH Gordi	Desa Tamansari Kec. Cibugel Kab. Sumedang
5	KTH Pojok	Desa Pelitaasih Kec. Selabawi Kab. Garut
6	KTH Datar Tepus	Desa Bangbayang
7	KTH Ciukir	Desa Kaduwulung
8	KTH Cikekes	Desa Cikadu Kecamatan Situraja Kab. Sumedang
9	KTH Gunung Tumpeng	Desa Sundamekar
10	KTH Gorobog	Desa Cimarga Kecamatan Cisisu Kabupaten Sumedang
11	KTH Serewen Hurip	Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Sumedang
12	KTH Balebat	Desa Cimanas Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
13	KTH Sawargi II	Desa Margalaksana
14	KTH Sawargi	Desa Sukajaya
15	KTH Cipancar	Desa Cipancar
16	KTH Medal Kencana	Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
17	KTH Wanakariksa Kampung Cimulu	Desa Fongeurun Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut
18	KTH Wanalestari	Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
19	KTH Waluya	Desa Sindulang
20	KTH Mekar Mandiri	Desa Sindulang
21	KTH Karya Sejahtera	Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang



Gambar 47. Kegiatan koordinasi terkait pemulihan ekosistem di Kareumbi Barat dan Kareumbi Timur

Hambatan atau kendala yang teridentifikasi dalam upaya mencapai target kinerja, diantaranya yaitu belum tersedianya aturan teknis, Peraturan Menteri LHK yang mengatur penyelenggaraan pemungutan HHBK yang berasal dari Kawasan Konservasi berikut kewenangan UPT, serta kejelasan alur penatausahaan HHBK, diantaranya belum adanya TPT legal yang operasional wilayah kerjanya dari TBGMK, sementara TPT merupakan titik strategis pengumpulan hasil pemanfaatan HHBK dan penarikan PNBK/PSDH.

Outcome yang didapat dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kemitraan konservasi sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku, serta didapatnya peluang pendapatan negara bukan pajak. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan agar tercapai kemitraan konservasi di TBGMK adalah Melakukan konsolidasi dan rapat koordinasi lanjutan dengan pihak terkait baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal penatausahaan HHBK dan kewenangan penetapan TPT.

IKK 10

JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG DINILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAANNYA

SASARAN KEGIATAN :
TERJAMINNYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI

100%

TERCAPAI

TARGET: 22 UNIT KAWASAN KONSERVASI
CAPAIAN IKK TAHUN 2024: 22 UNIT KK

PAGU ANGGARAN : Rp58.165.000

REALISASI : Rp58.165.000

TERCAPAI

100%

IKK 10	:	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya sejumlah 22 unit kawasan konservasi
--------	---	---

Evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi menjadi satu diantara kunci penerapan sistem pengelolaan yang adaptif. Melalui aktivitas evaluasi, pengelolaan kawasan konservasi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, pelibatan para pihak, kerjasama dan berbagi pengetahuan yang akan bermanfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, penilaian efektivitas kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan perangkat *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Elemen penilaian yang digunakan dalam METT adalah *context, planning, input, process, output* dan *outcome*.

Mengacu pada dokumen perjanjian kinerja 2024 dan Surat Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor: ND.12/PKK/PPKK/KSA.3.4/B/2024 perihal Target Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB tahun 2024, pada tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target sebanyak 22 kawasan konservasi yang harus ditingkatkan efektivitas pengelolaannya. Guna mendukung pencapaian target kinerja tersebut, pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.165.000,- (lima puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), tercapai 100% atau terserap seluruhnya.

Sesuai arahan tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah melaksanakan penilaian mandiri sebanyak 22 kawasan konservasi di 3 Bidang KSDA Wilayah dan 4 Taman Hutan Raya, atau secara keseluruhan target capaian IKK 10 dapat tercapai 100%. Rekapitulasi Hasil penilaian mandiri efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 8.

Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat per Tahun 2024 (hasil penilaian METT 2024), di bawah ini.

Tabel 8 Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat per Tahun 2024 (hasil penilaian METT 2024)

No.	Nama Kawasan	Nilai Akhir/Poin METT
1	CA Pulau Dua	78%
2	CA Rawa Dano	79%
3	CA Bojonglembang Jayanti	78%
4	CA Cadas Malang	81%
5	CA Cibanteng	78%
6	CA Gunung Simpang	81%
7	CA Gunung Tukang Gede	78%
8	CA Sukawayana	83%
9	CA Tangkuban Perahu Pelabuhanratu	81%
10	TWA Gunung Pancar	92%
11	CA Gunung tangkuban Prah	90%
12	CA Junghun	85%
13	CA Malabar (tidak masuk register)	
14	CA Ogonteng Tjipantj	76%
15	TWA Kawah Gunung Tangkuban perahu	86%
16	TWA Gunung Tampomas	94%
17	CA Nusa Gede Panjalu	83%
18	CA Pananjung Pangandaran	88%
19	TWA Dorajet	96%
20	TWA Kamojang	88%
21	TWA Telaga Bodas	88%
22	TWA Linggarjati	87%
23	TWA Pananjung Pangandaran	89%
TAHURA		
1	Tahura Banten	102%
2	Tahura Ojuanda	97%
3	Tahura Pancoran Mas	102%
4	Tahura Gn. Palasari Kund	93%

Berdasarkan hasil penilaian terhadap nilai efektivitas pengelolaan kawasan, 22 kawasan konservasi memperoleh nilai METT $\geq 70\%$. Sedangkan untuk CA Malabar tidak dapat dinilai karena belum jelasnya keberadaan definitif letak lokasi, serta tidak tercantum dalam register sebagaimana Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.148/KSDAE/SET.3/KSA.0/8/2023 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Dan Taman Hutan Raya.



Gambar 48. Kegiatan Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat



Gambar 49. Capaian kinerja tahunan IKK 10 dari tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 capaian IKK 10 adalah sebesar 82,61% kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 110% dan pada tahun 2023-2024 tercapai 100%.

Kendala dalam penilaian mandiri efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah keterbatasan data dukung yang dapat disediakan pengelola pada saat melakukan penilaian sehingga kerap menjadi hambatan dalam verifikasi hasil penilaian, serta rekomendasi penilaian belum diiringi dengan tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan di dalam rencana aksi. *Outcome* dari kegiatan penilaian mandiri efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah didapatnya gambaran dan rekomendasi pengelolaan kawasan konservasi sebagai bahan pertimbangan keputusan cepat pimpinan dalam menentukan kebijakan langkah-langkah pengelolaan kawasan konservasi selanjutnya.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan sesuai kendala yang dapat diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan tim penilai, fasilitator wilayah dan fasilitator di Tahura;
2. Membangun sistem penyimpanan terpusat untuk memudahkan setiap penilai kawasan memasukan data dan dokumen pendukung;
3. Membuat matrik *recheck* mandiri hasil penilaian METT lingkup Bidang KSDA Wilayah;
4. melakukan pemantauan realisasi tindak lanjut sesuai rekomendasi rencana aksi setiap kawasan konservasi yang telah disusun dan dinilai.



Penanganan Konflik Tenggala CA Bojonegara dan Jayanti

IKK 11

LUAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN KONSERVASI

SASARAN KEGIATAN :
TERJAMINNYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI

68,23%

TERCAPAI

TARGET : 2.518 HEKTAR

CAPAIAN IKKTAHUN 2024 : 1.718,09 HEKTAR

PAGU ANGGARAN : Rp249.689.000

REALISASI : Rp151.511.500

TERCAPAI

60,68%

IKK 11	:	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi dengan luas 2.518 Hektar
---------------	----------	--

Mengacu pada Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) dan Perjanjian Kinerja 2024 target IKK luas penangan konflik tenurial di kawasan konservasi adalah seluas 2.518 hektar. Guna mencapai target tersebut, BBKSDA Jabar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp249.689.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terealisasi 60,68%% atau sebesar Rp151.511.500 (seratus lima puluh satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). IKK luas penangan konflik tenurial di kawasan konservasi dilakukan melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi subjek dan objek areal terbangun dalam rangka penanganan konflik tenurial dengan rincian output penanganan konflik tenurial CA Bojonglarang Jayanti, patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di kawasan konservasi Bidang KSDA Wilayah 2, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik tenurial lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 50 Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024), dibawah ini.



Gambar 50. Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)

Gambar 50 Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) memperlihatkan bahwa target penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi pada tahun 2020 dan 2023 berhasil dicapai 100% dan menurun di tahun 2024 sebesar 68,23% dengan realisasi anggaran 60,68%%. tidak tercapainya target capaian IKK 11, terjadi dikarenakan beberapa kendala, sebagai berikut:

- penyelesaian permasalahan dilaksanakan oleh multi instansi baik eksternal maupun internal Kementerian Kehutanan, sehingga hal tersebut akan sangat tergantung pada kebijakan dan kondisi pihak tertentu;
- terdapat peraturan turunan perundang-undangan yang belum jelas teknis pelaksanaannya, sehingga berdampak pada upaya penuntasan permasalahan pemanfaatan HHBK Getah Pinus di TB Gunung Masigit Kareumbi;

- c. tindak lanjut upaya yang dilakukan berada di luar kewenangan Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Ditjen KSDAE sebagaimana upaya penuntasan masalah di TWA Gunung Pancar;
- d. Permasalahan yang dituntaskan tidak seluruhnya tuntas, sehingga masih menyisakan permasalahan bahkan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, sebagaimana upaya pencabutan sertifikat hak milik tanah di CA Leuweung Sancang
- e. Kondisi Politik yang membutuhkan ketenangan dan meredam kegaduhan akibat konflik sosial.

Penyelesaian permasalahan tenurial bergantung pada instansi mitra lain dan sangat erat kaitannya dengan dinamika kebijakan dan kondisi instansi mitra, sehingga dengan alasan efisiensi Balai Besar KSDA Jawa Barat pada akhirnya memutuskan untuk mengembalikan anggaran kepada kas negara.

Tantangan dalam pencapaian IKK 11 adalah belum tersedianya NSPK yang memadai serta proses penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman kepada para pihak terkait perubahan paradigma yang membutuhkan waktu dan upaya penyelesaian masalah berada pada kewenangan beberapa pihak sesuai tugas dan fungsinya. Upaya tindak lanjut yang dilakukan melakukan sosialisasi/sinkronisasi penyelesaian masalah tenurial sesuai tugasnya dan memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terlibat agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait konflik tenurial serta penguatan sistem monitoring.

Pada tatanan *output*, kinerja ini menghasilkan langkah upaya lanjutan atau penuntasan permasalahan tenurial di dalam kawasan konservasi. Balai Besar KSDA Jawa Barat menyadari *outcome* pada capaian target 2024 belum memberikan manfaat signifikan terhadap penuntasan permasalahan tenurial. Berpijak pada output tersebut, kedepan kegiatan penanganan konflik tenurial akan dilanjutkan agar dapat menghasilkan *outcome* berupa kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun pengelola kawasan.



Gambar 51. Penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi CA Bojonglarang Jayanti



Penanganan Konflik Terjadi di CA Bojonegara Jayanti

IKK 12

JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN PERLINDUNGAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

SASARAN KEGIATAN :
TERJAMINNYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI



→ **TERCAPAI**

TARGET : 48 KAWASAN KONSERVASI

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 48 KAWASAN KONSERVASI

PAGU ANGGARAN : Rp2.288.553.00

REALISASI : Rp2.236.044.886

TERCAPAI



97,71%

IKK 12	:	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran 48 unit kawasan konservasi
---------------	----------	--

Pada tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target kinerja sejumlah 48 unit kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan. Anggaran yang diperoleh BBKSDA Jabar untuk memenuhi target IKK ini adalah sebesar Rp2.288.553.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), mencapai realisasi 97,71% atau sebesar Rp2.236.044.886 (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan:

1. Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi meliputi kegiatan urvey potensi kawasan secara partisipasi bersama masyarakat dalam rangka SMART Patrol di kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi Bidang KSDA Wilayah I, administrasi pengurusan senjata api dan pemegang senjata api, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, peningkatan kapasitas SDM fungsional Polhut, fungsional umum dan fungsional lainnya lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, dukungan PKEK dalam rangka perlindungan kawasan konservasi, pembuatan film terkait perlindungan kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, pembinaan habitat savana (pemeliharaan) di CA/TWA Pananjung Pangandaran.
2. Pengendalian kebakaran hutan konservasi meliputi kegiatan pemadaman dini lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, pencegahan kebakaran hutan bersama masyarakat MMP/MPA lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, KSDA Jabar mengajar.

Upaya perlindungan hutan khususnya perlindungan hutan konservasi diupayakan dapat berjalan efektif sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan serta sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Adapun upaya perlindungan hutan difokuskan pada usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan dan pengamanan hutan adalah menjaga hutan, hasil hutan dan kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. IKK kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran tercapai apabila tersedia data SMART Patrol lingkup BBKSDA Jabar dan matriks kejadian kebakaran hutan. SMART patrol merupakan *tools* untuk mencatat, mengobservasi dan mendokumentasikan setiap temuan di lapangan serta menyimpan dan mengolah datanya sebagai bahan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Survey potensi kawasan secara partisipasi bersama masyarakat dilakukan di 48 kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Metode pelaksanaan kegiatan adalah melakukan survey dan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan kawasan, mencatat dan melakukan *entry* data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan aplikasi *cyber tracker* pada aplikasi SMART Patrol, melakukan studi Pustaka terhadap jenis flora dan fauna serta menuangkan hasil survey pada laporan kegiatan.



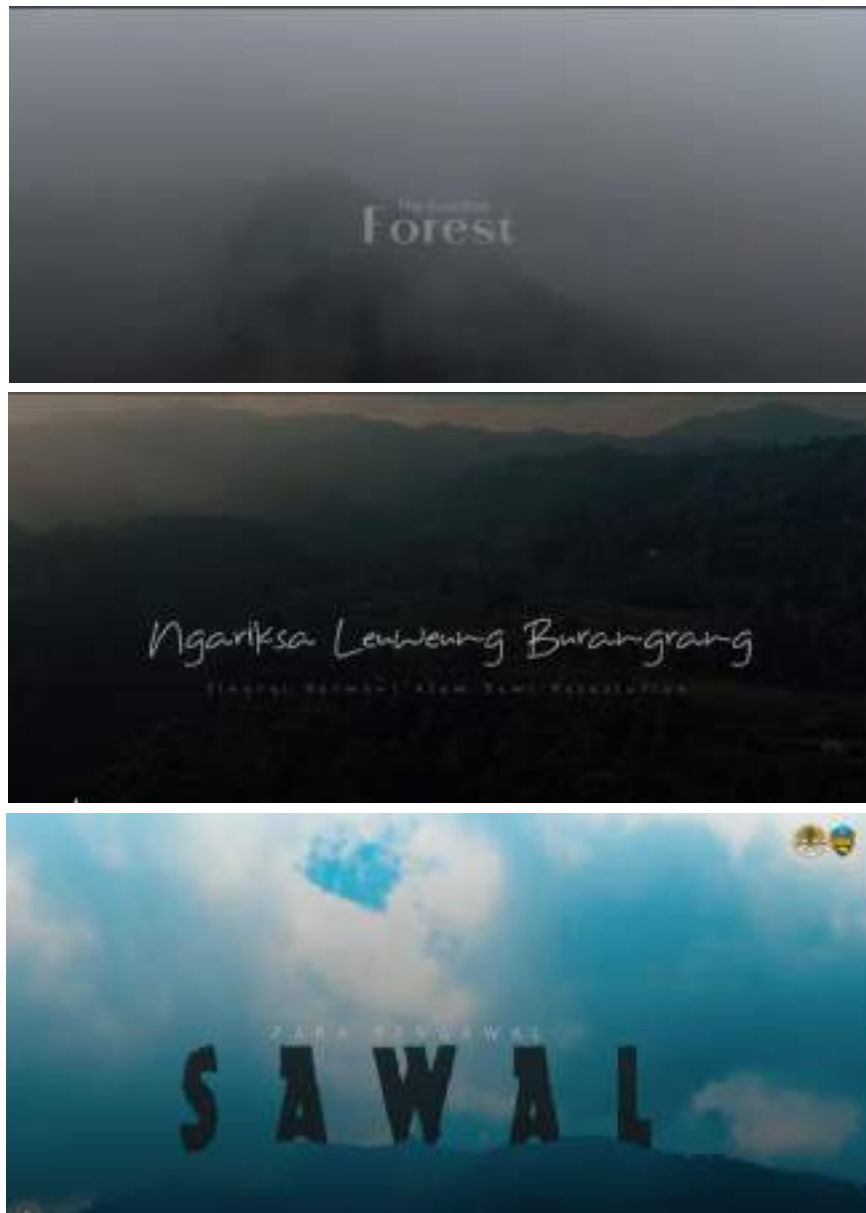
Gambar 52. Survei Potensi kawasan secara partisipasi bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dalam rangka SMART Patrol lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi fungsional Polisi Kehutanan dan fungsional lainnya sebanyak seratus orang peserta latihan tembak yang terdiri dari Pembina Polhut, Polhut dan fungsional lainnya lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat di Lapangan Tembak Satuan Brimob POLDA Jawa Barat, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.



Gambar 53. Peningkatan kapasitas SDM fungsional Polhut

Balai Besar KSDA Jawa Barat memproduksi film inspiratif yang menggambarkan upaya perlindungan kawasan konservasi di wilayah Jawa Barat. Film ini tidak hanya menyoroti keindahan alam dan kekayaan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga ekosistem. Melalui karya ini, diharapkan dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli serta berperan aktif dalam pelestarian alam, demi masa depan yang berkelanjutan.



Gambar 54. Pembuatan film perlindungan kawasan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat

Sebagai bagian dari komitmen untuk melestarikan alam, Balai Besar KSDA Jawa Barat melaksanakan kegiatan KSDA Mengajar. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan generasi muda pada pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan memupuk cinta terhadap lingkungan sejak dini. Melalui kegiatan interaktif di sekolah, universitas, atau komunitas, para petugas KSDA berbagi pengetahuan tentang flora, fauna, dan ekosistem khas Jawa Barat. Anak-anak generasi muda diajak untuk memahami peran penting satwa liar dan hutan bagi kehidupan manusia serta ancaman yang dihadapi akibat perburuan liar, deforestasi, dan perubahan iklim. Dengan metode pembelajaran yang kreatif seperti permainan edukasi, diskusi kelompok, hingga simulasi pelestarian alam, KSDA Mengajar berupaya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus penuh makna.

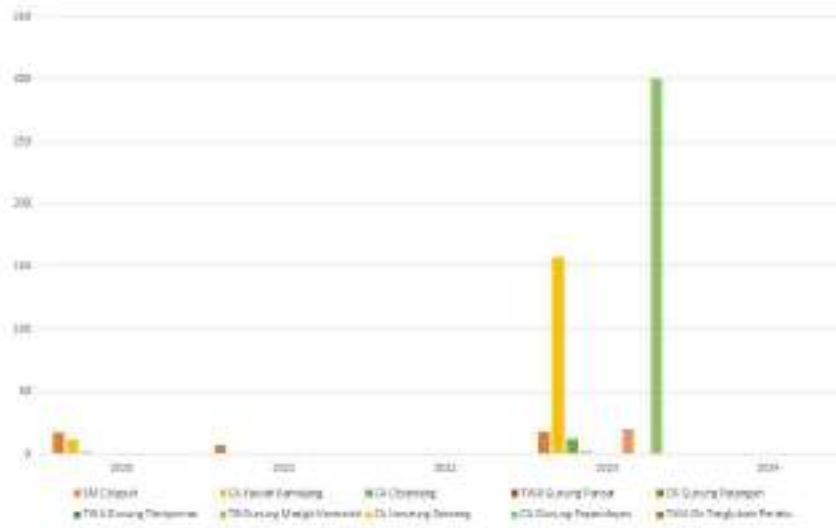


Gambar 55. Kegiatan KSDA mengajar

Pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan mendukung pencapaian IKK jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran. Tren kejadian kebakaran hutan pada tahun 2024 cenderung turun. Terdapat 2 lokasi kebakaran yaitu di TWA Gunung Tangkuban Perahu dengan luas kebakaran 1 ha dan CA Kawah Kamojang dengan luas kebakaran 391 ha. Data kebakaran hutan dan lahan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 9. Data kebakaran hutan dan lahan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024

No	Lokasi Kawasan Terbakar	Kabupaten	Luas Kebakaran Hutan (Hektar)								
			Kawasan Konservasi				Luas Kawasan Konservasi				
							Perhutani			APL	
			CA	SH	TWA	TB	HP	HL	HPT	SwaSta	Masyarakat
1.	Blok Kawah Upas, TWA Gunung Kab. Bandung Barat				1						
2.	CA, Kawah Kamojang Komplek Garut Gunung Guntur Blok Cilopang, Blok Cigugur, Blok Puncak 1 - 4, Blok Sangiang Buruan s.d sekitar Pas 3.		391								
Jumlah Per Fungsi Kawasan			391	0	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Per Kawasan			392				0			0	
										0	
Jumlah Total							392				



Gambar 56. Data kejadian kebakaran dari tahun 2020-2024



Gambar 57. Kejadian kebakaran dari tahun 2020-2024



Gambar 58. Pemadaman dini kebakaran hutan di TWA Tangkuban Parahu

Sesuai dengan target capaian IKK 12 dan ketersediaan anggaran, target IKK Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran sejumlah 48 unit kawasan konservasi tercapai 100% atau sebanyak 48 kawasan konservasi.

Capaian IKK 12 dapat dicapai dikarenakan adanya kesiagaan petugas, hubungan sinergis dengan instansi Pemerintah, mitra kerja baik terikat kerjasama maupun pemegang perizinan, peran aktif pemerhati lingkungan maupun LSM dan konservasi alam, mitra kerja binaan BBKSDA Jabar baik kader konservasi, MPP maupun MPA, serta masyarakat sekitar kawasan dan tokoh masyarakat setempat.

Tantangan pencegahan dan penanganan kebakaran lingkup wilayah kerja BBKSDA Jabar diantaranya adalah adanya indikasi korelasi antara kebakaran hutan dengan tindakan penegakkan hukum di kawasan konservasi tertentu, serta adanya indikasi tindakan tidak tertib pengunjung wisata yang berada di batas kawasan konservasi yang berdampak pada kebakaran hutan walaupun telah dilakukan sosialisasi, koordinasi dan pemasangan plang peringatan.

Kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan capaian target kinerja, sebagai berikut:

1. Sarana prasarana yang belum tersebar secara merata di masing-masing Bidang Konservasi Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah, dan Resort Konservasi Wilayah;
2. Sebagian petugas yang belum memiliki keterampilan atau keahlian khusus dalam rangka penanganan kebakaran hutan;
3. Faktor geografi yang sulit dijangkau di kawasan konservasi dalam penanganan kebakaran hutan;
4. Terbatasnya jumlah petugas pengendalian kebakaran hutan lingkup BBKSDA Jawa Barat;
5. Terbatasnya anggaran dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan lingkup BBKSDA Jawa Barat.

Outcome pengendalian kebakaran hutan yaitu dapat meminimalisir atau menurunkan/mengurangi luasan dan frekuensi kejadian kebakaran hutan di kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jabar.

Upaya perbaikan/peningkatan yang perlu diperhatikan dalam mencapai target kinerja pada tahun anggaran selanjutnya, adalah:

1. Pemenuhan sarana prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada masing - masing Bidang Konservasi Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah dan Resort Konservasi Wilayah;
2. Peningkatan keterampilan dan keahlian petugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Lingkup BBKSDA Jawa Barat;
3. Penambahan petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan Lingkup BBKSDA Jawa Barat;
4. Penambahan anggaran dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan lingkup BBKSDA Jawa Barat;
5. Pembentukan dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api (MPA) di lokasi kawasan konservasi yang rawan kebakaran hutan untuk membantu petugas.

IKK 13

LUAS KAWASAN YANG DIINVENTARISASI DAN DIVERIFIKASI DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI SECARA PARTISIPATIF

SASARAN KEGIATAN :

TERJAMINNYA INVENTARISASI DAN VERIFIKASI RUANG
PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DIDALAM DAN
DILUAR KAWASAN KONSERVASI



TERCAPAI

TARGET : 75.337 HEKTAR

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 75.336,74 HEKTAR

PAGU ANGGARAN : Rp292.492.000

REALISASI : Rp292.331.200

TERCAPAI



IKK 13	:	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dengan luas semula 100.990 hektar menjadi 75.337 hektar
---------------	----------	---

Pada tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh tanggung jawab target seluas 100.990 ha yang harus diinventarisasi dan diverifikasi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi. Untuk mencapai target IKK tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp.292.492.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terealisasi 99,95% atau terserap sebesar Rp.292.331.200,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam kawasan konservasi;
2. Monitoring satwa;
3. Inventarisasi kehati bernilai tinggi di luar kawasan konservasi;
4. Pembuatan PSP di kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati menjadi langkah awal kegiatan untuk mengetahui lokasi-lokasi di dalam dan di luar kawasan konservasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi mengalami penurunan anggaran yang disertai dengan pengurangan target IKK. Target awal berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 100.990 hektar kemudian berkurang menjadi 75.377 hektar. Secara lengkap, lokasi yang telah diidentifikasi dan diinventarisasi dapat dilihat pada Tabel 10. luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif, pada halaman selanjutnya:

Tabel 10. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif

No.	Kegiatan	Luas (Ha)
1	Inver Kehati di dalam kawasan	22.521,19
2	Monitoring Satwa	26.623,45
3	Inver kehati di luar kawasan	26.192,10
Total		75.336,74

Berdasarkan Tabel 10 di atas, hasil inventarisasi kawasan dengan keanekaragaman hayati bernilai tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi serta kegiatan monitoring satwa menunjukkan capaian seluas 75.336,74 ha. Capaian luasan tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan seluas 75.337 ha, dengan demikian target kinerja mencapai 100% (Gambar 59).



Gambar 59. Capaian Target IKK Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2020 - 2024

Selain kegiatan inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi, pencapaian target IKK ini turut berkontribusi dari kegiatan monitoring satwa liar di kawasan konservasi dan pembuatan *Permanent Sample Plot* (PSP). Berikut ini dokumentasi rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung capaian target IKK 13.



Gambar 60. Monitoring Satwa di SM Sindangkerta



Gambar 61. Pembuatan Permanent Sample Plot (PSP)

Keberhasilan pencapaian target, diantaranya dikarenakan motivasi personil yang terlibat mulai dari tingkat resort, Seksi Konservasi Wilayah, bidang KSDA Wilayah hingga Balai Besar KSDA Jawa Barat yang bersemangat dalam pengerjaannya, selain itu kontribusi aktif instansi terkait sebagai mitra kerja yang mendapatkan benefit berupa peluang pengkayaan informasi keragaman hayati di lingkup wilayah kerjanya, menjadi pendorong tercapainya target IKK.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja IKK 13, diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang menyulitkan realisasi rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal serta relatif sulitnya koordinasi dengan stakeholder tertentu. Hal ini menjadi tantangan utama karena memerlukan peningkatan koordinasi yang efektif dan sinkronisasi program dengan stakeholder terkait kegiatan inventarisasi kehati bernilai tinggi di luar kawasan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target IKK pada tahun-tahun selanjutnya adalah dengan meningkatkan komunikasi instansional dan menambah titik lokasi *ground check* sesuai dengan potensi tutupan hutan dan informasi yang di dapat dari tingkat tapak, Resort Konservasi Wilayah.

Outcome yang didapat dari capaian target IKK ini adalah tersedianya data keragaman hayati di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, tersedia daftar satwa-satwa liar dilindungi yang membutuhkan perhatian lebih dari satwa liar lainnya, membantu kecepatan membuat keputusan upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan satwa liar dilindungi.

IKK 14

JUMLAH ENTITAS PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL

SASARAN KEGIATAN :

TERJAMINNYA PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN



TERCAPAI

TARGET : 46 ENTITAS

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 46 ENTITAS

PAGU ANGGARAN : Rp118.598.000

REALISASI : Rp115.970.576

TERCAPAI



IKK 14	: Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 46 entitas
---------------	--

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan kegiatan perizinan berusaha dilakukan melalui sistem *One Single Submission* (OSS).

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai bagian dari perizinan berusaha di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diantaranya adalah:

1. penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
2. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri;
3. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar negeri.

Pada tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki Indikator kinerja kegiatan jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL tahun 2023 dengan target sejumlah 46 entitas. Guna memenuhi target tersebut Balai Besar KSDA Jabar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp118.598.000 (seratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terealisasi 97,78% atau sebesar Rp115.970.576 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi izin dalam negeri, monev dan penilaian kelayakan izin edar luar negeri, survey dan analisa pengumpulan kuota, workshop penangkaran keanekaragaman spesies

genetik dan TSL serta inventarisasi potensi bioprospeksi. Capaian IKK Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sejumlah 46 lembaga tercapai 100% sesuai dengan verifiser dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekomendasi izin penangkar sejumlah 15 entitas;
2. Rekomendasi izin pengedar dalam negeri sejumlah 3 entitas;
3. Rekomendasi izin pengedar luar negeri sejumlah 2 entitas;
4. Monev/audit/koordinasi penangkar sejumlah 10 entitas;
5. Monev/audit/koordinasi pengedar dalam negeri sejumlah 10 entitas;
6. Monev/audit/koordinasi pengedar luar negeri sejumlah 6 entitas.

Tabel 11. Daftar Entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan target IKK

No.	Nama Unit Usaha	ENTITAS PENANFAAT					
		REKOM			MONEV/ AUDIT/ KOORDINASI		
		Penangkaran	Pengedar DN	Pengedar LN	Penangkaran	Pengedar DN	Pengedar LN
		15	6	2	10	7	7
1	PT. Indonesian Aquatics Export	√					
2	CV. Prestasi	√					
3	Sdr. Soehana Oetoyo, S.E.	√					
4	PT. Karya Putra Winadra	√					
5	Sdr. Aditia Johan Permana	√					
6	PT. Flora Falguni Harsohi	√					
7	Sdr. Mendi Rismawan	√					
8	PT. Artoss Jaya Makmur	√					
9	PT. Egaldyana Sukses Sejahtera	√					
10	PT. Kere Ayam Bird Farm	√					
11	CV. Raja Fauna	√					
12	PT. Anak Atol Asugi	√					
13	PT. Pupuk Kujang	√					
14	Estana Kepresidenan Bogor	√					
15	PT. Burung Prima Perkasa	√					

No.	Nama Unit Usaha	ENTITAS PEMANFAATAN					
		REKOM			MON EV/ AUDIT/ KOORDINASI		
		Penangkaran	Pengedar DN	Pengedar LN	Penangkaran	Pengedar DN	Pengedar LN
1	PT. Tigabelas Tigabelas Jagokarsa		✓				
2	PT. Shaki Jaya Utama		✓				
3	PT. Hanneh Lestari		✓				
1	PT. Berkah Reptil Karawang			✓			
2	PT. Indoreptile			✓			
1	PT. Taman Selwa Eksotik				✓		
2	PT. Dharma Intipornai				✓		
3	CV. Ternia Indonesia				✓		
4	Harrie Hermanie Soewarna				✓		
5	PT. Mega Citinda				✓		
6	Tiar Mukti Arta Kurnia				✓		
7	Koperasi Konsumen Polytama				✓		
8	PT. Grafika Cikole				✓		
9	Soehana Oetaja				✓		
10	A. Sanusi				✓		

No.	Nama Unit Usaha	ENTITAS PEMANFAATAN					
		REKOM			MON EV/ AUDIT/ KOORDINASI		
		Penangkaran	Pengedar DN	Pengedar LN	Penangkaran	Pengedar DN	Pengedar LN
		15	6	2	10	7	7
1	CV. Pesundan					✓	
2	CV. Gading Jaya					✓	
3	PT. BLST					✓	
4	PT. BNTI					✓	
5	PT. International Leather Works					✓	
6	PT. Mignon Sista International					✓	
7	CV. Novol Rizki Lestari					✓	
8	CV. Altamira					✓	
9	PT. Fomoso Indah Indonesia					✓	
10	Perum Permutani (TPK Cibungur)					✓	
1	CV. Aromindo						✓
2	PT. Arka Global Nusantara						✓
3	PT. Ecalo Jaya Indonesia						✓
4	PT. Ekakarya Graha Flora						✓
5	PT. Indopacific Fauna						✓
6	CV. Inquotex						✓

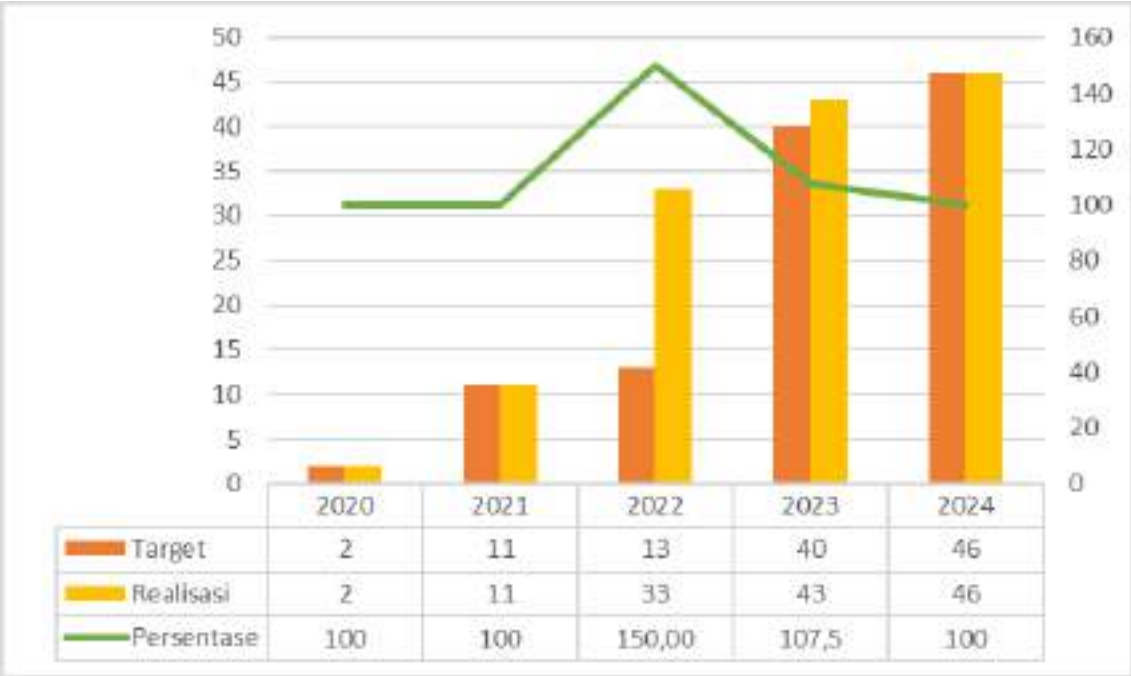


Gambar 62. Kegiatan Rekom Izin penangkaran pada PT. Kere Ayem Bird Farm



Gambar 63. Kegiatan Monev Pengedar Satwa Liar Dalam Negeri pada CV. Pasundan (kiri); Rekom Izin Pengedar Satwa Luar Negeri PT. Indoreptile (kanan)

Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 64.



Gambar 64. Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)

Berdasarkan gambar 64 target IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Selama 5 tahun Balai Besar KSDA Jawa Barat selalu mampu mencapai target dengan realisasi pemenuhan target tertinggi pada tahun 2022 (150%). Keberhasilan pencapaian IKK ini dikarenakan koordinasi yang baik dengan para mitra kerja pemegang izin, kesadaran dari mitra pemegang izin akan pentingnya kegiatan dan pencairan anggaran tepat waktu.

Tantangan dalam mencapai target IKK adalah, banyaknya pemegang izin sehingga diperlukan kejelian untuk menentukan pemegang izin yang akan dilakukan monev dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran, serta menentukan metode monev lainnya untuk pemegang izin yang ditunda dilakukan monev secara langsung.

Hambatan dalam pencapaian IKK yaitu waktu pelaksanaan kegiatan tidak bisa sesuai jadwal yang direncanakan karena terkadang unit usaha tidak bisa menyesuaikan waktu kunjungan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. disamping itu para unit usaha (para pemegang izin) terkadang tidak secara rutin dan tidak menyampaikan kewajiban RKT dan laporan bulanan/triwulan kegiatan.

Outcome dari kegiatan ini adalah unit usaha pemanfaatan TSL (para pemegang izin) dapat menyusun dan menyampaikan dokumen RKT dan laporan bulanan/triwulan secara tepat waktu serta agar unit usaha melakukan seluruh kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya perbaikan/peningkatan ke depan yaitu akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para pemegang izin serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemanfaatan TSL.



IKK 15

JUMLAH ENTITAS PERLINDUNGAN DAN PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL

SASARAN KEGIATAN :

TERJAMINNYA PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TUMBUHAN DAN
SATWA LIAR SECARA LESTARI

100%

TERCAPAI

TARGET : 27 ENTITAS

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 27 ENTITAS

PAGU ANGGARAN : Rp91.108.000

REALISASI : Rp90.771.000

TERCAPAI

99,63%

IKK 15	: Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 27 entitas
--------	---

Indikator kinerja kegiatan jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL tahun 2024 adalah sejumlah 27 entitas. Guna memenuhi target tersebut BBKSDA Jabar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp91.108.000 (Sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah), terealisasi 99,63% atau sebesar Rp90.771.000 (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan Lembaga konservasi melalui monev Lembaga konservasi umum, penilaian kelayakan izin penangkaran dan perlindungan serta pengawetan jenis melalui kegiatan reintroduksi banteng di CA Pananjung Pangandaran (pengangkutan, habituasi dan pemagaran pesisir Pantai).

Terhadap 27 entitas pemegang izin lembaga konservasi umum telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, rekom lembaga konservasi, *self assessment* dan rekom perolehan. Kegiatan tersebut telah memenuhi *verifier* capaian terhadap IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berupa hasil *self assessment* penilaian lembaga konservasi, laporan evaluasi lembaga konservasi, rekomendasi perolehan satwa bagi lembaga konservasi, laporan hasil penilaian kelayakan penangkaran non komersial. Sehingga dapat disimpulkan IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL telah memenuhi target yaitu sejumlah 27 entitas atau sebesar 100%.

Kegiatan reintroduksi banteng di CA Pananjung Pangandaran turut mendukung pencapaian IKK entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL. Setelah 42 tahun berlalu, 2 ekor banteng betina dan 2 ekor banteng jantan kembali menghuni CA Pananjung Pangandaran di *Sanctuary* Cimakal. Pada awal Desember telah dilepas kembali oleh Menteri Kehutanan RI sekaligus meresmikan *sanctuary*.



Gambar 65. Reintroduksi Banteng di CA Pananjung Pangandaran



Gambar 66. Monev Lembaga Konservasi Umum Taman Safari Indonesia

Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 67.



Gambar 67. Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)

Berdasarkan gambar 67 dapat diketahui bahwa pemenuhan target IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik dari tahun 2021-2024 tercapai bahkan melebihi 100% pada tahun 2021 dan 2022. Keberhasilan ini disebabkan oleh koordinasi yang baik antara BBKSDA Jawa Barat dengan para pemegang izin LK serta ketersediaan anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun dalam hal reintroduksi Banteng Jawa, dukungan pusat dalam membangun *sanctuary* sebagai bagian program 100 hari

kerja Menteri Kehutanan menjadi titik tolak maju terwujudnya program fenomenal pelestarian/mengembalikan Banteng Jawa di Jawa Barat.

Hambatan dalam pencapaian IKK ini yaitu adanya pemegang izin LK yang tidak memenuhi kewajiban berupa penyusunan dan penyampaian dokumen RKL, RKT dan laporan triwulan. Hambatan pengelolaan *sanctuary* yaitu minimnya biaya perawatan 4 ekor Banteng Jawa mengancam kepada kesehatan dan kelestariannya.

Outcome dalam pencapaian IKK adalah seluruh pemegang izin LK dapat memenuhi kewajiban berupa penyusunan dan penyampaian RKL, RKT dan Laporan triwulan serta melakukan kegiatan teknis operasional LK sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun *Outcome* pembangunan *sanctuary* Banteng Jawa, Indonesia mendapatkan peluang 1 habitat pelestarian Banteng yang secara historis pernah diintroduksi dan Jawa Barat kembali memiliki kantung genetik keragaman hayati Banteng setelah musnah per tahun 2000.

Upaya perbaikan/peningkatan ke depan yaitu meningkatkan koordinasi dengan para pemegang izin LK dan melakukan sosialisasi peraturan perundangan-undangan terkait lembaga konservasi. Adapun *Sanctuary* Banteng membuka peluang kontribusi atau partisipasi mitra terhadap upaya pelestarian Banteng Jawa di Pananjung Pangandaran sepanjang sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.



Reintroduksi Banteng Jawa di CA Pananjung Pangandaran

IKK 16

JUMLAH PENYELAMATAN SATWA LIAR

SASARAN KEGIATAN :

TERJAMINNYA PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TUMBUHAN DAN
SATWA LIAR SECARA LESTARI

100%

TERCAPAI

TARGET : 6 LOKASI

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 6 LOKASI

PAGU ANGGARAN : Rp337.340.000

REALISASI : Rp324.923.600

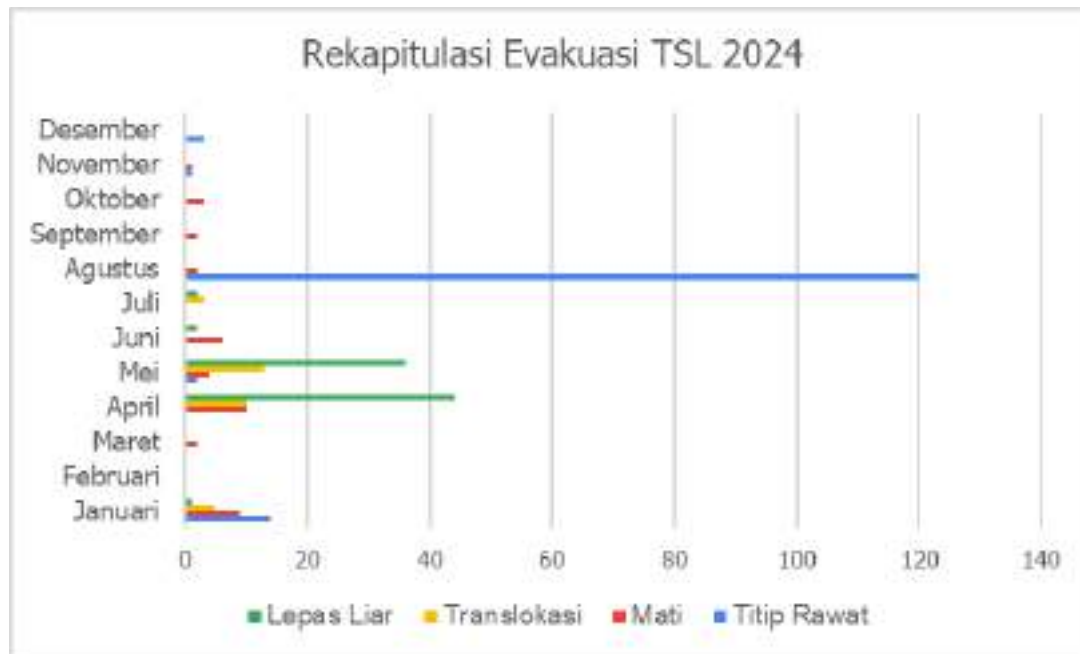
TERCAPAI

96,32%

IKK 16	: Jumlah penyelamatan satwa liar di 6 lokasi
--------	--

Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2024 memperoleh target jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 6 lokasi. Untuk mendukung capaian IKK ini BBKSDA Jabar memperoleh anggaran sebesar Rp337.340.000 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), terealisasi 96,32% atau sebesar Rp324.923.600 (Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), digunakan untuk melaksanakan kegiatan penanganan satwa transit dan penanganan satwa konflik.

Secara teknis anggaran penyelamatan digunakan untuk *Wild Life Rescue Unit* (WRU) lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, yang secara aktif mendapatkan aduan lebih dari 500 aduan dalam 1 tahun, dimana 90% diantaranya menyangkut terkait pelestarian satwa liar. Berdasarkan rekapitulasi data evakuasi dan penyelamatan TSL lingkup wilayah BBKSDA Jabar, terdapat 140 satwa yang dititip rawatkan pada lembaga konservasi dan 85 satwa yang dilepasliarkan selama tahun 2024 (gambar 68). Hal ini menunjukkan target IKK jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 6 kejadian tercapai melampaui target.



Gambar 68. Rekapitulasi Evakuasi TSL tahun 2024 lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKK jumlah penyelamatan satwa liar diantaranya:

1. Motivasi personil WRU dalam menyelamatkan satwa liar;
2. Dikenalnya dan digunakannya platform resmi Instagram `bbksda_jabar` dan Call Center "KEHATI" oleh masyarakat sebagai kanal aduan;
3. Tumbuhnya kesadaran/kepedulian publik yang semakin meningkat dalam upaya pelestarian satwa liar;
4. Komitmen dan kolaborasi yang kuat antara BBKSDA Jabar dengan berbagai pihak dalam dukungan penyelamatan satwa liar (lembaga konservasi, komunitas lokal, masyarakat, organisasi non pemerintah);

5. tersedianya fasilitas minimal penyelamatan satwa;
6. Peran serta instansi lain dan LSM yang turut aktif berupaya menyelamatkan satwa liar;

Kendala dan hambatan dalam upaya penyelamatan satwa liar lingkup BBKSDA Jawa Barat, diantaranya:

1. meningkatnya aduan belum didukung ketersediaan kandang transit yang memadai, baik di tingkat Balai dan ataupun di tingkat Bidang KSDA Wilayah, khususnya untuk jenis burung dan mamalia besar, serta primata;
2. Satwa yang diadukan semakin bervariasi dan penanganan atau *handling* satwa oleh personil belum didukung dengan keahlian khusus;
3. Kandang-kandang rehabilitasi di Lembaga konservasi telah over kapasitas terkhusus satwa buaya, Primata dan Elang.

Outcome IKK jumlah penyelamatan satwa liar adalah melindungi dan menjaga satwa liar guna menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, serta melestarikan keanekaragaman genetik. Selain itu, penyelamatan satwa liar juga memiliki dampak menular terhadap masyarakat yang pada akhirnya tumbuh dan berkembang berkonsultasi dan mengadakan upaya-upaya penyelamatan satwa liar.

Perbaikan penanganan satwa liar lingkup BBKSDA Jawa Barat adalah perlu adanya pengadaan kandang transit, Satwa buaya yang sudah terdapat di Lembaga Konservasi untuk dapat di rilis ke alam / habitat aslinya agar dapat menampung buaya serahan/titipan yang baru dan perlu adanya pembentukan Lembaga Konservasi yang baru yang dapat menampung satwa baru termasuk jenis buaya, selain itu perlu adanya pelatihan *handling* satwa kepada petugas lingkup BBKSDA Jawa Barat, dan terakhir perlu segera dilakukan penyesuaian dan sosialisasi penyelamatan satwa sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.



Gambar 69. Evakuasi satwa liar dilindungi dari masyarakat kepada tim WRU



Gambar 70. Penanganan konflik satwa liar, perjumpaan Macan Tutul di Desa Tundagan Kuningan



Gambar 71. Pelepasliaran satwa liar dilindungi di CA Gunung Tilu

IKK 17

JUMLAH DESTINASI WISATA ALAM SCIENCE, ACADEMIC, VOLUNTARY, EDUCATION

SASARAN KEGIATAN :

TERJAMINNYA EFEKTIVITAS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
HUTAN KONSERVASI SERTA KOLABORASI PENGELOLAAN
KAWASAN



→ **TERCAPAI**

TARGET : 1 DESTINASI

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 1 DESTINASI

PAGU ANGGARAN : Rp787.570.000

REALISASI : Rp785.341.408

TERCAPAI



99,72%

Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh target jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary Education* sebanyak 1 destinasi yang berlokasi di TWA Cimanggu. Guna mencapai target, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.787.570.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), terealisasi 99,72% atau sebesar Rp.785.341.408,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah). Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah destinasi wisata alam science, academic, voluntary education adalah sebagai berikut:

1. Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang terdiri dari kegiatan evaluasi dan revisi penyusunan dokumen desain tapak TWA Talaga Bodas dan revisi penyusunan dokumen desain tapak TWA Cimanggu;
2. Pengembangan eco edutourism terdiri dari kegiatan monitoring dan evaluasi IUPSWA, peningkatan pelayanan pengunjung pada hari raya/libur nasional, monitoring IUPJWA, sarana prasarana pengolahan data dan penguatan media social serta renovasi sarana dan prasarana wisata alam;
3. Informasi dan promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE melalui kegiatan Pameran dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional dan kelola PNPB lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Dalam draft Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Blok Pengelolaan Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat yang ditujukan kepada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dan berdasarkan penilaian dokumen Blok Pengelolaan TWA Talaga Bodas telah sesuai

dengan ketentuan dan peraturan berlaku, sehingga terbitlah Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Talaga Bodas Kabupaten Garut seluas 27,88 Ha.

Output kegiatan penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi tahun 2024 adalah dokumen desain tapak TWA Talaga Bodas dan TWA Cimanggu. Penyusunan desain tapak merupakan langkah untuk memastikan optimalisasi pengelolaan kawasan, membagi akses bagi masyarakat lokal, pengelola kawasan dan mitra dalam pengembangan pengelolaan kawasan. Evaluasi dan revisi penyusunan desain tapak TWA Talaga Bodas dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan bahan dan data, pengumpulan data lapangan, penyusunan dokumen, konsultasi publik, berita acara penyerahan draf dokumen desain tapak ke Direktorat RKK dan pengesahan SK.



Gambar 72. Konsultasi Publik Desain Tapak TWA Talaga Bodas

Outcome dari kegiatan penataan tapak ini diharapkan dapat menjamin kelestarian sumber daya alam, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, melestarikan serta meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, mengembangkan kemitraan

dalam ekowisata, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan peran serta masyarakat, serta memantapkan kelembagaan pengelolaan.

Salah satu kegiatan pengembangan eco edutourism yang dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi IUPJWA/PBPJWA. Usaha penyediaan jasa wisata alam hanya dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi yang telah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) atau yang sekarang disebut Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PBPJWA). Izin tersebut merupakan izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.



Gambar 73. Monitoring dan Evaluasi IUPJWA TWA Talaga Patengan Kab. Bandung



Gambar 74. Monitoring dan Evaluasi IUPSWA TWA Kawah Kamojang Kab. Garut

Peraturan Menteri LHK Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam serta Peraturan Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa pengawasan dan pembinaan IUPJWA/PBPJWA dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sedangkan evaluasi IUPJWA/PBPJWA dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Direktur Teknis. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PBPJWA di kawasan konservasi Balai Besar KSDA Jawa Barat khususnya kawasan TWA Cimanggu maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi PBPJWA.

Kegiatan monitoring dan evaluasi PBPJWA Koperasi Badami Alam Lestari di kawasan TWA Cimanggu dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi dan kendala pelaksanaan IUPJWA/PBPJWA badan hukum bidang jasa

makanan minuman dan perjalanan wisata serta monitoring pemenuhan kewajiban pelaksanaan IUPJWA/PBPJWA badan hukum bidang jasa makanan minuman dan perjalanan wisata di TWA Cimanggu oleh Koperasi Badami Alam Lestari. Hasil monitoring IUPJWA/PBPJWA Koperasi Badami Alam Lestari di TWA Cimanggu, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Badami Alam Lestari belum melakukan usaha jasa sesuai dengan izin yang dimiliki, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi intensif dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan usaha jasa wisata.



Gambar 75. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemegang PB-PJWA Koperasi Badami Alam Lestari TWA Cimanggu



Gambar 76. Peningkatan Pelayanan Pengunjung pada Hari Raya/Libur Nasional di TWA Talaga Patengan (kiri); TWA Tangkuban Perahu (kanan)

Jumlah pengunjung pada 14 Taman Wisata Alam Balai Besar KSDA Jabar sampai Bulan Desember 2024 yaitu 1.315.022 orang yang berkunjung pada hari kerja sebanyak 568.839 orang dan pada hari libur sebanyak 746.183 orang termasuk wisatawan nusantara dan mancanegara.

Sehubungan dengan pelaksanaan komponen kegiatan informasi dan promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE melalui kegiatan Pameran dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional dan kelola PNBP lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, tahun 2024 Balai Besar KSDA Jawa Barat turut serta pada kegiatan Pameran pameran Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Taman Blambangan, Kota Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2024.



Gambar 77. Kegiatan Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Taman Blambangan Kota Banyuwangi

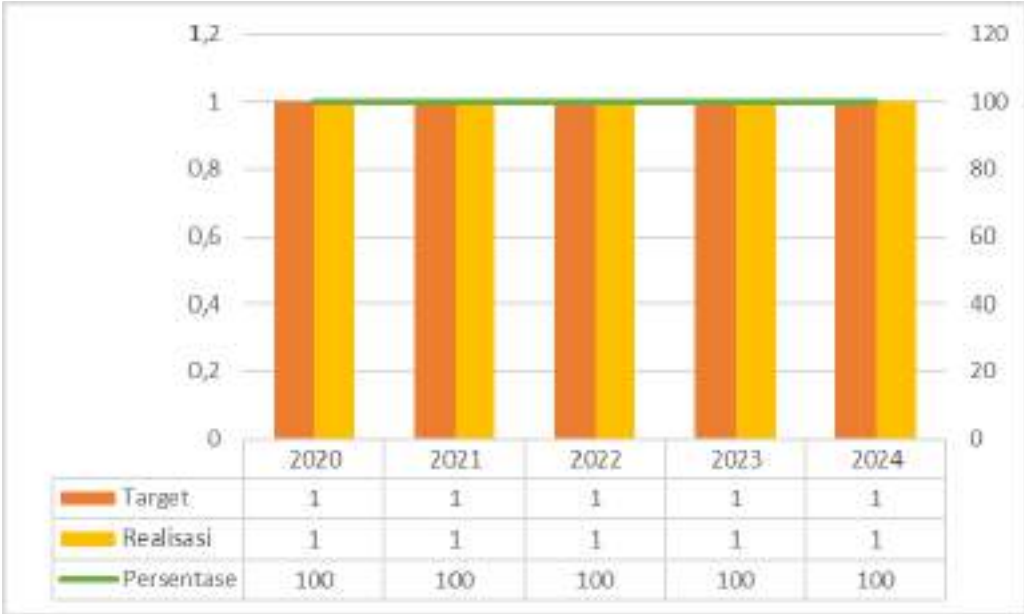
Kelola PNBP meliputi kegiatan pembinaan dan supervisi pengelolaan PNBP, Stock Opname karcis PNBP serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.



Gambar 78. Stock of name karcis PNBP pada TWA lingkup BBKSDA Jawa Barat

Dengan dilaksanakannya rangkaian komponen kegiatan tersebut, IKK jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary Education* dengan target sebanyak 1 destinasi tercapai 100%. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 sebesar Rp17.488.958.271 diperoleh dari kegiatan wisata alam Rp16.901.121.000 dan pemanfaatan TSL Rp587.837.271.

Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary Education* berdasarkan Renstra (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 79 di bawah ini.



Gambar 79. Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education 2020 - 2024

Keberhasilan pencapaian target IKK jumlah destinasi wisata alam *Science, Academic, Voluntary, Education* ini tidak terlepas dari dukungan dan peran para pihak serta didukung penganggaran yang memadai.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKK ini adalah tata kelola pemungutan dan penyetoran PNBPN belum optimal, terbatasnya sarana prasarana wisata alam, kuantitas dan kualitas SDM di bidang wisata alam yang masih terbatas serta masih terbatasnya pengetahuan pemegang PB-PSWA dan PB-PJWA terkait aturan bidang wisata alam.

Outcome yang diharapkan dalam IKK ini adalah meningkatnya jumlah kunjungan dan PNBPN pada destinasi wisata alam di lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan dalam hal pengembangan dan pemasaran wisata alam.
2. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang wisata alam.
3. Meningkatkan sosialisasi terkait peraturan bidang wisata alam
4. Melakukan pembinaan kepada pemegang PB-PSWA dan pemegang PB-PJWA secara berkesinambungan
5. Menerapkan e-ticketing/*cashless*
6. Menyempurnakan tata kelola pemungutan dan penyetoran PNBPN.

IKK 18

JUMLAH DESTINASI WISATA ALAM PRIORITAS

SASARAN KEGIATAN :

TERJAMINNYA EFEKTIVITAS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
HUTAN KONSERVASI SERTA KOLABORASI PENGELOLAAN
KAWASAN



TERCAPAI

TARGET : 1 KELOMPOK MASYARAKAT

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 1 KELOMPOK MASYARAKAT

PAGU ANGGARAN : Rp352.215.000

REALISASI : Rp350.545.000

TERCAPAI



Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh target jumlah destinasi wisata alam prioritas sejumlah 1 kelompok masyarakat. Guna mencapai target, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp352.215.000 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah), terealisasi 99,53% atau sebesar Rp350.545.000 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah destinasi wisata alam prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam rangka ekowisata
- b. Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat Desa di sekitar kawasan konservasi

Kegiatan pembentukan forum desa di sekitar TWA dalam rangka ekowisata dan fasilitasi kesepakatan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Konservasi antara Bidang KSDA Wilayah I dengan Pemerintah Desa Ciloto Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang berbatasan langsung dengan TWA Jember dan CA Telaga Warna.
- b. Kesepakatan konservasi antara Bidang KSDA Wilayah II dengan Desa Cibeureum Kulon, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang berbatasan langsung dengan TWA Gn. Tampomas.
- c. Kesepakatan konservasi antara Bidang KSDA Wilayah III dengan Kelurahan Pananjung Kec. Tarogong kaler Kab. Garut berbatasan dengan TWA Gunung Guntur dan CA Kawah Kamojang.

Outcome yang diharapkan dari kegiatan Pembentukan Forum Desa Sekitar TWA dalam rangka Pengembangan Ekowisata ini adalah meningkatkan dukungan publik/masyarakat dan para

pemangku kepentingan melalui Forum Desa terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam. Dengan dibentuknya kesepakatan konservasi dengan desa di sekitar TWA tersebut di atas, IKK jumlah destinasi wisata alam prioritas dengan target sejumlah 1 kelompok masyarakat tercapai 100%.



Gambar 80. Pembentukan Forum Desa Sekitar TWA Gunung Tampomas Sumedang

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKK ini adalah:

1. Kawasan Taman Wisata Alam memiliki ekosistem dengan karakteristik khas yang keberadaannya harus dilestarikan dan dipertahankan agar bisa memberikan manfaat untuk generasi sekarang dan menjadi warisan untuk generasi yang akan datang.
2. Dalam pengelolaan TWA diperlukan kolaborasi Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pengusaha dan Media dengan Model *Pentahelix*.
3. Terkait dengan mekanisme pembentukan Forum Desa selanjutnya perlu disusun kelengkapan Forum Desa.

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sinergi, kolaborasi dan inovasi para pihak bagi perkembangan wisata alam dalam kontek ekowisata di sekitar TWA.
2. Memperkuat jaringan kerja dan kemitraan melalui Forum Desa dalam rangka mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam.
3. Perlunya Komunikasi dan koordinasi intensif terkait dengan pengelolaan Taman Wisata Alam.
4. Perlu disusun kelengkapan Forum Desa sebagai langkah lanjutan pembentukan forum desa.

IKK 19

JUMLAH ENTITAS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI DAN KARBON

SASARAN KEGIATAN :

TERJAMINNYA EFEKTIVITAS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
HUTAN KONSERVASI SERTA KOLABORASI PENGELOLAAN
KAWASAN

100%

TERCAPAI

TARGET : 2 DOKUMEN

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 2 DOKUMEN

PAGU ANGGARAN : Rp77.446.000

REALISASI : Rp76.487.389

TERCAPAI

98,76%

IKK 19**: Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa lingkungan Panas bumi dan Karbon sejumlah 2 dokumen**

Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh target jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon sejumlah 2 dokumen. Guna mencapai target, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp77.446.000 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), terealisasi 98,76% atau sebesar Rp76.487.389 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon adalah sebagai berikut:

- a. Kajian kondisi ekosistem dan kehati pada area prospek panas bumi di TWA Papandayan
- b. PUP Cadangan Karbon di Kawasan Konservasi

Berdasarkan data potensi panas bumi nasional tahun 2025, sekitar 39,5% pengembangan panas bumi berada di wilayah Jawa Barat. Lokasi potensi panas bumi sebagian besar berada di kawasan hutan, dimana hutan menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati, menyediakan jasa lingkungan seperti sumber air, mempunyai fungsi sebagai penjaga keseimbangan iklim bumi serta menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Pengembangan panas bumi di kawasan hutan harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian ekosistem.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dalam keselarasan pengembangan panas bumi di kawasan konservasi, perlu dilakukan kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati pada area prospek panas bumi di TWA Papandayan. Kajian ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi baik pada tahap eksplorasi maupun pada tahapan eksploitasi. Tujuan kegiatan ini

adalah untuk menganalisa kondisi tutupan lahan, keanekaragaman ekosistem dan kondisi ekologi tumbuhan dan satwa liar, mengetahui kondisi jasa lingkungan, mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan serta kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam pada area prospek panas bumi TWA Gunung Papandayan (kawah darajat).



Gambar 81. Kegiatan Kajian kondisi ekosistem dan kehati pada area prospek panas bumi di TWA Papandayan

Nilai manfaat panas bumi yang dihasilkan dengan pendekatan harga pasar tahun 2023 (*market price*) sebesar Rp209.212.000/bulan atau sebesar Rp2.510.544.000.000/tahun dengan asumsi

pasokan uap yang digunakan untuk menunjang pasokan listrik sebesar 271 MW, untuk luas area pemanfaatan panas bumi adalah +26,07 ha atau 1.31% dari total luasan TWA Gunung Papandayan (Kawah Darajat).

Berdasarkan kajian tersebut diperoleh beberapa rekomendasi yaitu:

1. Melakukan monitoring keanekaragaman hayati di area panas bumi secara berkala untuk melihat perkembangan kondisi keanekaragaman hayati sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin eksploitasi dan eksplorasi panas bumi
2. Pemetaan sebaran potensi keanekaragaman hayati spesifik jenis yang dilindungi maupun endemik di area panas bumi
3. Sosialisasi dan fasilitasi masyarakat terkait pemanfaatan jasa lingkungan air dan wisata alam
4. Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan masyarakat dan pengunjung terkait nilai penting area panas bumi

Pelaksanaan kegiatan PUP Cadangan Karbon dengan penghitungan stok karbon dan integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon di Kawasan Konservasi merupakan bagian dari upaya pemanfaatan jasa lingkungan karbon untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Perhitungan stok karbon di CA/TWA Talaga Warna ini dilakukan melalui pengambilan data dan survey lapangan pada plot ukur (PUP) di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan tipe ekosistem yang ada. Jumlah PUP yang akan di bangun masing-masing tipe ekosistem adalah sebanyak 18 plot yang terbagi ke dalam 3 transek dimana masing-masing transek terdapat 6 plot.

Pengukuran stok karbon dilakukan di lima pool karbon utama, yakni karbon atas permukaan; serasah, tumbuhan bawah, nekromas; kayu mati; dan tanah. Setelah pengukuran data dan pengambilan sampel untuk masing-masing pool karbon di lapangan, kemudian data dan sampel yang diperoleh dibawa ke Laboratorium BPSI Lembang untuk dilakukan perhitungan berat kering dan analisis kandungan C. Setelah dianalisis, diperoleh hasil Stok karbon dari 5 (lima) pool carbon

pada plot ukur di Telaga Warna, sebesar 2.255,54 ton/ha, dengan nilai total stok karbon 1.112.093,94 ton/ha untuk kawasan CA Talaga Warna (493,05 ha), dan 1.167.354,67 ton/ha untuk CA dan TWA Telaga Warna (517,55 ha). Dengan menggunakan Nilai total ekonomi (TEV) dari manfaat ekonomi wisata alam, tumbuhan obat, hias, fauna, pohon penyusun hutan, manfaat intangible fungsi hidrologis CA/TWA Telaga Warna (data sekunder) sebesar Rp.115.912.601.336,84, nilai total stok karbon diintegrasikan dengan TEV untuk kemudian didapatkan nilai Kualitas (C) di CA/TWA Telaga Warna sebesar Rp99.295,10. Hasil analisis ini sedang proses dikoordinasikan dengan Direktorat PJLKK.

Dengan dilaksanakannya rangkaian komponen kegiatan tersebut, IKK Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa lingkungan Panas bumi dan Karbon sejumlah 2 dokumen tercapai 100%.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKK ini adalah:

1. Anggaran terlalu kecil untuk kegiatan Pengukuran karbon dan integrasi Jasling, termasuk analisa Laboratorium.
2. Personil yang terlibat ada yang belum pernah ikut pelatihan pengukuran karbon sebelumnya, jadi perlu effort lebih terkait teknis pelaksanaan.
3. Analisa hasil Laboratorium memerlukan waktu yang cukup lama.
4. Pengolahan data masih memerlukan pendampingan.

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan/Training Pengambilan data dan Penghitungan/Pengolahan data Karbon
2. Pengukuran karbon dan valuasi nilai jasa lingkungan di kawasan konservasi yang lain lingkup BBKSDA Jabar dengan anggaran yang memadai.



Gambar 82. Kegiatan PUP Cadangan Karbon di Kawasan Konservasi

IKK 20

LUAS EKOSISTEM YANG DIPULIHKAN

SASARAN KEGIATAN :
MENINGKATNYA PEMULIHAN EKOSISTEM



TERCAPAI

TARGET : 200 HA

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 200 HA

PAGU ANGGARAN : Rp494.745.000

REALISASI : Rp481.427.792

TERCAPAI



IKK 20

: Luas ekosistem yang dipulihkan sejumlah 200 hektar

Berkaitan dengan IKK luas ekosistem yang dipulihkan Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2023 memiliki target seluas 905,19 hektar. Kegiatan pemulihan ekosistem yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tujuan pemulihan ekosistem penyusun KSA dan KPA adalah untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem kembali ke tingkat/kondisi aslinya atau kepada kondisi masa depan tertentu (*Desired Future Condition*/DFC) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan.

Anggaran yang diperoleh Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk memenuhi target IKK 20 tahun 2024 adalah sebesar Rp494.745.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), terealisasi 97,31% atau sebesar Rp481.427.792 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Dukungan anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan pertama pembibitan tanaman endemik di sekitar kawasan; kedua digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam. Sedangkan kegiatan pendukung IKK pemulihan ekosistem ini seperti pemulihan populasi penyu hijau (*Chelonia mydas*) pada habitat semi alami.

Sebagaimana Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2004 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) untuk melakukan pengkayaan dan pemantauan invasif spesies pada area terbuka dalam proses pemulihan alami, serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pemulihan ekosistem. Terhadap tanaman endemik pada setiap Bidang KSDA Wilayah, ditanam melalui pengkayaan dilaksanakan pada saat patroli rutin dan patroli bersama MMP, sebagaimana kolom Penanaman (Ha.) sesuai Tabel 12. Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2024.

Tabel 12. Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2024

No.	Lokasi	Mekanisme Alam (Ha)	Penanaman (Ha)
1	Bidang KSDA Wilayah I Bogor	17	50
2	Bidang KSDA Wilayah II Soreang	16	50
3	Bidang KSDA Wilayah III Ciemis	17	50
Jumlah		50	150

Berdasarkan Tabel 12 total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2024 tercapai seluas 200 ha dengan rincian 50 ha melalui mekanisme alam dan 150 ha melalui penanaman atau tercapai 100%.



Gambar 83. Pembibitan Tanaman Endemik CA Talaga Bodas



Gambar 84. Dukungan Pemulihan Populasi Penyu SM Cikepuh (kiri) dan SM Sindangkerta (kanan)

Keberhasilan capaian target IKK 20 ini dapat tercapai diantaranya dikarenakan kontribusi aktif masyarakat dalam melaksanakan patroli rutin bersama petugas Resort Konservasi Wilayah. Hambatan yang dapat diidentifikasi adalah masa kemarau tahun 2024 yang cukup panjang berdampak terhadap batasan pergerakan petugas dan masyarakat, serta kemampuan bertahan tanaman di lapangan.

Outcome dari kegiatan mendukung capaian IKK 20, adalah terpantaunya regenerasi alami kawasan konservasi dan dimanfaatkannya peluang perbaikan tutupan kanopi hutan. Upaya perbaikan berdasarkan hambatan dan outcome yang didapat adalah menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi musim, aktivitas rutin masyarakat, serta meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Desa dan pemuka sosial setempat.

IKK 21

LAYANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

SASARAN KEGIATAN :

MENINGKATNYA KONDISI BIROKRASI DAN IAYANAN PUBLIK YANG
AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
KSDAE



TERCAPAI

TARGET : 1 LAYANAN

CAPAIAN IKK TAHUN 2024 : 1 LAYANAN

PAGU ANGGARAN : Rp5.290.000

REALISASI : Rp5.240.000

TERCAPAI



IKK 21	: Layanan Barang Milik Negara (BMN) sejumlah 1 layanan
---------------	---

Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh target layanan Barang Milik Negara (BMN) untuk satker vertikal sejumlah 1 layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.290.000 (Lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN dan terealisasi 99,05% atau sebesar Rp5.240.000 (Lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana target berhasil dicapai 100% atau 1 layanan.

IKK 21 muncul sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 setelah terjadi pergantian pimpinan BBKSDA Jawa Barat, serta seiring perubahan struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan, telah memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua Kementerian kembali, yaitu kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Disusul kemudian dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang menempatkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem tetap menjadi bagian dari Kementerian Kehutanan, yang membutuhkan adanya pemisahan aset dari satu Kementerian menjadi dua Kementerian.



Gambar 85. Rapat persiapan penghapusan BMN di TWA Cimanggu (kiri); Rekon BMN TW 3 (kanan)



Gambar 86. Kegiatan pemasangan papan pengaman aset

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKK ini adalah adanya aset terindikasi idle dan adanya BMN dengan kondisi rusak berat berupa bangunan yang menghambat penilaian dan pencatatan aset. Tercapainya IKK ini diantaranya dikarenakan kerjasama yang baik diantara mitra kerja, baik internal lingkup Kementerian Kehutanan maupun instansi lain terkait pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN).

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target IKK ini adalah pemasangan papan nama aset dan mengadakan pendampingan dari Eselon I dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

IKK 22

LUAS KAWASAN SEBAGAI PENYEDIA DATA, INFORMASI DAN RENCANA KONSERVASI NASIONAL DI LUAR KAWASAN KONSERVASI

TARGET: 68.487 HEKTAR
REALISASI: -



PAGU ANGGARAN : Rp75.000.000

Pada akhir Triwulan ke III tahun anggaran, komponen kegiatan ini direvisi sehingga komponen kegiatan identifikasi potensi kehati tinggi di luar kawasan pada RKAKL dihapuskan.

IKK 22	: Luas kawasan sebagai penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Luar Kawasan Konservasi sejumlah 68.487 hektar
---------------	--

Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh target luas kawasan sebagai penyedia data, informasi dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi sejumlah 68.487 hektar dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan identifikasi potensi keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi. Pada akhir Triwulan ke III tahun anggaran, komponen kegiatan ini direvisi sehingga komponen kegiatan identifikasi potensi kehati tinggi di luar kawasan pada RKAKL dihapuskan. Namun, target IKK ini masih merupakan bagian dari target Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal KSDAE sehingga Balai Besar KSDA Jawa Barat melakukan identifikasi potensi kehati tinggi di luar kawasan melalui *on desk study*, dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 13. Capaian Luas Kawasan sebagai Penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Luar Kawasan Konservasi

No.	Nama Lokasi Identifikasi Kehati Tinggi di Luar KK	Tinggi	Sedang	Rendah	Luas Lokasi
1.	Kelompok Hutan Ciamis	1243,55		6213	7456,55
2.	Kelompok Hutan Majalengka	121,86	261,05	1722,92	2105,83
3.	Kelompok Hutan Kuningan	8007,31		16375,3	24382,61
4.	Hutan Produksi Cakrabuana	111,55			111,55

No.	Nama Lokasi Identifikasi Kehati Tinggi di Luar KK	Tinggi	Sedang	Rendah	Luas Lokasi
5	Kelompok Hutan Obeureum	193,45	12,44		207,89
6	Kawasan HL Kelompok Hutan Gunung Mandalewangi	47,83			47,83
7	Kawasan HL Kelompok Hutan Gunung Guntur	23,35			23,35
8	Kawasan HL Kelompok Hutan Gunung Maungpeukeayur	75,36			75,36
9	Kawasan HL Kelompok Hutan Gunung Papandayan	303,00			303,00
10	Kawasan HL Kelompok Hutan Gunung Pulus	1,59			1,59
11	Kawasan HL Kelompok Hutan Gunung Suwalan	80,84			80,84
12	Kawasan HL Kelompok Hutan Rakutakpulus	4,49			4,49
13	KPH Bandung Utara, Sibang	9.300,25	0,19		9.300,44
14	Kelompok Hutan Gunung Puntang	29.440,18	269,47	4.545,82	29.255,47
15	Kelompok Hutan Sanggabuana	6.058,26	2.068,46		8.126,73
16	Kelompok Hutan Gunung Cimerang		2703,389	453,6024	3.157,05
17	Kelompok Hutan Gunung Padu	2397,21	1076,97	0,426	3.474,61
18	Kelompok Hutan Gunung Paokbatu	628,19	1226,54	6,52	1.861,25
19	Kelompok Hutan Gunung Pungasaman		14460,32	3941,018	18.401,33
20	Kelompok Hutan Lauwang Cimas		1364,794	36,16366	1.400,96
21	Kelompok Hutan Nangka Tegus		1021,933	1038,7	2.060,63
22	Kelompok Hutan Perangmasigit		5489,884	604,6491	6.094,53
Jumlah		53130,36	29955,6	34938,2	118.024,18

Namun demikian sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dan tanggung jawab capaian IKK, walaupun target IKK yang dihitung pada akhir tahun sebanyak 22 IKK, target IKK tersebut tetap dilaporkan di dalam dokumen ini.

B. Benchmarking

Benchmarking merupakan salah satu proses esensial untuk membantu melakukan perubahan dalam organisasi dengan membandingkan suatu hal dengan hal lain yang sejenis, menggunakan standar dan tolak ukur serupa untuk mendapatkan asumsi atau gambaran perbandingan capaian target, serta sebagai upaya evaluasi internal baik mengenai sumber daya manusianya, manajemennya, maupun pelayanannya agar kinerja organisasi lebih meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut Balai Besar KSDA Jawa Barat memilih Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sebagai benchmarking karena memiliki kesamaan IKK.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian IKK Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dapat diketahui bahwa hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan nilai 98,23 berada di bawah capaian kinerja Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dengan nilai 110,26. Salah satu IKK yang menjadi perhatian khusus adalah konflik tenurial. Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan belum mencapai target 100%. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam menentukan upaya perbaikan kinerja dalam menangani konflik tenurial. Lebih lanjut perbandingan capaian IKK Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Benchmarking Capaian IKK Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BBKSDA JAWA BARAT			BBKSDA SULAWESI SELATAN		
		REALISASI		CAPAIAN TARGET KINERJA	REALISASI		CAPAIAN TARGET KINERJA
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	87,3	Point	100	88,1	Point	101
2	Level Mutuas STIP Ditjen KSDAE	2,08	Level	75	2,80	Level	85
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang terakut dan akuntabel	1	Dokumen	100	1	Dokumen	100
4	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif	39.358	Hektar	100	202.166	Hektar	102
5	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan penataan (prakreditasi) status dan fungsi/teknik unit kawasan konservasi yang dilakukan penataan, perbaikan (di perembaui)	1	Unit KK	100	1	Unit KK	100
6	Jumlah kerjasama pengamatan fungsi dan pengembangan strategi pada kawasan konservasi	1	Dokumen	100	1	Dokumen	100
7	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	38	Desa	100	20	Desa	100
8	Jumlah kader konservasi yang dibina melalui Upak Bina Orta Alam	4	Orang	100	20	Orang	150
9	Unit konservasi konservasi yang dilindungi kualitas udaranya	21	Kelompok	100	9	Kelompok	115
10	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolannya	22	Unit KK	100	7	Unit KK	100
12	Jumlah kawasan konservasi yang dilindungi perlindungan penanaman dan pengendalian kebakaran	48	Unit	100	15	Unit	100
13	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	75.227	Hektar	100	1.570.582,50	Hektar	150
14	Jumlah entitas pemertua keanekaragaman spesies dan genetik TSL	48	Entitas	100	33	Entitas	150
15	Jumlah entitas pemertua dan pengawat keanekaragaman spesies dan genetik TSL	17	Entitas	100	2	Entitas	100
16	Jumlah penyelenggaraan satwa liar	6	Lokasi	100	50	Lokasi	150
17	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	1	Destinasi	100	1	Destinasi	100
18	Jumlah Destinasi Wisata alam Prioritas	1	Kelompok Masyarakat	100	1	Kelompok Masyarakat	100
19	Jumlah Entitas Pemertua Jasa Lingkungan Ponds Bumi dan Karbon	2	Dokumen	100	-	Dokumen	-
20	Luas ekosistem yang dipulihkan	208	Hektar	100	1.420	Hektar	150
21	Layanan BMH	1	Layanan	100	-	-	-
22	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	-	-	-	514.817,19	Hektar	121
Rata Rata Capaian Kinerja				91,48			110,78

C. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan Program KSDAE pada Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2024 awalnya sebesar Rp38.420.502.000. (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua ribu rupiah). Menyesuaikan dengan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Pemerintah melakukan realisasi anggaran, sehingga total jumlah anggaran disesuaikan menjadi sebesar Rp40.554.395.000. (empat puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Balai Besar KSDA Jawa Barat dari Program KSDAE adalah sebesar Rp40.046.762.625 (Empat puluh milyar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau terealisasi sebesar 98,75% dari anggaran tersedia.

Persentase penyerapan anggaran per IKK terbesar berasal dari penyerapan anggaran untuk mencapai IKK 10 yang mencapai 100% dan IKK 9 mencapai 99,99%. Sebaliknya, penyerapan terkecil berasal dari penyerapan anggaran untuk mencapai IKK 11 sebesar 60,68%. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi per target kinerja disajikan pada Tabel 14 sebagaimana di bawah ini.

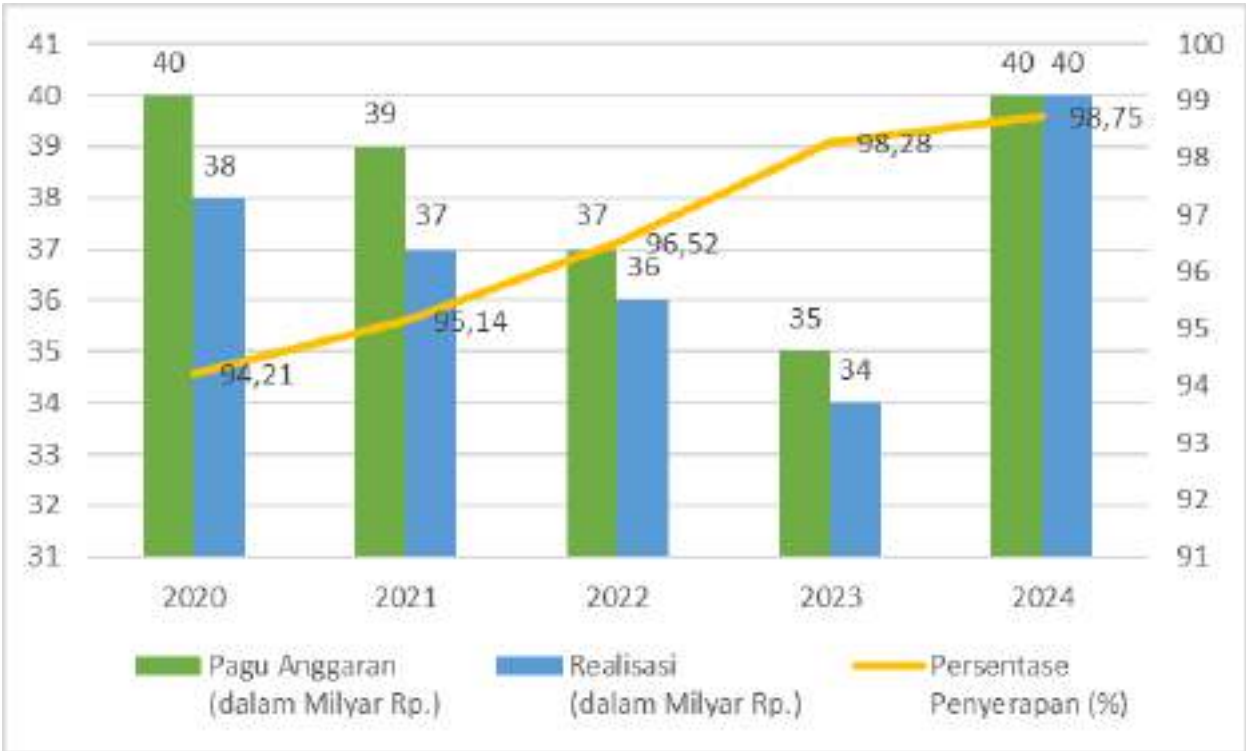
Tabel 15. Pagu Anggaran dan Realisasi per Target Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perantara	32.949.524.888	32.665.311.386	99,14
2	Luas Madrasah SMP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perantara			
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang terdapat dan akurat	- Layanan umum - Layanan perantara			
4	Layanan BHM	Layanan BHM			
5	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tingkat tinggi secara partisipatif	Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	138.671.000	137.863.800	99,37
6	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (rekonstruksi) status dan fungsi/Jumlah unit kawasan konservasi yang rencana pengalihan KK dilakukan pemecatan, pemetaan dan pemantauan	Kawasan konservasi yang dilakukan pemecatan, pemetaan dan pemantauan	422.216.000	395.450.626	93,57
7	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Tata kelola kerjasama di kawasan konservasi	75.500.000	75.335.885	99,78
8	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi	1.727.502.800	1.718.198.130	99,48
9	Jumlah kader konservasi yang dibentuk melalui upaya Bina Cinta Alam konservasi	Kader bina cinta alam yang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi	69.874.000	67.558.568	97,81
10	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	23.887.000	23.885.568	99,99
11	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	Kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	58.165.000	58.164.757	100,00
12	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	249.689.000	251.521.380	99,88
13	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pemangrove dan pengendalian kebakaran	Patrol perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi	2.288.553.800	2.238.044.888	97,71
14	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tingkat tinggi secara partisipatif	Kawasan perlindungan keanekaragaman spesies genetik dan TSL	292.492.000	292.331.260	99,95
15	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	118.598.000	115.970.576	97,78
16	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati yang dikembangkan	91.108.000	90.771.888	99,63
17	Jumlah penyelenggaraan seminar	Pemertukaran seminar	337.340.000	324.823.680	95,32
18	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	Destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	787.570.000	785.341.488	99,72
19	Jumlah Destinasi Wisata alam Prioritas	Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka akomodasi	352.215.000	350.545.880	99,53
20	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas bumi dan Karbon	Entitas pemanfaatan jasa panas bumi dan karbon yang dikembangkan	77.446.000	76.487.388	98,76
21	Luas ekosistem yang dipulihkan	Pemulihan kawasan ekosistem di kawasan konservasi, ekosistem apesial, koridor habitat liar, taman kehutani, dan ABKT	494.745.000	481.427.792	97,31

Trend jumlah pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun persentase penyerapan anggaran tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 19 Pagu Anggaran, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2024 dan Gambar 70. Pagu, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2024 berikut ini.

Tabel 16. Pagu Anggaran, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu Anggaran (dalam Milyar Rp.)	Realisasi (dalam Milyar Rp.)	Persentase Penyerapan (%)
2020	40	38	94,21
2021	39	37	95,14
2022	37	36	96,52
2023	35	34	98,28
2024	40	40	98,75



Gambar 87. Pagu, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2020- 2024

Berdasarkan Tabel 16 dan Gambar 87 di atas, pagu anggaran dari tahun 2020 s.d. 2024 berfluktuasi namun cenderung turun hingga tahun 2023, sebesar 12,50% dari besar anggaran tahun 2020 atau penurunan 2,50% s/d 5,7% per tahun sejak tahun 2020 s/d tahun 2024, seiring bertambahnya biaya layanan perkantoran dikarenakan perubahan tunjangan kinerja dari 70% naik menjadi 80% pasca terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Pagu anggaran tahun 2020 dan 2024 adalah pagu anggaran tertinggi selama lima tahun terakhir, sedangkan pagu anggaran tahun 2023 merupakan pagu anggaran terendah selama lima tahun terakhir. Pagu anggaran 2023 sendiri lebih rendah dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 dengan penurunan pagu anggaran sebesar 5,7%.

Sesuai Gambar 87 di atas, memperlihatkan pula trend penyerapan anggaran meningkat dari tahun 2020 s.d. 2024, diikuti pula dengan kenaikan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 0,47% dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2023. Pada tahun 2022, penyerapan anggaran kembali meningkat sebesar 1,43% dibandingkan tahun 2021, atau naik menjadi 96,52% dari sebelumnya 95,14%. Penyerapan anggaran tahun 2020 menjadi yang terendah selama 5 tahun, yaitu hanya menyentuh angka 94,21%.

Namun demikian, penyerapan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus efisiensi pencapaian target kinerja. Dalam hal ini, penyerapan anggaran yang besar belum tentu menghasilkan output yang diharapkan. Efisiensi sendiri bisa diartikan sebagai hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Dalam hal ini, pengukuran efisiensi pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara persentase pencapaian target kinerja

dengan persentase realisasi anggaran tahun 2024. Jika ratio yang dihasilkan ≥ 1 , dikategorikan efisien. Sebaliknya, jika ratio yang dihasilkan < 1 , dikategorikan tidak efisien. Tabel 17 di bawah ini memperlihatkan Efisiensi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024.

Tabel 17. Efisiensi Pencapaian Target Kinerja pada BBKSDA Jabar Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN TARGET KINERJA (%)	PERYERAPAN ANGGARAN (%)	RATIO	KATEGORI
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	106	90,14	1,07	Efisien
2	Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	75	90,14	0,76	Tidak Efisien
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akurat	100	90,14	1,01	Efisien
4	Layanan BMU	100	90,14	1,01	Efisien
5	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	100	90,37	1,01	Efisien
6	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemertapan (proklamasi) status dan fungsi/Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemetaan, penetapan dan perencanaan	100	93,57	1,07	Efisien
7	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	100	99,78	1,01	Efisien
8	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	100	99,40	1,01	Efisien
9	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	100	97,81	1,02	Efisien
10	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	100	99,99	1,01	Efisien
11	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektifitas pengelolannya	100	101,01	1,01	Efisien
12	Luas penenangan konflik tenurial di kawasan konservasi	68	60,68	1,12	Efisien
13	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan perengangan dan pengendalian kebakaran	100	97,71	1,02	Efisien
14	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	100	99,95	1,01	Efisien
15	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	100	97,78	1,02	Efisien
16	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	100	90,63	1,01	Efisien
17	Jumlah penyelamatan satwa liar	100	96,32	1,04	Efisien
18	Jumlah Destinasi Wisata Alam Sovereign, Academic, Voluntary, Education	100	90,72	1,01	Efisien
19	Jumlah Destinasi Wisata alam Prioritas	100	90,53	1,01	Efisien
20	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa lingkungan Panas bumi dan Karbon	100	98,76	1,01	Efisien
21	Luas ekosistem yang dipulihkan	100	97,31	1,03	Efisien

Berdasarkan Tabel 17, sesuai hasil pengukuran efisiensi dari 21 IKK yang menjadi target Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2024, 19 IKK di antaranya dikategorikan efisien. Sedangkan 2 IKK lainnya, yaitu IKK 2 dikategorikan tidak efisien yaitu IKK terkait capaian maturitas dan IKK 11

tidak efektif (tidak dapat mencapai target capaian IKK) namun efisien dalam penggunaan anggaran, yaitu capaian luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi. Hal ini dikarenakan dari capaian target level maturitas SPIP Balai Besar KSDA Jawa Barat tidak dapat mencapai target, sementara IKK Luas Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi tidak dapat mencapai target namun dari sisi penggunaan anggaran termasuk efisien.

Nilai efisiensi secara keseluruhan mencapai nilai 1,12 dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target IKK adalah. Hal ini menunjukkan jumlah output yang dihasilkan sama dengan jumlah input yang dikeluarkan, serta anggaran yang digunakan terserap secara maksimal dalam menghasilkan sebagian besar target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, anggaran yang dialokasikan telah dapat mendukung sebagian besar pencapaian target IKK pada Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2024.

A photograph of a dense forest of tall evergreen trees, likely spruce or fir, with a thick canopy of green needles. The trees are closely packed, and their branches are visible against a lighter sky. In the center of the image, there is a semi-transparent rectangular area with a fine grid pattern. Overlaid on this grid is the word "PENUTUP" in a white, serif, all-caps font.

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Balai Besar KSDA Jawa Barat, pada tahun 2024 mendapatkan kewajiban untuk memenuhi 21 target IKK. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, dari 21 IKK yang telah ditetapkan, 19 IKK diantaranya tercapai dan efisien, 1 IKK yaitu IKK 2 tidak dapat tercapai sesuai target dan tidak efisien, serta 1 IKK yaitu IKK 11 tidak dapat mencapai target namun secara penggunaan anggaran termasuk efisien. Rata-rata capaian kinerja untuk seluruh target sebesar 97,45%, realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,75%, serta efisiensi berada pada rasio 1,01 atau ≥ 1 menunjukkan bahwa kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam mewujudkan target kinerja organisasi pada tahun 2024 secara umum telah berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat periode 2020 – 2024 target kinerja dapat tercapai dengan baik. Namun demikian, diakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2020 – 2024, secara umum yaitu:

1. Belum semua kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat telah memiliki SK Penetapan dan masih terdapat 9 kawasan belum memiliki sk penetapan kawasan;
2. Seiring masa kelola kawasan konservasi, terdapat beberapa RPJP kawasan konservasi yang harus dibuat baru dan terdapat kawasan konservasi lingkup KPHK Guntur Papandayan yang masih dalam proses kajian pasca evaluasi kesesuaian fungsi kawasan, sehingga belum semua kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan blok pengelolaan, serta desain tapak. Terdapat 2 kawasan yang sudah memiliki desain tapak namun belum dilakukan *updating* data yaitu TWA Tangkuban Perahu dan TWA Tampomas;

3. Belum semua manajemen tingkat Resort Konservasi Wilayah dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan jumlah SDM yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi di tingkat tapak;
4. Perlu ditingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di antaranya dalam hal pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas, keandalan laporan keuangan, optimalisasi penerimaan negara berupa PNBP dan penertiban pengelolaan BMN;
5. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan masyarakat khususnya dalam rangka pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, khususnya dalam penerapan *cashless*;
6. Defisit jumlah pegawai termasuk PPNP, yang berpotensi menurunkan efektifitas kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Bertumpu pada tekad perlunya meningkatkan kinerja, Balai Besar KSDA Jawa Barat mengidentifikasi dan menginventarisasi hal-hal menjadi perhatian sebagai bahan tindak lanjut capaian kinerja pada periode selanjutnya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen bersama mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan melakukan pengukuran kinerja secara periodik dan fungsi pengendalian, meningkatkan koordinasi dan keterbukaan komunikasi, agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan kesepahaman pentingnya kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan menempatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, agar konsep dasar hingga cara mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko di setiap tingkat unit kerja dapat dipahami oleh setiap individu pegawai BBKSDA Jabar.
3. Jumlah Pegawai BBKSDA Jawa Barat pada Periode Renstra 2020 - 2024 mengalami penurunan sebanyak 36 pegawai, sehingga total pegawai yang pada tahun 2020 berjumlah 229 orang

menurun menjadi 190 orang pada tahun 2024. Jumlah pegawai sebanyak 190 orang dalam mengelola 50 kawasan konservasi dipandang belum mencukupi efektivitas pengelolaan kawasan KSDAH dan ekosistemnya, sehingga perlu menetapkan langkah-langkah strategis penguatan peran serta masyarakat, peran aktif Kader Konservasi, peran aktif Green Youth dan Green Leadership Indonesia lingkup Jawa Barat.

4. Tertib perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran akan dilaksanakan lebih ketat dikarenakan hal ini menjadi rangkaian yang berhubungan antara satu indikator Aspek dan komponen dengan indikator Aspek dan komponen lainnya, yang secara keseluruhan menghasilkan gambaran Nilai Kinerja Anggaran.
5. Memprioritaskan kegiatan pengurusan hutan yang berkaitan dengan pemantapan pengelolaan kawasan konservasi, di antaranya: penuntasan tata batas kawasan, pengukuhan definitif kawasan, penataan blok pengelolaan, penyusunan rencana pengelolaan, evaluasi fungsi kesesuaian kawasan dan inventarisasi potensi kawasan;
6. Memprioritaskan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, tata blok, dan atau desain tapak yang menjadi acuan pengelolaan kawasan konservasi dan pemberian izin, serta pelaksanaan kegiatan pada tingkat tapak;
7. Mendorong terwujudnya kerjasama kemitraan yang sinergis dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk mengisi gap kekosongan pengelolaan KSDAH dan ekosistem yang dibiayai negara;
8. Menata ulang resort dan menyesuaikan dengan amanat peraturan perundang-undangan berlaku, serta mendorong personil resort konservasi wilayah untuk melaksanakan *Resort Based Management* (RBM) secara optimal, agar pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem secara efektif dapat mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;

